

RAIH WTP TUJUH TAHUN BERUNTUN
MK TERIMA PENGHARGAAN

PAJAK GANDA ROKOK
KONSTITUSIONALKAH?

KONSTITUSI

NO. 80 - OKTOBER 2013

TIADA KEDALUWARSA TUNTUT PESANGON



Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012

Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika

UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

KONSTITUSI

Edisi Oktober 2013 No.80

DAFTAR ISI

RUANG SIDANG 15

Pajak Ganda Rokok,
Konstitusionalkah?



AKSI 51

Raih WTP Tujuh Tahun Beruntun, MK
Terima Penghargaan



LAPORAN UTAMA 8

KEDALUWARSA TUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH INKONSTITUSIONAL

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Marten Boiliu dalam pengujian Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian hal ini dimuat dalam putusan Nomor 100/PUU-X/2012, yang diucapkan oleh sembilan hakim konstitusi pada Kamis (19/9) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

KONSTITUSI MAYA 5

www.badilag.net

Memutus Sengketa Urusan Agama

www.dilmiltama.go.id

Berfungsi Teknis Yustisial dan Pembinaan Personel

KONSTITUSI MAYA 5

OPINI 6

LAPORAN UTAMA 8

RUANG SIDANG 15

KILAS PERKARA 50

CATATAN PERKARA 55

AKSI 60

CAKRAWALA 70

RAGAM TOKOH 73

KONSTITUSIANA 74

PUSTAKA KLASIK 75

KAMUS HUKUM 77

CATATAN MK 79

COVER: HERMANTO

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

HAMDAN ZOELVA
 HARJONO
 MARIA FARIDA INDRATI
 MUHAMMAD ALIM
 AHMAD FADLIL SUMADI
 ANWAR USMAN
 ARIEF HIDAYAT
 PATRIALIS AKBAR

PENANGGUNG JAWAB: JANEDJRI M. GAFFAR

PLH PEMIMPIN REDAKSI: PAWIT HARYANTO

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: HERU SETIAWAN

REDAKTUR PELAKSANA: ARDLI NURYADI

REDAKTUR: MIFTAKHUL HUDA
 NUR ROSIHIN ANA
 NANO TRESNA ARFANA
 ACHMAD DODI HARYADI

REPORTER: ABDULLAH YAZID
 LULU ANJARSARI P
 YUSTI NURUL AGUSTIN
 UTAMI ARGAWATI
 DEDY RAHMADI
 RAHMAT HIDAYAT
 HANNA JULIET
 ILHAM WIRYADI
 PANJI ERAWAN

FOTOGRAFER: GANI
 ANDHINI SAYU FAUZIA
 FITRI YULIANA
 ANNISA LESTARI
 KENCANA SULUH H.

KONTRIBUTOR: RITA TRIANA

DESAIN VISUAL: HERMAN TO
 RUDI
 NUR BUDIMAN
 TEGUH

DISTRIBUSI:
 FITRI Y
 UTAMI ARGAWATI

FOTO SAMPUL:
 DEDI RAHMADI

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK
 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6
 JAKARTA PUSAT
 TELP. (021) 2352 9000
 FAX. 3520 177
 EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID
 WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID



Pembaca yang budiman, Majalah "Konstitusi" kembali hadir pada Oktober 2013. Sejumlah berita aktual dan informatif tersaji, antara lain berita mantan sekuriti, Marten Boiliu yang memenangkan perkara pengujian UU Ketenagakerjaan di MK memunculkan simpati berbagai pihak. Pria kelahiran 11 November 1974 ini meminta MK membatalkan Pasal 96 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal itu mengatur masa kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh maksimal 2 tahun. Dengan dikabulkannya permohonannya itu, maka tidak ada lagi masa kedaluwarsa dalam mengajukan gugatan hak-hak buruh. Tak heran, berita itu pun menjadi 'Laporan Utama' Majalah Konstitusi Edisi Oktober 2013.

Selain itu ada berita "MK Putus Masa Jabatan Anggota BPK Pengganti Lima Tahun". Disebutkan dalam berita tersebut, masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti yang hanya melanjutkan masa jabatan anggota BPK yang digantikan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (10/9) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan uji materi UU BPK ini diajukan Bahrullah Akbar, anggota BPK pengganti dengan masa jabatan kurang dari tiga tahun. Sedangkan masa jabatan Anggota BPK lain yang bukan pengganti, ditetapkan berbeda, yakni lima tahun.

Juga ada berita "Pajak Ganda Rokok, Konstitusionalkah?" Makin tinggi nilai cukai dari tingkat keekonomian, makin besar potensi kematian pabrik rokok dari golongan menengah ke bawah. Tingginya nilai cukai dari tingkat keekonomian juga memperbesar potensi *smuggling* rokok.

Permohonan uji materi UU PDRD ini diajukan oleh Mulyana Wirakusumah, Hendardi, Aizzudin, Neta S. Pane, dan Bambang Isti Nugroho. Pada persidangan keempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli, Mulyana dkk menghadirkan dua orang saksi yaitu Hasan Aoni Aziz dan Lilik Priyanto, serta dua orang ahli yaitu M. Laica Marzuki dan M. Sobary.

Itulah sekilas pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

KONSTITUSI

EDISI No.80 - OKTOBER 2013

JANGAN BERHENTI MELINDUNGI PEKERJA!



Untuk kali kesekian, Mahkamah Konstitusi menengabulkan permohonan untuk seluruhnya uji materi UU Ketenagakerjaan. Perkara ini diajukan oleh Marten Boiliu, bekas satpam PT. Sandhy Putra Makmur yang mempersoalkan ketentuan Pasal 96 yang menentukan bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Marten berargumen, aturan kedaluwarsa mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan tuntutan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Aturan kedaluwarsa dalam menuntut hak perkerja ini mendiskriminasi dan memperlakukan Marten tidak adil dan melepaskan kewajiban perusahaan di tempat Marten bekerja untuk membayar kekurangan upah/gaji kepadanya.

Atas permohonan ini, MK berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi menentukan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ini akan terpenuhi apabila terdapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan ketenagakerjaan memang tidak dapat disamakan dengan hubungan keperdataan. Karena hubungan ketenagakerjaan, di sana menyangkut kepentingan lebih luas, yakni ribuan buruh sebagai kepentingan publik, bahkan demi kepentingan negara mengharuskan negara mengatur dan melindungi secara adil.

Marten dalam hal ini sebagai pemilik hak menuntut pembayaran upah dan hak yang timbul karena prestasi kerja. Prestasi kerja laksana hak kebendaan juga, memerlukan perlindungan selama pemilik hak tidak menyatakan melepaskan hak tersebut. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja dan siapapun tidak boleh mengambil hak pekerja secara sewenang-wenang.

Karenanya, MK menganggap ketentuan kedaluwarsa dalam menuntut hak pekerja upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu. Pada Kamis, 9 September 2013, MK menyatakan tidak mengikat Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang memberlakukan kedaluwarsa untuk menuntut hak pekerja yang di-PHK.

Selain putusan ini, sebelumnya, MK pada 20 Juni 2012 juga memutus permohonan yang diajukan oleh mantan karyawan Hotel Papandayan Bandung. Para karyawan tersebut di-PHK karena “perusahaan tutup” yang ditafsirkan termasuk pada penutupan sementara untuk melakukan renovasi dalam rangka melakukan efisiensi sebagaimana diatur oleh Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Akhirnya, MK dalam putusannya menyatakan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan frasa “perusahaan tutup” tidak

dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. MK berpendapat ketidakpastian frasa “perusahaan tutup” bisa ditafsirkan setiap pekerja dapat di-PHK kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Mahkamah perlu menghilangkan ketidakpastian hukum dengan tafsir MK.

Pada 16 Juli 2012, MK juga tercatat menyatakan dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut pengusaha yang tidak membayar upah secara tepat waktu, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta PHK. Hak ini tidak hapus ketika pengusaha kembali memberi upah secara tepat waktu setelah pelanggaran tersebut terjadi. Andriyani, buruh PT. Megahbuana Citramasindo adalah pemohon di MK yang upahnya tidak dibayar oleh perusahaan selama 3 bulan berturut-turut yang seharusnya cukup alasan untuk mengajukan PHK. Akan tetapi setelah mengajukan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial, ternyata pengadilan menolaknya karena perusahaan kembali membayar upahnya.

Tidak hanya PHK, lebih jauh dalam perkara yang pernah diputus, MK juga melindungi hak-hak pekerja, pemenuhan hak Tenaga Kerja Indonesia, dan perlindungan pekerja dalam program jaminan sosial. *Pertama*, pekerjaan yang tidak memerlukan syarat tertentu, tetapi oleh pembuat undang-undang justru mensyaratkan tingkat pendidikan dalam UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI), menurut Mahkamah tidak dibenarkan. Batasan pendidikan SLTP untuk menjadi TKI melanggar hak seseorang hidup dan mempertahankan hidupnya, serta mencari nafkah. Pada 26 Maret 2005, MK membatalkan aturan diskriminatif ini.

Kedua, MK menyatakan pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan *outsourcing* tidak boleh menghilangkan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Menurut MK, pekerjaan yang memiliki objek tetap tidak bisa lagi dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau *outsourcing*. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau dikenal *outsourcing*, pada 17 Januari 2012, MK menyatakan frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat.

Ketiga, pada 8 Agustus 2012, MK juga menegaskan menjadi hak pekerja mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjajanya pada penyelenggara jaminan sosial.

Dari beberapa putusan tersebut, hal ini membuktikan bentuk tanggung jawab MK sebagai representasi negara yang berfungsi mengontrol legislasi yang bertentangan hak-hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi. Harus diakui, hubungan ketenagakerjaan perkerja di hadapan pengusaha berposisi sangat lemah, di mana pekerja yang hanya memiliki tenaga. Kehadiran intervensi negara sangat penting melindungi hak-hak pekerja dengan regulasi, pengawasan dan tindakan nyata oleh aparat negara untuk pemulihan pelanggaran hak-hak pekerja. Upaya yang telah dimulai dan dilakukan MK yang melindungi pekerja, implikasinya sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat yang sebagian besar adalah pekerja. Jangan berhenti melindungi pekerja!

Registrasi Perkara Konstitusi

Apabila gugatan perselisihan pemilukada sudah sudah ada nomor tanda terimanya, berapa hari tenggat waktu untuk registrasinya? Apakah untuk mendapat nomor registrasi ada biayanya?

Ujeng

(via laman mahkamah Konstitusi)

Jawaban

Yth. Ujeng,

Terima kasih atas pertanyaannya. Setelah permohonan perkara diajukan dan telah diterima/dicatat dalam buku penerimaan permohonan dan diberikan tanda terima, maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan

sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang berarti akan mendapatkan nomor registrasi perkara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditentukan batas waktu sejak permohonan diajukan sampai diregistrasi. Harap dipahami kalau berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya apapun (gratis). Seandainya ada pihak-pihak tertentu yang meminta biaya administrasi dalam berperkara, harap melaporkan pada pihak yang berwajib karena hal tersebut tidak dibenarkan.

Terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.





www.badilag.net
Memutus Sengketa Urusan Agama

Jika menengok sejarah, Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.

Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1 JSD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah/badan nasional. Berlakunya UU 22/1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Setelah keluarnya UU 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Lahirnya UU 1/1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama.

Personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti Kanjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta.

Saat ini, Badan Peradilan Agama (Badilag) adalah salah satu Direktorat Jenderal di Mahkamah Agung. Tugas dan wewenangnya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sodaqoh (Pasal 49 UU 7/1989), infaq dan zakat, hingga ekonomi syariah.

www.dilmiltama.go.id

Berfungsi Teknis Yustisial dan Pembinaan Personel

Sebelum perang Dunia ke-II, Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan “Krijgsraad” dan “Hoog Militair Gerechtshof”. Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan di adili oleh “Krijgsraad” untuk tingkat pertama dan “Hoog Militair Gerechtshof” untuk tingkat banding.

Setelah masa kemerdekaan, sebagai bagian dari Peradilan Disiplin, khususnya di Lingkungan ABRI, model Peradilan Militer memang dirasakan masih kurang mencukupi kebutuhan. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya UU 7/1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa. Pengadilan Tentara pada waktu itu terdiri dari 2 (dua) badan, yakni Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.

Dalam perkembangannya, berdasar UU 31/1997 dibentuklah Peradilan Militer dengan susunan berikut: Pengadilan Militer sebagai Peradilan Tingkat Pertama bagi Terdakwa berpangkat atau yang disamakan dengan Kapten ke bawah. Pengadilan Militer Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Pertama bagi Terdakwa yang berpangkat Mayor atau yang disamakan dengan Mayor ke atas. Peradilan Tingkat Pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer. Peradilan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer.

Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata, dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. Kewenangannya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu Putusan.

Adapun Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, menurut UU. No. 31 Tahun 1997 terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama, dan Peradilan Militer Pertempuran.

Tempat kedudukan Peradilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Peradilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima dan apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya, juga apabila diperlukan Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas ijin kepala Panglima Militer Utama sedangkan Peradilan Tertinggi dalam Peradilan Militer dalam Tingkat Kasasi adalah di bawah Mahkamah Agung RI.

Fungsi utama dilmiltama (Pengadilan Militer Utama) berada dalam ruang Teknis Yustisial dan Pembinaan Personel. Misalnya, menerima dan meneliti laporan perkara dari semua Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi sebagai bahan laporan Triwulan dan Tahunan ke Mahkamah Agung RI.



TERBUKANYA AKSES BURUH PADA KEADILAN HUKUM

Oleh Widiaji

Peneliti Center for Economics and Democratization Studies (CEDS), Yogyakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 September 2013, menjawab permohonan *judicial review* Martin Boiliu dengan menyatakan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini “membatalkan” ketentuan kedaluwarsa dua tahun atas pembayaran upah seperti diatur Pasal 96 UU Ketenagakerjaan.

Perjalanan Marten Boiliu mengajukan *judicial review* UU Ketenagakerjaan tidaklah singkat. Martin mulai bekerja sebagai satpam perusahaan *outsourcing* PT. Sandy Putra Makmur sejak 15 Mei 2002 dengan upah di bawah standar UMP DKI Jakarta. Di tahun 2009, tepatnya tanggal 2 Juli 2009, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 3.000 karyawan, termasuk dirinya. Sampai tiga tahun berikutnya, Marten dan teman-temannya yang di-PHK tidak mendapat pesangon maupun kompensasi sehingga pada 11 Juni 2012, Marten dan teman-temannya mengajukan permohonan hak ke PT. Sandy Putra Makmur.

Permohonan itu berujung pada perundingan yang melibatkan pihak PT. Sandy Putra Makmur, mantan karyawan PT. Sandy Putra Makmur yang di-PHK, dan pihak Dinas Ketenagakerjaan. Dalam perundingan itu terkuak adanya pasal penghambat pemberian pesangon, yakni pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang isinya “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.” Dengan adanya aturan tersebut, mantan karyawan yang di-PHK tidak dapat menuntut hak konstitusionalnya atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945.

Dengan bekal pengetahuan hukum dan keberanian yang dimilikinya, Marten kemudian mengajukan *judicial review* pasal 96 UU Ketenagakerjaan ke MK pada 28 September 2012. MK kemudian menggelar sidang pengujian UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Lalu pada 19 September 2013 putusan dibacakan yang isinya mengabulkan permohonan Marten Boiliu.

MK mengabulkan permohonan ini dengan alasan hak pemohon menuntut pembayaran upah pekerja dan segala hak yang timbul dari hubungan kerja karena Pemohon telah melakukan pengorbanan berupa prestasi kerja. Sama halnya dengan hak kepemilikan benda, dalam hal ini hak kebendaan itu berwujud pekerjaan, sehingga memerlukan adanya perlindungan selama si pemilik hak tidak melepaskan haknya itu. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu.

MK berpendapat bahwa apa yang telah diberikan buruh sebagai prestasi harus diimbangi dengan upah. Karena itu, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik perseorangan maupun lewat peraturan perundang-undangan.

Uji pasal dalam UU Ketenagakerjaan oleh MK selalu menarik untuk dibahas. Sebelum putusan permohonan uji pasal yang diajukan Marten Boiliu, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materil UU Ketenagakerjaan yang diajukan Didik Suprijadi, pekerja dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML). Dalam putusannya MK menilai, pekerjaan yang memiliki obyek tetap tak bisa lagi dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau *outsourcing*.

Di luar pro-kontra yang muncul atas putusan MK, dinamika respon terhadap UU Ketenagakerjaan oleh pihak buruh, memunculkan tiga poin penting.

Pertama, adanya akses keadilan hukum yang riil bagi buruh. Perjalanan Marten Boiliu dan Didik Suprijadi yang berani mengajukan *judicial review* pasal dalam UU Ketenagakerjaan memberikan contoh kepada buruh bahwa usaha memperjuangkan hak buruh lewat jalur hukum bisa dilakukan. Yang perlu diperhatikan, usaha ini perlu proses dan tahap-tahap yang harus dilalui oleh buruh, sehingga kesadaran hukum bagi buruh sangat



diperlukan agar mereka dapat merespon dengan tepat apabila berhadapan dengan masalah hukum berkaitan dengan pemenuhan hak mereka.

Pihak pejabat hukum juga harus konsisten membuka diri agar masyarakat bisa mengakses keadilan lewat jalur hukum. Tidak ada upaya menghalangi atau mempersulit. Komitmen semua pihak yang berkaitan dengan pemenuhan keadilan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin terbukanya akses keadilan hukum.

Kedua, pentingnya membuka akses keadilan pada buruh dan masyarakat miskin (*justice for the poor*). Buruh seringkali digolongkan sebagai bagian dari kelompok miskin karena sering tidak dipenuhi hak-haknya dan tidak mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak kasus yang terjadi pada buruh tidak sampai ke masyarakat. Bagi kelompok yang digolongkan sebagai kelompok miskin, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu buruh dan masyarakat kelompok miskin dalam menuntut keadilan.

UU Nomor 16 2011 tentang Bantuan Hukum diterbitkan untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bantuan hukum adalah salah satu strategi pencapaian akses terhadap keadilan, utamanya bagi masyarakat miskin. Sebab, masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan yang rendah dan berimplikasi pada minimnya pengetahuan terhadap masalah hukum ketika mereka harus berperkara di pengadilan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan UU ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib membentuk program pemberdayaan buruh dan masyarakat miskin, antara lain: 1) membuka program bantuan hukum bagi masyarakat miskin, 2) memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memperoleh informasi publik, 3) menjalankan pelayanan administrasi yang bebas korupsi, efisien dan transparan, 4) mengatur upah minimum regional bagi tenaga kerja, 5) melakukan dengar pendapat dalam perumusan peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah, dan 6) menjamin keamanan semua anggota masyarakat.

Ketiga, pentingnya edukasi kepada buruh agar mengerti tentang hukum. Edukasi ini bisa dilakukan misalnya dengan lebih memaksimalkan peran serikat buruh yang ada di perusahaan-perusahaan. Buruh yang mengerti hukum akan lebih berdaya dan tidak menutup akses ekonomi pada dirinya. Serikat buruh yang ada juga perlu belajar mengkomunikasikan haknya kepada perusahaan. Perlu dimengerti

bahwa perusahaan adalah entitas bisnis, sehingga buruh juga harus memiliki kompetensi tertentu sehingga perusahaan dapat memberikan hak buruh dengan layak.

Perhatian dan perlindungan hukum kepada buruh harus terus digalakkan karena perhatian dan perlindungan hukum adalah hak asasi yang dimiliki buruh dan tidak dapat diganggu gugat. Marten Boiliu dan Didik Suprijadi adalah contoh bagaimana buruh dapat memperjuangkan haknya. Semoga hal ini menjadi inspirasi bagi buruh untuk semakin berdaya dan memiliki kompetensi yang cukup agar perusahaan dapat memenuhi hak buruh secara profesional dalam kerangka hukum dan undang-undang yang berlaku.



Kesadaran hukum bagi buruh sangat diperlukan agar mereka dapat merespon dengan tepat apabila berhadapan dengan masalah hukum berkaitan dengan pemenuhan hak mereka



KEDALUWARSA TUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH INKONSTITUSIONAL

Mahkamah Konstitusi hapuskan batas waktu pengajuan tuntutan pembayaran upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. MK berpandangan, kedaluwarsa penuntutan upah terbukti merugikan hak konstitusional buruh dan pekerja.



Marten Boiliu di Ruang Sidang Pleno MK

HUMAS MK/DEDDY

Ma h k a m a h Konstitusi akhirnya mengabulkan p e r m o h o n a n Marten Boiliu dalam pengujian Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian dimuat dalam putusan Nomor 100/PUU-X/2012, yang diucapkan oleh sembilan hakim konstitusi pada Kamis (19/9) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam putusan ini MK menyatakan bahwa Pasal 96 UU Ketenagakerjaan

bertentangan dengan konstitusi. “Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tulis MK dalam putusan setebal 67 halaman.

Sebelumnya pasal tersebut merumuskan bahwa, “*tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.*” Menurut MK, ketentuan ini telah terbukti merugikan hak konstitusional Marten Boiliu atau hak pekerja pada umumnya.

Pada dasarnya MK berpendapat bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. MK berpandangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut akan terpenuhi apabila mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Apalagi, lanjut MK, konsiderans atau bagian pertimbangan huruf d UU Ketenagakerjaan menyatakan, “... *perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak*

dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.

“Bahwa hubungan ketenagakerjaan bukan semata-mata merupakan hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut kepentingan yang lebih luas (ribuan buruh) artinya kepentingan publik, bahkan kepentingan negara, sehingga terdapat perbedaan yang tipis antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara adil oleh negara,” urai MK dalam Putusan yang diajukan oleh Maten yang berprofesi sebagai petugas keamanan ini.

Pada prinsipnya, ketentuan kedaluwarsa adalah terkait dengan penggunaan hak atau kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum. Contohnya, kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum adalah ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang dihitung sejak pemberitahuan amar putusan. Selain itu, bentuk lain kepastian hukum terkait kedaluwarsa dalam proses peradilan ialah untuk mengetahui kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan amar putusan.

MK menegaskan, hak melepas ataupun menggunakan upaya hukum adalah terletak pada si pemilik hak. Artinya, sejak dilakukan pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu seseorang tidak memiliki upaya hukum untuk menuntut haknya. Di sinilah letak kepastian hukumnya, bahwa selama tidak ada pernyataan pelepasan hak maka hak itu tetap melekat kepada yang bersangkutan dan negara berkewajiban untuk melindungi hak tersebut.

“Bahwa hak Pemohon untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak yang timbul karena Pemohon telah melakukan pengorbanan berupa adanya prestasi kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan Pemohon adalah sebagai pemilik hak. Sama halnya perlakuannya dengan

hak kepemilikan terhadap benda yang dalam perkara *a quo*, hak kebendaan tersebut berwujud pekerjaan yang sudah dilakukan sehingga memerlukan adanya perlindungan terhadap hak tersebut selama si pemilik hak tidak menyatakan melepaskan haknya,” papar MK.

Menurut MK, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh karenanya, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Sebab apa yang telah diberikan oleh buruh harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai timbal balik dari pekerjaannya.

“Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,” tegas MK.

Dalam putusan ini, hakim konstitusi Hamdan Zoelva mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Menurut Hamdan, pembatasan hak untuk menuntut karena lewatnya waktu (kedaluwarsa) adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum perdata maupun dalam sistem hukum pidana.

Sampai batas kapan masa kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan, menurut Hamdan, adalah kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk menentukannya, sepanjang tidak melampaui wewenang serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Menurutnya, ketentuan masa kedaluwarsa sangat di perlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi yang menuntut haknya, maupun pihak yang akan dituntut memenuhi kewajibannya.

Hamdan berpandangan, hukum ketenagakerjaan tidak saja melindungi



Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva

HUMAS MK/DEDI

pekerja tetapi juga melindungi pihak pengusaha. Bahkan, menurutnya, UU Ketenagakerjaan juga sudah semestinya melindungi keberlanjutan dunia usaha. Terganggunya pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha atau matinya usaha, juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan. Oleh karenanya, masa 2 (dua) tahun adalah jangka waktu yang wajar, bahkan lebih dari cukup bagi pekerja/buruh untuk mengambil keputusan apakah akan menuntut pengusaha memenuhi pembayaran hak-haknya ataukah tidak.

“Tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjaannya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tentu, tidak akan mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu dua kasus saja, tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya tuntutan hak pekerja/buruh pasti akan mengganggu jalannya perusahaan,” beber Hamdan.

Menurut Hamdan dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi. Seharusnya, kata Hamdan, untuk memberikan keadilan dalam kasus seperti yang dihadapi Pemohon, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menentukan syarat keberlakuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan.

“Bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dikecualikan bagi pengusaha yang tidak membayar seluruh hak pekerjaanya karena itikad buruk. Dengan adanya persyaratan yang demikian, bagi pekerja yang mengajukan tuntutan hak setelah lewatnya masa kedaluwarsa 2 (dua) tahun tetap dibenarkan untuk menuntut sepanjang dibuktikan lewatnya waktu tersebut karena adanya itikad buruk dari pengusaha yang sengaja mengundurkan waktu dan enggan membayar hak-hak pekerjaanya.” tegas Wakil Ketua MK ini.

Kedaluwarsa Jamin Kepastian Hukum

Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan, Pemerintah juga telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan MK. Menurut perwakilan Pemerintah Wahyu Indrawati, adanya kedaluwarsa tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas suatu keputusan atau penetapan sampai kapan keputusan atau penetapan dapat digugat di pengadilan. Menurutnya dalam kaitannya dengan pembayaran upah dan hal-hal lain dalam hubungan kerja, selalu diatur adanya ketentuan kedaluwarsa



Anggota DPR Hari Wicaksono saat menyampaikan keterangan DPR dalam perkara pengujian UU Ketenagakerjaan, Rabu (5/12/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

sama seperti ketentuan kedaluwarsa dalam hubungan keperdataan lainnya. Karena, kedaluwarsa adalah suatu alat untuk membebaskan diri dari suatu perikatan atau perjanjian, termasuk perjanjian kerja.

“Bahwa tenggang waktu dua tahun sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan aturan yang di-adopt dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 30 yang menyatakan bahwa tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua

"Kedaluwarsa Pengajuan Tuntutan Upah Ciderai Hak Konstitusional Pekerja"

Putusan MK ini juga sejalan dengan pandangan dua pakar hukum yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai ahli, yakni A. Masyhur Effendi dan Margarito Kamis. Dalam pendapat ahlinya, Masyhur Effendi menguraikan bahwa dalam ajaran filsafat hukum, keputusan yang baik adalah keputusan yang adil, pasti, dan bermanfaat. Oleh karenanya, Masyhur menyatakan, sudah seharusnya MK memprioritaskan keadilan daripada kepastian. Karena frasa “2 (dua) tahun” yang dirumuskan dalam Pasal 96 tersebut merupakan

satu kondisi yang sangat memberatkan bagi buruh. “Dua tahun adalah singkat sekali,” ujarnya.

“Minimal, menurut ahli, 6 (enam) tahun dapat dipakai sebagai pertimbangan. Mengenai teori tentang keadilan, yang terbaru, misalnya, keadilan progresif, di mana sang hakim dimohonkan untuk dapat memberikan keadilan dalam rangka mewakili suara rakyat yang *unrepresented people* sehingga benar-benar keputusan dari Majelis Hakim dapat mewakili rakyat yang tidak dapat bicara, khususnya para buruh yang kondisinya sangat memprihatinkan,” ungkap Masyhur.

Masyhur menegaskan, dalam negara modern dan hukum modern seharusnya sudah tidak dikenal lagi adanya hukum diskriminatif. “Pasal *a quo* benar-benar pasal diskriminasi karena yang sedang berperkara adalah para buruh yang memang posisinya sangat lemah, sehingga jika ketentuan ini tidak diubah atau tidak dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, buruh akan dianggap sebagai pelengkap,” paparnya.

Sementara itu Margarito Kamis menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk kesemena-menaan terhadap pekerja. Menurutnya, hal ini telah nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi. “Perlindungan dari apa, oleh siapa, dan kepada siapa, itulah logika di balik Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang saat ini dijadikan batu uji dalam perkara ini,” ungkapnya.

tahun dan berdasarkan hukum perdata. Sebagaimana disebut dalam poin 3, apabila ketentuan mengenai kedaluwarsa tidak diatur, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum,” ungkap Wahyu.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak menuntut atau meminta pertanggungjawaban PT. Sandy Putra Makmur dikarenakan adanya keadaan psikologis, yakni rasa takut dan cemas tidak dipekerjakan lagi, menurut Wahyu, hal ini sudah menjadi materi pokok perkara tersendiri untuk menilai apakah alasan demikian dapat dijadikan alasan pemaaf untuk tidak mengajukan tuntutan. Menurutnya hal ini merupakan ranah perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial.

Pemerintah berkesimpulan, adanya kedaluwarsa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) kepada pekerja/buruh mengenai jangka waktu mengajukan tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja. Apabila tidak ditentukan jangka waktu, justru akan menimbulkan

ketidakjelasan atau ketidakpastian atas batas waktu pengajuan tuntutan, apakah dua, lima, atau sepuluh tahun sejak timbulnya hak.

”Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan justru untuk memberikan kepastian hukum pembayaran upah pekerja buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, dan ketentuan demikian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,” kata Wahyu. Dengan demikian, adanya ketentuan batasan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, selain telah memberikan kepastian hukum, juga merupakan kebijakan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat pun memiliki pandangan serupa. Menurut DPR, yang diwakili oleh Anggota DPR Hari Wicaksono, ketentuan norma yang mengatur kedaluwarsa merupakan suatu norma yang sudah lazim untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang. Hari menegaskan, keberadaan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan sama sekali

tidak akan menghilangkan hak buruh atau pekerja untuk dapat menuntut upah yang menjadi haknya.

Menurut Hari, jangka waktu dua tahun kepada pekerja untuk dapat menuntut haknya sudah lebih dari cukup. Dapat dibayangkan, kata dia, jika tidak ada ketentuan masa kedaluwarsanya suatu tuntutan, maka tidak ada kepastian hukum, baik bagi pekerja, maupun bagi pengusaha. Dapat saja terjadi tuntutan baru, dilakukan setelah sepuluh atau dua puluh tahun kemudian, maka akan kesulitan untuk menghitung jumlah kerugian yang diderita pekerja karena jumlahnya dapat berlipat-lipat.

Pada sisi lain, hal tersebut tentu saja akan memberatkan pemberi kerja untuk memenuhi tuntutan buruh atau pekerja. “Oleh karenanya, pengaturan batas kedaluwarsa suatu tuntutan pembayaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang *a quo*, menurut pandangan DPR RI telah memiliki *legal ratio* yang cukup beralasan,” imbuh Hari. ●

ACHMAD DODI HARYADI

Menurut Margarito, bukan saja karena diatur dalam konstitusi sehingga gagasan mengenai perlindungan terhadap pekerja memiliki makna kemanusiaan sebagai pengagungan terhadap harkat dan martabat manusia, akan tetapi karena konteks sosio-historisnya memang berkenaan dengan perlakuan tidak manusiawi sebagai satu gejala umum dalam dunia kerja di masa lalu.

”Kita semua tahu bagaimana pekerja-pekerja di masa Hindia Belanda, bahkan Marsinah, yang dengan sekuat keyakinannya, pada masanya, memperjuangkan hak-haknya yang tampak seolah-olah hanya berkenaan dengan upah, yang ternyata harus mati. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap pekerja dibuat agar negara ini benar-benar beradab dengan cara memastikan perlindungan, tidak saja hukum melainkan juga sosial, kepada pekerja atau buruh,” jelas nya.

Menurutnya, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dirumuskan berdasarkan aspek sosiologis pada peristiwa-peristiwa tersebut. Margarito menegaskan, menolak memberi pesangon, atau apapun istilahnya, kepada pekerja yang diberhentikan setelah bertahun-tahun bekerja kepada pemberi kerja, jelas inkonstitusional.

”Norma memang memiliki konsekuensi ruang dan waktu, ia valid dalam satu ruang tertentu dan pada satu waktu tertentu. Tapi persoalannya adalah memberi batas waktu secara limitatif untuk hak yang oleh konstitusi diperintahkan untuk dipenuhi secara pasti, adil, dan layak, jelas inkonstitusional,” tutur Margarito.

Dia berkesimpulan, tidak ada kepastian hukum bagi setiap pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak bila waktu untuk memperjuangkannya dibatasi tanpa argumen konstitusional yang layak. “Membaca 2 (dua) tahun syarat lampau waktu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diperdebatkan di sini jelas tidak sinkron dan harmonis dengan norma dan jiwa dari Pasal 28D ayat (2) UUD 1945,” tegasnya. ●

ACHMAD DODI HARYADI



Margarito Kamis dan A. Masyhur Effendi hadir sebagai Ahli Pemohon dalam persidangan, Rabu (5/12/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

MARTEN BOILIU

Gratis, Mulai Proses Berperkara Hingga Ahli



Marten Boiliu saat diwawancari Majalah Konstitusi.

HUMAS MK/DEDEY

Terik mentari tak menyurutkan niat Marten Boiliu menepati janjinya datang ke MK untuk bertemu dengan Majalah *Konstitusi*. Marten melalui panggilan di telepon seluler mengabarkan telah tiba di area parkir Basemen II Gedung MK.

Siang itu, Selasa (24/9/2013) tepat pukul 11.30 WIB, simbah keringat masih membasah di kemeja yang dikenakan Marten, ketika awak *Konstitusi* menyambut pria kelahiran Kupang, 11 November 1974 di ruang tunggu lobi lantai dasar. Kemeja lengan pendek bermotif garis putih berpadu biru muda ini mengingatkan kami ketika ia menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, hampir setahun yang lalu. Persidangan terbuka untuk umum yang digelar pada Rabu (17/10/2012) lalu itu tampak sepi. Di kursi Pemohon hanya ada Marten seorang diri memaparkan pokok permohonan di hadapan Panel Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (ketua panel), Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi. Begitu pula kursi pengunjung sidang, kosong melompong. Tidak ada yang mendampinginya, baik pengacara

maupun dari LSM buruh yang sering kali berteriak lantang dalam aksi demonstrasi. Bahkan persidangan nyaris sepi dari pemberitaan di media. Namun, ketika permohonan Marten dikabulkan MK, Media pun gempar memberitakannya. Sebab putusan ini bukan hanya berlaku bagi Marten, tapi bagi seluruh pekerja/buruh (*erga omnes*) yang bernasib sama.

Tampak lelah ia hari ini. Maklum, sejak MK mengabulkan permohonan uji materi UU Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Marten, undangan demi undangan dari stasiun televisi, kampus, permintaan wawancara dari media *online*, silih berganti dia layani.

Kepada *Majalah Konstitusi*, Marten yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester akhir Universitas Kristen Indonesia (UKI), berkisah ihwal masa kecilnya di Kupang, profesi sebagai petugas satuan pengamanan (satpam), hingga saat menjalani proses beracara dalam pengujian materi UU Ketenagakerjaan di MK yang dimenangkannya. Berikut Penuturan Marten kepada Nur Rosihin Ana, Nano Tresna Arfana, Achmad Dodi Haryadi,

didampingi fotografer Dedy Rahmadi dan Hermanto.

Bagaimana latar belakang anda sampai mengajukan *judicial review* Pasal 96 UU Ketenagakerjaan ke MK?

Awalnya kami menuntut hak pada 11 Juni 2012. Ada perundingan Bipartit dengan perusahaan sampai satu bulan lebih. Perundingan dianggap gagal. Maka kami naik ke mediasi. Tapi pihak pengusaha tidak hadir. Pada pertemuan ketiga, pengusaha berkirim surat Kepala Bidang Kesejahteraan Disnaker Jakarta Selatan, minta dijadwalkan persidangan berikutnya, tapi tidak hadir-hadir juga. Setelah dipanggil tiga kali secara patut tidak datang, maka pihak Disnaker melalui mediator mengeluarkan anjuran, yang intinya isinya menganjurkan kepada perusahaan PT Sandhy Putra Makmur untuk membayar kepada Saudara Marten Boliu dan kawan-kawan sebanyak 65 orang hak-hak seperti yang terlampir dalam anjuran.

Setelah saya memeriksa putusan-putusan Mahkamah Agung, ternyata terdapat satu pasal yang dijadikan sebagai dasar dan dengan pasal itulah permohonan yang diajukan oleh pekerja itu kalah dari perusahaan. Inilah yang menjadi mendorong saya kemudian. Kalau ingin menuntut hak-hak kita minta kepada perusahaan tanpa mengajukan *judicial review* maka akan bernasib sama dengan kawan-kawan yang telah menuntut melalui pengadilan baik di pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung. Kami sudah timbang-timbang terkait Pasal 96 ini, kalau tidak kami *judicial review* maka percuma saja, akan mengalami nasib yang sama.

Apakah anda berjuang di MK sendiri saja?

Sendirian terus. Ada yang mendampingi hanya saat mengantar berkas saja karena berkas begitu banyak. Saya

bawa keponakan untuk bawa berkas. Mulai dari membuat materi persidangan hingga menghadiri persidangan sendiri semua.

Saya membaca, dan mempelajari beberapa literatur sebagai referensi saya menyusun materi. Dalam sidang pertama majelis hakim menyarankan untuk menjelaskan terkait apa kerugian hak konstitusional Pemohon. Disarankan untuk memperbaiki *legal standing*, apa kerugian hak konstitusional saya. Berdasarkan hal itu saya memperbaiki berdasarkan fakta yang ada. Sehingga saya uraikan secara rinci, berdasarkan apa yang saya alami.

Bagaimana anda sampai pada keputusan untuk mengajukan dua ahli?

Ahli itu karena ada adagium dalam hukum, *ulus testis nulus testis*, satu saksi bukan saksi, maka saya ajukan dua. karena minimal dua.

Pada awalnya kampus saya, UKI, menggelar Seminar Nasional "Mahkamah Konstitusi dan KPK *Super Body*". Saat itu salah satu pembicaranya adalah Prof. Masyhur Effendi, mantan Hakim Agung. Ketika itu saya adalah moderator. Ketika itu juga saya minta sebagai ahli, dan tidak butuh waktu lama beliau bersedia.

Kemudian untuk Dr. Margarito Kamis, saya temui saat di kampus, saat beliau keluar dari mobilnya. Saya terbayang, bapak Margarito adalah Pakar Hukum Tata Negara, kenapa tidak saya dekati. Kemudian ke bagian tata usaha untuk meminta kontak pak Margarito, kemudian dikasih. Saya hubungi beliau. Kemudian bertemu, dan materi diberikan. Lama tidak mendapat jawaban, besoknya mau mengajukan daftar ahli pak Margarito menelpon, bilang Pak Martin saya bersedia. Syukur Puji Tuhan. Akhirnya saya ajukan dua ahli.

Pernah mencoba menghubungi organisasi Serikat Pekerja atau Buruh selama menjalani persidangan?

Tidak pernah dihubungi Sarikat Pekerja, bahkan saya yang pernah menghubungi pimpinannya sebagai ahli, tapi tidak bersedia.

Kalau boleh tahu, apakah anda mengeluarkan biaya untuk para ahli tersebut?

Prodeo. Kami tidak ada membicarakan nilai. Jadi saya anggap prodeo. Tapi walaupun begitu, saya tetap punya utang moral pasti ada.

Bagaimana anda bisa yakin MK akan mengabulkan permohonan anda?

Dalam persidangan pendapat-pendapat para ahli hukum ini sangat luar biasa, dan saya mulai merasa merasa semakin yakin saat itu, disamping *legal standing* yang sudah saya siapkan. Saya yakin syarat-syarat yang ada di hukum acara MK sudah semuanya terpenuhi. Tinggal didukung pendapat ahli, saya yakin permohonan saya beralasan demi hukum.

Upaya apa yang anda tempuh setelah MK mengabulkan pengujian Pasal 96 ini?

Berkejaran waktu dengan proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial. Saya minta kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan ke sidang pengadilan perselisihan hubungan industrial. Ini momennya tepat sekali. Jangan sampai pengadilan berpatokan pada pasal itu.

Apa perasaan anda setelah benar-benar MK mengabulkan permohonan anda?

Rasa bahagianya luar biasa. Tentunya saya berpikir bahwa inilah pengadilan yang sesungguhnya. Karena pertimbangan hukumnya sangat tajam dan sangat bagus. Saya begitu membaca pertimbangan hukum Mahkamah, luar biasa buat ukuran saya. Bahagianya bukan main.

Bagaimana pengalaman selama berperkara di MK?


Tidak ada biaya sama sekali. Bahkan dalam menyusun materi. Tidak ada keluar biaya di MK, tidak ada biaya sepeserpun. Inilah proses hukum di tengah pesimisme masyarakat tentang penegakan hukum, putusan MK ini sangat monumental bagi saya secara pribadi, pekerja dan buruh secara umum.

Satu hal yang saya catat, yang sangat terkesan adalah pelayanan. Sisi pelayanannya bagus. Mulai dari *security* saja sambutannya ramah, membuat nyaman hingga paniteranya. Keterbukaan, tidak tertutup satu apapun. Risalah diberikan kepada saya. Yang tidak saya temukan di peradilan umum. Dikirim risalah ke alamat saya. Saya berharap di peradilan lainnya sama dengan di Mahkamah Konstitusi. sehingga optimisme masyarakat terhadap hukum semakin bangkit.



Marten Boiliu saat menjalani sidang Pemeriksaan Pendahuluan uji materi UU Ketenagakerjaan, Rabu (17/10/2012) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE



Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



-  **Mahkamah Konstitusi**
-  **@Humas_MKRI**
-  **mahkamahkonstitusi**
-  **Mahkamah Konstitusi RI**

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>

Pajak Ganda Rokok, Konstitusionalkah?



Pemohon Prinsipal Mulyana Wirakusumah (tengah) dalam sidang pengujian UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (03/09/2013).

HUMAS MK/GANIE

Makin tinggi nilai cukai dari tingkat keekonomian, makin besar potensi kematian pabrik rokok dari golongan menengah ke bawah. Tingginya nilai cukai dari tingkat keekonomian juga memperbesar potensi *smuggling* rokok. “Untuk kasus di Indonesia, kebijakan kena cukai yang proporsional dapat menjaga pertumbuhan industri dan menahan *smuggling*,” kata Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Hasan Aoni Aziz dalam persidangan Perkara Nomor 64/PUU-XI/2013 ihwal uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terhadap UUD 1945, yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (03/09/2013).

Permohonan uji materi UU PDRD ini diajukan oleh Mulyana Wirakusumah, Hendardi, Aizzudin, Neta S. Pane, dan Bambang Isti Nugroho. Pada persidangan

keempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli, Mulyana dkk menghadirkan dua orang saksi yaitu Hasan Aoni Aziz dan Lilik Priyanto, serta dua orang ahli yaitu M. Laica Marzuki dan M. Sobary.

Sistem Cukai Bangkrutkan Industri Rokok

Hasan Aoni Aziz memaparkan, pengaturan cukai di Indonesia telah mengakibatkan industri rokok bangkrut. Kebangkrutan industri rokok mencapai tingkat tertinggi pada 2009, di mana saat itu diberlakukan kenaikan sistem cukai. Ia mengaku menerima banyak pengaduan dari anggota asosiasi pengusaha rokok mengenai tingginya harga cukai yang sangat berpengaruh pada tingkat jual karena adanya persaingan. Selain itu, mereka juga menghadapi *smuggling*. “Jadi, makin tinggi nilai cukai, *smuggling* yang kami temui juga semakin tinggi,” terangnya.

Posisi kebijakan cukai yang dekat dengan tingkat keekonomiannya, akan mendorong pertumbuhan industri rokok menjadi proporsional, baik industri kelas atas, menengah, maupun rendah. “Banyak kematian di kelas III SKT (Sigaret Kretek Tangan) dan di kelas III SKM (Sigaret Kretek Mesin) karena waktu itu terjadi kenaikan ganda, mulai dari dihapuskannya golongan itu dan kenaikan karena memang setiap tahun naik,” ungkap Hasan.

Lilik Priyanto dari Perusahaan Rokok Sukun, sebuah perusahaan kelas menengah di Kudus, Jawa Tengah, memaparkan fakta mengenai struktur harga rokok. Menurutnya, faktor yang memengaruhi penentuan harga jual eceran (HJE) rokok yaitu beban cukai rokok, beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), bahan baku, karyawan, operasional dan nonoperasional. Penentuan HJE juga dipengaruhi oleh margin keuntungan yang diadakan perusahaan dan keuntungan para perantara



Suasana sidang pengujian UU PDRD dengan agenda mendengar keterangan ahli, Kamis (12/9/2013) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

mulai dari distributor hingga pedagang pengecer, asongan. Pemberlakuan PDRD bagi industri rokok juga menjadi beban yang berpengaruh pada HJE. “PDRD ini akan menjadi beban baru,” kata Lilik.

Ketentuan dalam UU PDRD sebesar 10% dari cukai memengaruhi harga pokok penjualan rokok. Perusahaan tentu tidak mau keuntungannya tergerus atau merugi sehingga harus menaikkan harga jual. “Otomatis perusahaan harus menaikkan harga jual. Jadi dengan harga jual ini, otomatis HJE-nya juga naik. Kalau HJE naik, PPN akan menjadi naik,” lanjut Lilik.

Lilik mengungkapkan, kenaikan harga eceran rokok karena beban PDRD akan dibebankan kepada konsumen. “Apabila ada kenaikan harga jual rokok

akibat adanya beban baru, yaitu beban PDRD, (maka) akan dibebankan kepada konsumen,” pungkas Lilik.

Lebih Adil Dibandingkan Dana Bagi Hasil

Pada sidang kali kelima yang digelar pada Kamis (12/9/2013), Pemerintah menghadirkan tiga orang ahli yaitu Hefrizal Handra, Gunadi, dan Robert A. Simanjuntak. Pemerintah juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu Aris Sunarya, Gustava Yandi, dan Abdillah Ahsan.

Kabid Pajak Dispenda Jawa Timur, Aris Sunarya, menyatakan pemungutan pajak rokok sangat potensial dan signifikan untuk penerimaan APBD provinsi dan pemerintah kabupaten/

kota. Bagi hasil penerimaan pajak rokok sebesar 30% untuk pemerintahan provinsi dan 70% untuk pemerintahan kabupaten/kota. Penerimaan pajak rokok diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal Provinsi Jawa Timur, yaitu meningkatkan kemampuan keuangan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Aris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 264.391.719.504. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mendapat bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp. 665.290.468.585).

Namun, dana bagi hasil cukai tembakau ini belum mencukupi dan tidak merata untuk menunjang penerimaan pendapatan daerah dan pelaksanaan program kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sehingga pelaksanaan pajak rokok yang dilaksanakan pada 1 Januari 2014 mendatang, akan membantu dan menunjang penerimaan pendapatan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dengan pembagian secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. “Sehingga pemungutan pajak rokok dinilai sangat adil, serta mengurangi beban pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah,” kata Aris.

Sementara itu, Kepala Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan, Gustava Yandi menyatakan, manfaat dari penerimaan pajak rokok akan dirasakan secara signifikan oleh daerah kabupaten/

Perkara Nomor 64/PUU-XI/2013
Pemohon

Mulyana Wirakusumah, Hendaradi, Aizzudin, Neta S. Pane, dan Bambang Isti Nugroho.

Objek Permohonan

Pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Para Pemohon berdalil, pasal-pasal dalam UU PDRD yang diuji konstitusional tersebut, mengatur tentang pajak rokok yang dipungut atas cukai rokok. Padahal, pengenaan pajak terhadap rokok, sebelumnya sudah dibebani pajak (cukai) berdasarkan UU Cukai. Imbasnya, para Pemohon sebagai konsumen rokok terkena beban bayar pajak dua kali (pajak ganda).

Menurut para Pemohon, ketentuan dalam UU PDRD yang mengatur pungutan pajak rokok ini, *in litis* adalah merupakan ekstensifikasi terhadap barang kena pajak (objek pajak). Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 UU PDRD yang menyebutkan bahwa “Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.”

Berlakunya ketentuan tersebut menimbulkan pungutan baru, yakni pungutan terhadap pungutan cukai yang sebelumnya diatur dalam UU Cukai. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal UU PDRD yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya tersebut, tidak sinkron dengan UU Cukai. Para Pemohon selaku perokok berpendapat, ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

kota. Sebab, 70% dari penerimaan pajak rokok tersebut harus dibagihasilkan kepada daerah kabupaten/kota. Menurutnya, konsep pajak rokok dalam UU PDRD jauh lebih baik dan lebih adil daripada konsep DBHCHT yang ada saat ini. “Konsep pajak rokok ini jauh lebih baik dan lebih adil daripada konsep dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang ada saat ini,” kata Gustava Yandi.

Hal tersebut, terang Gustava, sejalan dengan konsep pajak rokok yang menyatakan bahwa objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Selain itu, jika dibandingkan antara pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok, dengan DBHCHT sebesar 2% dari hasil penerimaan cukai atas hasil tembakau, tentu potensi penerimaan daerah dari pajak rokok akan jauh lebih besar. Menurutnya, target penerimaan CHT per tahun 2014 sekitar Rp 100 triliun dengan rasio jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 1,5% dari total penduduk nasional. “Jika pajak rokok dapat dilaksanakan, maka Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp 140 miliar sampai dengan Rp 150 miliar. Jika pajak rokok ini dibatalkan, maka tentunya kami juga kehilangan harapan akan adanya tambahan pendapatan sejumlah tersebut,” dalil Gustava.

Pajak Kecil Tingkatkan Konsumsi Rokok

Pengajar sekaligus Peneliti di Lembaga Demografi FE UI, Abdillah Ahsan, mengungkap data yang dikeluarkan oleh World Bank yang menyebutkan jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 1,4%. Sedangkan jumlah penduduk yang merokok mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,2%. “Fakta ini membuktikan bahwa upaya untuk menahan laju pertumbuhan perokok melalui beban pemungutan yang ada saat ini berjalan kurang sesuai dengan harapan,” kata Abdillah Ahsan.

Saat ini, rokok dikenakan dua jenis pajak, yaitu PPN dan cukai. Menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor 103/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa PPN untuk rokok sebesar 8,4% dari harga jual eceran. Tarif ini lebih rendah dari PPN barang lainnya sebesar 10%.

Sementara itu, tarif cukai rokok dikenakan secara berbeda-beda menurut jenis rokok, skala produksi perusahaan, dan rentang harga jualnya. Tarif cukai terendah terdapat pada rokok kretek tangan yang produksinya kurang dari 300 juta batang per tahun sebesar Rp 80 per batang atau 32% dari harga jual eceran, yaitu sebesar Rp 250 per batang. Sedangkan tarif cukai

tertinggi terdapat pada rokok putih mesin, yaitu sebesar Rp 380 per batang atau sekitar 66%.

Abdillah mensinyalir meningkatnya konsumsi rokok disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah iklan rokok, dan pemahaman bahwa merokok adalah kegiatan yang normal dan tidak membahayakan, serta murahnya harga rokok. Harga rokok saat ini berkisar dari Rp 4.000 hingga Rp 14.000 per bungkus. Selain dijual per bungkus, rokok juga dapat dibeli per batang dengan harga Rp 300 sampai Rp 1.500 per batang. “Kami pernah melakukan penelitian di Kota Padang, Palangkaraya, Jakarta, dan Kupang, melakukan *focus group discussion* dan didapatkan (kesimpulan) bahwa harga rokok yang akan membuat perokok mengurangi konsumsinya adalah Rp 50.000 per bungkus atau Rp 5.000 per batang,” dalil Abdillah.

Menurutnya, harga rokok saat ini jauh lebih kecil dari harga tersebut. Pengenaan pajak rokok daerah sebesar 10% dari besaran tarif cukai, tidak akan mengurangi hasrat perokok untuk merokok. Dengan tarif cukai yang berkisar dari Rp 80 sampai Rp 380 per batang, maka pengenaan pajak rokok hanya akan menambah harga rokok sebesar Rp 8 sampai Rp 38 per batang. “Ini sangat kecil dan tidak signifikan untuk mengurangi konsumsi rokok,” terangnya. ●

NUR ROSIHAN ANA/JULIE

M. Laica Marzuki

Pajak Ganda adalah Zalim



M. Laica Marzuki

HUMAS MKRIZKA

Konstitusi tidak melarang para warga merokok, karena merokok adalah bagian dari hak dan kebebasan para warga menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. “(merokok) merupakan hak konstitusional para warga, sama halnya dengan para warga lain yang juga berhak guna tidak merokok di udara yang bebas,” kata Laica dalam persidangan di MK, Selasa (03/09/2013).

UU Cukai mengenakan tarif pungutan cukai rokok yang cukup tinggi, baik bagi produk tembakau dalam negeri maupun impor. Pasal 2 UU Cukai menyatakan, sigaret tergolong barang

terkena cukai. Namun ternyata UU PDRD juga mengenakan pajak bagi perokok. Padahal sebelumnya perokok telah dikenakan cukai rokok. “Pengenaan cukai rokok dan pajak rokok secara serempak, merupakan pungutan pajak yang tidak adil, lanjut Laica.

Perokok telah dikenakan pajak ganda, (*double taxation, dubbele belasting, die Doppelbesteuerung*). Pengenaan pajak ganda bagi perokok merupakan kezaliman sehingga melanggar konstitusi. “Pajak tidak boleh menganiaya. Pajak tidak boleh menimbulkan kezaliman, seperti halnya pajak ganda, tandas Laica.

M. Sobary

Propaganda Caplok Bisnis Kretek Indonesia



M. Sobary

Sege nap aturan mengenai tembakau dan produk-produk olahannya, disusun berdasarkan masukan kepentingan asing. Aturan-aturan dari *WHO Framework*

Convention on Tobacco Control, dikopi mentah-mentah dan diterapkan secara membabi buta di negeri kita tanpa menimbang kerugian yang diderita bangsa kita sendiri. Selain itu, aturan-aturan tentang tembakau dan sege nap produk olahannya, pada hakikatnya dibuat berdasarkan alasan palsu yaitu demi kesehatan masyarakat. Alasan ini merupakan strategi membasmi kretek. "Ketika argumen itu tidak manjur, diganti argumen ekonomi bahwa merokok itu pemborosan," kata Budayawan M. Sobary didalam persidangan diMK, Selasa (03/09/2013).

Penasihat Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah, ini mengungkapkan, aparat pemerintah dari pusat hingga ke daerah, kaum profesional, para dokter, kaum aktifis, seniman, maupun media, mereka siap menjadi makmum dan mengamini argumen palsu kaum pelobi asing.

Ketika argumen kesehatan dan ekonomi juga tidak cukup meyakinkan, mereka menggunakan argumen moral, yaitu melobi Majelis Tarjih Muhammadiyah agar menyusun fatwa haram atas kretek. "Semua ini argumen palsu untuk menutupi alasan yang sebenarnya, yakni perang dagang. Pihak asing yang penuh watak dur angkara murka, hendak mencaplok bisnis kretek kita yang luar biasa besar itu," kata Sobary berapi-api.

Pihak asing terus berupaya memamatkan industri kretek Indonesia yang telah mendunia karena hasil pabrikan rokok putih mereka kalah, bahkan di negaranya sendiri. Karena itu mereka ingin menguasai bisnis kretek Indonesia. "Tidak mengherankan kalau pabrik-pabrik kretek besar dunia, terutama Amerika, ingin menguasai bisnis di Indonesia," tandas Sobary.

Gunadi

Pungutan Tambahan atas Cukai

Secara teori, terdapat tiga pendekatan daerah untuk memperoleh penerimaan pajak. *Pertama*, bagi hasil pajak yang dipungut pusat (*revenue sharing*). *Kedua*, pungutan tambahan (*surcharge*) atas pajak atau cukai. *Ketiga*, pungutan dan pengeluaran pajak daerah. Dari ketiga pendekatan tersebut, pajak rokok adalah jenis pungutan tambahan (*surcharge*) atas cukai rokok. "Esensi pajak rokok adalah pungutan tambahan atas cukai," kata, Gunadi, saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, (12/9/2013).

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini menyatakan, UU PDRD menetapkan pajak rokok sebagai pungutan tambahan cukai dan menjadi salah satu jenis pajak provinsi. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mempunyai dana pelayanan kesehatan yang cukup untuk melindungi seluruh masyarakat dari dampak negatif

konsumsi rokok. Sebab, dampak negatif rokok bukan hanya dirasakan provinsi penghasil tembakau saja, tapi seluruh wilayah Indonesia.

UU PDRD tidak secara transparan menamakan pungutan tambahan ini dengan *opsen* cukai, tetapi menyebutnya dengan pajak rokok, sehingga nampak sebagai jenis pajak tersendiri seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Apakah hal ini termasuk sebagai pajak ganda? Terdapat empat kriteria untuk menyatakan telah terjadi pajak ganda, yaitu subjek, objek, jenis, dan masa pajak. "Secara teoritis atau yuridis, tidak terjadi pengenaan pajak ganda," bantahnya.

Sebab, fakta secara ekonomis menunjukkan telah terjadi penambahan beban cukai rokok. Fenomena demikian sering terjadi, misalnya pada peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan



Gunadi

Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Begitu pula atas transaksi impor, juga dikenakan bea masuk Pajak Pertambahan Impor dan Pajak Penghasilan Impor.

Hefrizal Handra

Negara Harus Tegas Kurangi Konsumsi Rokok



Hefrizal Handra

Dalam teori Ekonomi Publik, barang dan jasa yang menimbulkan dampak negatif, harus dikontrol pemakaiannya, dikenai cukai atau pajak yang tinggi untuk mengurangi laju konsumsinya. Tidak dipungkiri bahwa industri rokok menghasilkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat, berupa penyediaan lapangan pekerjaan, *multiplier*

effect, dan memberikan pendapatan cukai serta pajak bagi negara. Namun, manfaat sosial ekonomi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. "Dari sudut pandang ilmu ekonomi publik, negara semestinya tegas menginginkan agar konsumsi rokok atau perokok tidak meningkat atau bahkan menurun. Karena semakin banyak perokok, maka semakin banyak dampak negatifnya bagi masyarakat keseluruhan," kata Hefrizal Handra saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, (12/9/2013).

Pakar Ekonomi Publik dan Keuangan Negara Universitas Andalas Padang, ini menyayangkan tidak adanya kontrol ketat peredaran rokok di Indonesia. Buktinya, penjualan rokok bisa ditemui di mana saja dan boleh dibeli oleh siapa saja, termasuk oleh anak sekolah dan anak kecil. Rokok dapat dibeli secara eceran, bahkan batangan. Kondisi ini jauh berbeda jika

dibandingkan dengan peredaran rokok di negara maju. Di negara-negara maju rokok diperlakukan seperti minuman beralkohol yang hanya dapat dijual di tempat yang diizinkan, tidak bisa dibeli batangan, dan hanya boleh dibeli orang dewasa. "Indonesia adalah surga bagi perokok dan pengusaha rokok. Harga rokok jauh sangat murah jika dibandingkan dengan harga di negara maju," ungkap Hefrizal.

Sekedar perbandingan, Hefrizal menyebut sebuah produk rokok yang dijual di Indonesia pada 2010 dengan harga Rp 11.500. Sementara rokok yang sama, dijual di Selandia Baru dengan harga Rp 221.153.000.

Hefrizal berpandangan, kenaikan cukai atau pajak adalah pilihan tepat untuk menaikkan harga rokok di Indonesia. Kenaikan ini dimaksudkan mengurangi permintaan terhadap rokok. "Menurut saya, negara harus mengambil kebijakan yang tegas soal ini. Rokok harus jauh lebih mahal harganya," tegasnya.

Robert A Simanjuntak

Pajak Ganda Lumrah dalam Sistem Perpajakan



Robert A Simanjuntak

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Robert A Simanjuntak menyatakan, tujuan utama penenaan cukai bukan semata untuk

pendapatan negara, tetapi untuk mengendalikan konsumsi. Pajak rokok yang akan diterapkan mulai awal 2014 nanti, merupakan *earmarking tax*. Dalam UU PDRD dinyatakan bahwa minimum 50% dari penerimaan pajak rokok, harus digunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum, misalnya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Robert mensinyalir terjadinya *smuggling* atau *black market* adalah karena perbedaan harga yang signifikan antara satu wilayah ekonomi atau satu negara dengan negara lainnya. "Smuggling itu biasanya dilakukan atau terjadi dari negara yang memberlakukan harga yang rendah, yang harganya rendah ke negara yang harganya

jauh lebih tinggi," kata Robert dalam persidangan di MK, (12/9/2013).

Menurutnya, jika masalah *smuggling* ini dipermasalahkan, maka untuk menanggulangi hal ini yaitu dengan menaikkan harga rokok secara signifikan. "Bukannya malah menentang adanya Pajak Rokok ini, supaya perbedaan harga antara Indonesia dengan negara lain itu tidak jauh seperti sekarang," dalil Robert.

Mengenai pajak ganda (*double taxation*) Robert menjelaskan hal ini lumrah terjadi dalam sistem perpajakan di dunia. "Double taxation tidak akan terjadi kalau di dunia ini hanya ada satu jenis pajak," paparnya.

DPR: Sekecil Apapun Keuangan Negara Wajib Dipertanggungjawabkan



Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri saat memberikan tanggapan dalam sidang pengujian UU Keuangan Negara di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Rabu (4/9/2013).

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Undang-Undang Keuangan negara selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara. Prinsipnya, penggunaan keuangan negara sekecil apa pun wajib dipertanggungjawabkan oleh penggunaannya atau oleh siapa pun yang mendapat dana, fasilitas yang bersumber dari keuangan Negara. DPR berpandangan, diperlukan kehati-hatian dalam memahami konteks kedudukan keuangan negara sebagai kekayaan yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum yang menggunakan fasilitas pemerintah. “Diperlukan kehati-hatian dengan tujuan untuk menjaga kekayaan negara tidak hilang begitu saja tanpa bisa dipertanggungjawabkan atau pun negara menanggung beban kewajiban terlalu jauh,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf dalam persidangan di MK, Rabu (4/9/2013). Sidang kali keempat untuk gabungan Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013

ini beragendakan mendengar keterangan DPR, BPK, serta mendengar keterangan Ahli, Saksi dari Pemohon maupun Pemerintah.

Al Muzammil menegaskan, lingkup keuangan negara memasukkan kekayaan yang dipisahkan pada BUMN, BUMD, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari keuangan Negara. Hal ini sesuai dengan asas-asas universal dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pengurusan keuangan oleh BPK.

Menurut DPR, pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan agartidak

menyimpang dari tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Maka kiranya perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri sebagaimana telah diatur pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang BPK,” jelas Al Muzammil, seraya menambahkan bahwa pasal-pasal dalam UU Keuangan Negara dan UU BPK yang diujikan oleh para Pemohon, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

BPK Berwenang

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri di hadapan sidang pleno hakim konstitusi menuturkan bahwa persoalan tentang keuangan negara terkait erat dengan tujuan utama sebuah negara didirikan yakni mengusahakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pengelolaan BUMN yang kekayaannya disamakan dengan kekayaan negara telah sesuai dengan tujuan tersebut. BPK menyatakan keberadaan BUMN yang didirikan oleh

pemerintah bukanlah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan belaka, namun BUMN juga harus dapat berfungsi sebagai agen pembangunan. BUMN diharapkan dapat membantu negara menstabilkan perekonomian nasional ketika keuangan negara dalam keadaan yang tidak stabil. “Pada saat pemerintah menghadapi kesulitan perekonomian, pemerintah akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada, termasuk memanfaatkan BUMN untuk usaha-usaha menstabilkan perekonomian,” kata Hasan Bisri

Bisri menyontohkan, pada suatu saat, salah satu BUMN yang *go public* harga sahamnya anjlok di pasar modal. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi para pemegang saham, Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas BUMN, memerintahkan kepada BUMN-BUMN lain untuk menggunakan kelebihan likuiditasnya untuk membeli saham-saham BUMN tersebut di pasar modal. “Setelah harga saham BUMN itu stabil kembali, Pemerintah melepas kembali saham-sahamnya ke pasar modal,” dalil Bisri.

Terkait dengan piutang BUMN, Bisri menjelaskan, UU BUMN tidak mengharuskan semua piutang BUMN diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Penyelesaian piutang BUMN tetap menjadi tanggung jawab

BUMN itu sendiri. Penyerahan piutang BUMN kepada PUPN dimaksudkan untuk membantu BUMN menyelesaikan piutang itu. Biasanya piutang-piutang BUMN yang diserahkan kepada PUPN adalah piutang-piutang macet yang sudah sulit ditagih. “Dengan demikian, penyerahan piutang BUMN kepada PUPN bukan dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan BUMN, tetapi justru untuk membantu BUMN,” jelas Bisri.

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997-1998, Banyak perusahaan, terutama perbankan yang mengalami kesulitan keuangan dan selanjutnya diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sebagaimana besar bank diambil alih (*take over*) dan selebihnya dibekukan. BPPN kemudian melakukan autopsi terhadap pembukuan perusahaan-perusahaan yang dibekukan itu. Ternyata, jauh sebelum terjadi krisis, perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan berbagai macam penyimpangan. Lebih parah lagi, kantor akuntan publik yang memeriksa perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah mengungkapkannya. “Apa artinya ini? Bahwa selama ini, kontrol terhadap akuntan publik yang melakukan pemeriksaan perusahaan-perusahaan publik dan perusahaan negara, sangat lemah dan hampir tidak ada,” ungkap Bisri.

Terkait dengan dalil Pemohon yang memersoalkan tugas BPK yang berwenang mengaudit keuangan BUMN, Bisri mengatakan hal itu telah sejalan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan dan profesionalisme. Sebagai bagian dari kekayaan negara, maka BPK berhak memeriksa keuangan BUMN. Justru sebaliknya, jika aset BUMN tidak dianggap sebagai kekayaan negara, dan BPK tidak dapat melakukan audit, maka dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan dana perusahaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, seperti yang pernah terjadi saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Hal ini terjadi karena BPK tidak dapat melakukan audit pada perusahaan swasta.

Menjawab kegelisahan para dirut BUMN yang khawatir akan dikriminalkan jika salah dalam mengambil keputusan bisnis, Bisri menjamin pemerintah akan berhati-hati sebelum menjatuhkan sangkaan apakah kerugian negara tersebut murni merupakan resiko bisnis ataukah perbuatan melawan hukum. “Kami akan memisahkan apakah kerugian negara tersebut masuk pada kategori resiko bisnis ataukah masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum yang menjurus pada tindak pidana korupsi,” ujar Bisri mementahkan dalil Pemohon. ●

NUR ROSIHAN ANA

● **Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013**

Pemohon

Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia.

Objek Permohonan

Pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) terhadap UUD 1945.

● **Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013**

Pemohon

Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, Omay Komar Wiraatmadja, dan Sutrisno.

Objek Permohonan

Pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) terhadap UUD 1945.

Pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) terhadap UUD 1945.

Pasal 2 huruf g dan huruf i UU KN menyatakan, “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 6 ayat (1) UU BPK menyatakan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Nindyo Pramono

Kriminalisasi Hantui Direksi



Nindyo Pramono

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Guru Besar Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono menyatakan, UU Keuangan Negara meng-kategorikan saham sebagai bagian

dari kekayaan negara karena saham adalah salah satu jenis surat berharga. Konsekuensinya, organ BUMN dalam hal ini direksi, dewan komisaris, bahkan *stakeholders* diliputi kekhawatiran dalam membuat keputusan bisnis. "Mereka selalu dibayangi akan timbulnya eksekusi negatif terkait dengan keputusan bisnis yang dijalankan," kata Nindyo Pramono selaku ahli yang dihadirkan Pemohon di persidangan MK, Rabu (4/9/2013).

Organ BUMN mengalami ketidakpastian hukum karena setiap keputusan bisnis yang dilakukan dalam mewakili BUMN sesuai dengan UU BUMN, akan dihadapkan pada UU publik lainnya yang mengatur berbeda terkait dengan kedudukan kekayaan terpisah yang sudah menjadi penyertaan modal dalam BUMN. "Padahal UUD 1945 mengamanatkan

negara dalam hal ini Pemerintah, dapat bertindak dalam lapangan hukum privat dengan membentuk BUMN melalui UU BUMN yang akan tunduk pada domain hukum privat," lanjut Nindyo.

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan karena setiap timbul kerugian, maka diartikan sebagai bagian dari kerugian negara. Ujungnya, akan bisa ditindak berdasarkan UU Tipikor dan UU Keuangan Negara serta UU lainnya yang terkait. "Padahal bisa jadi kerugian itu timbul bukan karena kasalahannya, baik sengaja atau lalai dari organ BUMN. Namun bisa saja hal itu terjadi karena faktor *opportunity profit* yang tidak tercapai karena sesuatu hal di luar kemampuan dan/atau kesalahan manajemen," dalil Nindyo.

Marzuki Usman

Bak Berburu di Kebun Binatang

Sebagian besar BUMN saat ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), dan sebagian lagi berbentuk Perusahaan Umum (Perum). BUMN baik yang berbentuk PT maupun Perum merupakan lembaga bisnis yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk memupuk keuntungan dan melayani masyarakat berdasarkan prinsip bisnis. BUMN menyetorkan sebagian keuntungannya kepada negara melalui APBN. Operasional BUMN sebagai lembaga bisnis bisa memberikan keuntungan. Di samping keuntungan, BUMN juga merugi, karena tidak ada bisnis yang terbebas dari kemungkinan kerugian.

Masalahnya adalah jika terjadi kerugian. Menurut UU Keuangan Negara, kerugian tersebut menjadi

kerugian negara. Dengan demikian, kebijakan direksi yang menimbulkan kerugian negara tersebut dapat dituntut di pengadilan dan dihukum. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian inilah yang menjadi momok bagi setiap anggota direksi BUMN. Mereka ingin menjadi direksi bukan untuk menjadi tersangka atau terpidana. "Mengapa demikian? Karena bisnis bisa saja tahun ini rugi, tapi tahun depan untung. Titik-titik kerugian akan menjadi incaran para penegak hukum, seperti halnya berburu di kebun binatang," kata Marzuki Usman saat menjadi ahli Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 di persidangan MK.

Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya era Presiden B.J. Habibie, dan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurrahman Wahid, ini memaparkan ketatnya persaingan yang mengharuskan BUMN terus berpacu meningkatkan daya



Marzuki Usman

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

saingnya. Namun pada saat yang sama, BUMN diikat oleh ketentuan perundang-undangan. "Ironis, di satu sisi kita minta mereka berlari kencang, tapi di lain sisi mereka kita ikat dengan ketentuan perundang-undangan membuat mereka gamang untuk berlari kencang," ungkap Marzuki.

Siswo Sujanto

Tata Kelola Keuangan Tidak Profesional



Siswo Sujanto

HUMAS MK/GANIE

Keuangan negara Indonesia adalah keuangan negara sektor publik. Mengacu pada konsepsi keuangan sektor publik, UU KN menempatkan Pemerintah sebagai subjek dari setiap unsur atau bidang pengelolaan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan keuangan sesuai dengan bidangnya.

Pemisahan kekayaan di luar bidang fiskal, semata-mata untuk menjamin kemampuan masing-masing bidang dalam mengelola kebijakan yang bersifat spesifik, sehingga tidak terkendala oleh pola baku pengelolaan anggaran pemerintah. Secara teknis, pengelolaan keuangan negara di setiap unsur atau bidang, dilakukan sesuai norma yang disusun sedemikian rupa untuk setiap bidang.

Saat ini, banyak pejabat di universitas maupun BUMN yang terjerat kasus korupsi di instansi masing-masing. Kasus-kasus ini disebabkan karena mereka tidak profesional mengelola keuangan. "Menurut pendapat saya..., lebih banyak disebabkan karena tindakan mereka yang tidak dapat dikategorikan profesional sesuai dengan norma profesionalitas di bidang tata kelola keuangan yang berterima umum atau *generally accepted financial management*," kata pakar hukum keuangan negara Siswo Sujanto saat bertindak sebagai ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (24/9/2013).

Muchsan

Satu Kesatuan Kekayaan Negara



Muchsan

HUMAS MK/GANIE

Kata "dipisahkan" di dalam UU KN artinya dipisahkan dari APBN dan APBD. Bukan berarti dipisahkan lalu mandiri. "Jadi ini merupakan satu kesatuan kekayaan negara atau keuangan negara," kata Pakar hukum Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muchsan, selaku ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (24/9/2013).

Jika kekayaan BUMN lepas dari kekayaan negara, dikhawatirkan amanah utama UUD 1945, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak akan terwujud. "Keuntungan profit hanya dinikmati oleh perusahaan itu sendiri atau mungkin dividennya hanya untuk pemegang-pemegang saham," tambah Muchsan.

MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi
RISALAH
dan
PUTUSAN
dalam bentuk digital

dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara Dirut BUMN

Beberapa direktur BUMN sangat antusias untuk menjadi saksi Pemohon dalam persidangan uji materi UU KN dan UU BPK ini. Pada persidangan kali kelima, Senin (26/8/2013) lalu, hadir memberi kesaksian di persidangan MK, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur SDM dan Umum PT Garuda Indonesia Persero, Tbk, Heriyanto Agung Putra, dan Mantan Direktur Utama PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), Kartika B. Khaeroni (lihat Majalah *Konstitusi* edisi September 2013, hal. 18-19).

Pada persidangan keenam, Rabu (4/9/2013), hadir PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Erwin Nasution. Pada persidangan ketujuh, Selasa (16/9/2013) hadir Vice President Asset Management PT Pertamina Persero, Gathot Harsono, Managing Director Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Persero, Richard Josh Lino, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Ignasius Jonan, serta Mintardjo Halim.

Erwin Nasution

Manajemen PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) sering mengalami keraguan dan ketakutan dalam mengambil keputusan bisnis (*business judgement*). Misalnya keputusan mengenai kapan waktu menjual Crude Palm Oil (CPO), kemudian tiba-tiba harga CPO itu naik. Atau sebaliknya, setelah dilakukan pembelian Tandan Buah Segar (TBS), tiba-tiba harga TBS turun drastis. "Maka keputusan manajemen PTPN IV dalam menjual CPO atau membeli TBS tersebut akan dipersalahkan karena telah merugikan PTPN IV yang pada akhirnya merugikan keuangan Negara."

Richard Josh Lino

"PT Pelindo II (Persero) tumbuh dengan aset yang dua kali daripada sebelum saya masuk. revenue lebih dari dua kali, dan profit lebih dari dua kali. Gaji karyawan saya pun lebih dua kali dari (sejak) saya masuk. Yang saya khawatirkan, walaupun angkanya triliunan yang saya tambahkan di perusahaan itu, kalau dengan undang-undang yang ada sekarang, ada kesalahan kecil saya bisa dipidanakan karena merugikan Negara"

Ignasius Jonan

"Kami sangat menghormati hak pemeriksaan oleh BPK. Kami juga sangat menghargai bahwa pemeriksaan BPK dapat menghasilkan banyak saran. Namun yang kami minta adalah bahwa keputusan bisnis atau keputusan usaha itu tidak boleh dikriminalisasi."



DPR: UU Perkoperasian Setarakan Koperasi dengan Badan Hukum



Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul (podium), menyampaikan keterangan DPR dalam Sidang Pengujian UU Perkoperasian di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Senin (9/9/2013).

HUMAS MK/DEDY

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) ingin membangun koperasi setara dengan badan hukum yang lain. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul dalam sidang pengujian UU Perkoperasian yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (9/9/2013). Sidang lanjutan perkara dengan Nomor 60/PUU-XI/2013 ini dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar.

“UU Perkoperasian juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi koperasi secara maksimal dan modern sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi para anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjalankan prinsip koperasi yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kesejahteraan bersama,” ujar Ruhut di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon menafsirkan bahwa hanya ada satu wadah koperasi, yakni Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Padahal,

lanjut Ruhut, tidak ada pasal dalam UU Perkoperasian yang menyebut bahwa Dekopin hanya satu-satunya wadah tunggal bagi gerakan koperasi untuk berorganisasi. “Padahal Pasal 17 UU *a quo*, gerakan koperasi merujuk pada keseluruhan organisasi koperasi dan tidak satu pun yang mengarahkan pada pembentukan organisasi atau wadah tunggal dengan maksud mencegah organisasi koperasi lainnya,” tuturnya.

Pemahaman Komprehensif

Deputi I Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM RI, Setyo Heriyanto, yang mewakili Pemerintah pada persidangan kali ini mengungkapkan, UU Perkoperasian harus dilihat secara utuh, tidak terpisah-pisah. Menurutnya, pengesahan UU Perkoperasian adalah untuk menumbuhkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.

“Para Pemohon tidak secara jeli dan komprehensif dalam memahami UU Perkoperasian, dengan perkataan

lain anggapan-anggapan Para Pemohon tidak terkait sama sekali dengan isu konstusionalitas keberlakuan materi muatan yang dimohonkan untuk diuji tersebut,” urainya.

Modal Bukan Faktor Utama

Dua orang saksi dihadirkan para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan MK, yaitu Theodorus Trisna Ansarli dan Mimin Mintarsih. Saksi Theodorus Trisna Ansarli menyatakan, koperasi sejatinya bermakna sebagai kumpulan orang yang menjalankan prinsip saling tolong-menolong dan bergotong royong. Berdasarkan pengalaman Trisna sejak tahun 80-an berkecimpung di dunia perkoperasian, koperasi bukanlah semata dimaknai sebagai badan hukum seperti yang tercantum dalam UU Perkoperasian. Dengan berapi-api, Trisna pun menegaskan, modal bukanlah hal yang utama dalam koperasi karena modal hanya berperan sebagai pembantu dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun



HUMAS MK/CITRA

Saksi yang dihadirkan Pemohon, Theodorus Trisna Ansarli dan Mimin Mintarsih masing-masing memberikan kesaksian dalam Sidang Pengujian UU Perkoperasian di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (18/9/2013).

Wanita (PPSW), dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek). Sedangkan Pemohon lima pemohon perorangan yaitu Wigatiningsih, Sri Agustin Trisnantari, Sabil Mubarak, Maya Saphira, dan Chaerul Umam.

Materi UU Koperasi yang yang diujikan para Pemohon yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD 1945. Menurut Pemohon, definisi koperasi menurut UU Perkoperasian yang menempatkan koperasi hanya sebagai “badan hukum” dan/atau sebagai subjek secara nyata bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pendefinisian koperasi tersebut berakibat pada “korporatisasi koperasi”, yakni munculnya perusahaan yang mengaku sebagai koperasi yang berstatus badan hukum koperasi, namun tidak memiliki jati diri koperasi dan tidak melakukan prinsip-prinsip koperasi dan hanya melakukan urusan bisnis semata.

Sementara mengenai modal penyertaan, maka anggota-anggota koperasi akan menjadi objek eksploitasi, menciptakan ketergantungan, hilang prakarsanya dan pada akhirnya mengakibatkan partisipasi yang rendah dari anggota-anggotanya terhadap koperasi. Kemudian, ketentuan mengenai Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118, dan Pasal 119 UU Perkoperasian adalah telah nyata-nyata menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar dan menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan. ●

LULU ANJARSARI, YUSTI NURUL AGUSTIN/
NUR ROSIHAN ANA.

2012 tentang Perkoperasian itu sudah salah dalam pendefinisian. Karena koperasi sesungguhnya adalah merupakan perkumpulan orang dan bukan badan hukum semata. Modal bukanlah utama dan hanyalah berperan sebagai pembantu dalam mencapai kesejahteraan insan-insan koperasi atau anggotanya. Kekuatan modal dari luar yang akan digelontorkan melalui skema modal penyertaan itu hanya mematikan prakarsa dan kemandirian anggota,” kata Theodorus Trisna Ansarli yang juga menjabat sebagai Penasihat Koperasi Bina Seroja, Jakarta, pada persidangan di MK, Rabu (18/9/2013).

Ketua Koperasi Hasanah di Sukabumi, Jawa Barat, Mimin Mintarsih juga menyampaikan keterangan serupa. Mimin menegaskan dirinya dan anggotanya tidak setuju bila modal dari luar koperasi dijadikan andalan untuk menghidupkan koperasi karena modal dari luar justru memberatkan koperasi yang harus membayar angsuran dan bunga pada pihak pemberi pinjaman. Akibatnya, anggota koperasi tidak dapat lagi menerima sisa hasil usaha (SHU). “Dalam kami berkoperasi juga tidak setuju kalau modal dari luar itu juga jadi andalan. Pengalaman kami, modal dari pihak luar itu justru memberatkan kami. Misalnya saja untuk utang dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada akhirnya yang terjadi koperasi kami malah habis untuk membayar angsuran

dan bunga pada pihak bank atau pihak luar. Kami tidak dapat memberikan sisa hasil usaha pada anggota,” jelas Mimin.

Mimin pun mengungkapkan pengalamannya mendapatkan bantuan modal dari pemerintah yang justru menghancurkan koperasinya. Ia mengatakan sebelumnya ia sudah pernah bergabung dengan Koperasi Pengembang Sumber Daya Kebun Pedas pada 1996. Pada awalnya, koperasi ini memulai kegiatan sederhana seperti simpan pinjam dan berjalan dengan baik. Namun pada 2002, Koperasi Pengembang Sumber Daya Kebun Pedas mendapat pinjaman dari Dinas Koperasi sebesar Rp100 juta. Dari situlah kemudian Koperasi Pengembang Sumber Daya Kebun Pedas menjadi kacau dan akhirnya dibubarkan.

“Uang dari pemerintah itu ternyata bukannya malah menambah kekuatan perkumpulan kami, tapi malah menggoyahkan persatuan dan persaudaraan kami,” tukas Mimin.

Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XI/2013 ihwal uji materi UU Perkoperasian ini diajukan oleh enam badan hukum privat dan lima perorangan WNI. Keenam badan hukum privat dimaksud yaitu Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya

Larangan Koperasi Simpan Pinjam Jalankan Sektor Riil



Dua ahli yang dihadirkan Pemohon, Ija Sutana dan Tatang Astarudin usai pengambilan sumpah dalam sidang pengujian UU Perkoperasian di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (5/9/2013).

HUMAS MK/GANIE

Uji materi UU Perkoperasian bukan hanya dilayangkan oleh para Pemohon yang memersoalkan definisi koperasi sebagai badan hukum, dan modal penyertaan koperasi, sebagaimana diuraikan di muka. Ketentuan dalam UU Perkoperasian yang membatasi jenis usaha koperasi juga mengundang keberatan Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda–Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi, dkk. Koperasi Usaha Pemuda KNPI Cimahi berdalil, pembatasan jenis usaha koperasi dalam UU Perkoperasian mengancam aktivitas Koperasi Usaha Pemuda KNPI dalam melaksanakan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah (kontrak investasi dalam usaha sektor riil).

Memperkuat dalil permohonan, Koperasi Usaha Pemuda-KNPI Cimahi dua orang ahli dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung yang dihadirkan Pemohon uji materi UU

Perkoperasian, yaitu Tatang Astarudin dan Ija Suntana, kompak menyebut bahwa UU Perkoperasian telah merampas hak hidup para pengurus koperasi simpan pinjam (KSP) yang selama ini telah melakukan usaha di sektor riil. Larangan ini bahkan mengakibatkan 1300 KSP tidak dapat beroperasi bahkan 800 di antaranya telah dinyatakan bangkrut.

UU Perkoperasian secara eksplisit membatasi jenis usaha koperasi. Dalam konsideran memang ada upaya mulia untuk mensejajarkan koperasi dengan kelompok-kelompok atau pelaku ekonomi lainnya. Tetapi di dalamnya, ada beberapa hal yang dianggap mempersempit aktivitas kegiatan koperasi, yang itu berdampak pada terbatasnya *market share* dan perkembangan koperasi ke depan. Sementara kondisi berbeda diberlakukan pada PT dan CV yang diberi kewenangan untuk menangani hampir seluruh kegiatan usaha. “Padahal, dalam perkembangan aktivitas ekonomi ke depan, ada

kecenderungan tidak mengharamkan adanya penyatuan sektor riil dengan sektor finansial,” kata Tatang Astarudin, (UIN Bandung) yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XI/2013 ihwal uji materi UU Perkoperasian, Kamis (5/9/2013).

Menurut hemat Tatang, menjauhkan koperasi dari sektor riil, adalah tindakan yang kurang strategis. Sebab pada umumnya koperasi memiliki anggota, jejaring kerja dan aktivitas di sektor riil dalam berbagai macam ragam aktivitas dan skala usahanya. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan kondisi sektor riil di Indonesia dalam konteks perekonomian nasional, sektor riil kita mengalami penurunan. Misalnya berkembangnya ekonomi padat modal, dengan munculnya pabrik-pabrik yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Namun ternyata industri-industri itu kemudian gulung tikar, mati suri akibat produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. “Itu menunjukkan

lemahnya, menurunnya sektor riil di dalam negeri,” lanjut Tatang.

Menurut Tatang dan Ija Suntana, seharusnya pemerintah lebih mendorong usaha-usaha di sektor riil, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun koperasi. Keduanya bahkan kompak menyebut bahwa UU Perkoperasian telah merampas hak hidup para pengurus KSS yang selama ini telah bergelut dalam usaha di sektor riil.

Fokus Satu Bidang Usaha

Pemerintah meminta agar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara konsisten fokus pada satu bidang, yakni simpan pinjam dan tidak menggeluti bidang usaha lain, semisal usaha lain di sektor riil. Hal ini dirasa perlu dilakukan mengingat KSP memiliki karakteristik yang spesifik, yakni mengelola dana cair yang penuh risiko dengan tingkat perputaran yang relatif cepat namun sangat rawan terjadi penyalahgunaan. Diharapkan dengan terfokusnya bidang usaha KSP akan meminimalisir resiko kerugian yang mungkin diderita seandainya KSP ikut aktif dalam usaha sektor riil.

“Ada hak-hak anggota KSP yang harus dilindungi dari berbagai macam risiko dan dengan hanya berfokus pada satu bidang usaha, yakni khusus simpan pinjam, risiko kerugian dana anggota bisa diminimalisir,” ujar Burhanudin Abdullah selaku ahli Pemerintah dalam sidang yang digelar di MK, Selasa (17/9/2013). Mantan

Gubernur Bank Indonesia ini menegaskan, dengan fokus pada satu unit usaha, diharapkan koperasi dapat meningkatkan profesionalismenya.

Sependapat dengan Abdullah, ahli Pemerintah lainnya, Sonny Dewi Judiasih, mengatakan bahwa dengan menjalankan usaha tunggal (*single purpose*), koperasi dapat semakin profesional dan efisien dalam memberikan pelayanan karena

terhindar dari persaingan yang keras. “Sampai saat ini koperasi belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kita harapkan, dengan terfokus pada satu bidang usaha, maka koperasi dapat meningkatkan kualitasnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Judiasih dalam keterangan resminya. ●

JULIE/NUR ROSIHIN ANA



Burhanudin Abdullah selaku ahli dari Pemerintah menerangkan tentang risiko koperasi jika fokus di satu bidang usaha, pengujian UU Perkoperasian di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (17/9/2013).

HUMAS MK

Perkara Nomor 65/PUU-XI/2013

Pemohon

Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda–Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cimahi, Iwan Dermawan, Mohamad Hatta, Jhon Iqbal Farabi, Ai Rukmintarsih, Seno Wijayanto, Husni Farhani Mubarak, Budi Miftahudin, Indra Budi Jaya, Tayep Suparli, Fahadil Amin Alhasan, Muhammad Kurnia Fawzi, dan Fikri Ahmad Taufik.

Objek Permohonan

Pengujian Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) terhadap UUD 1945.

Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian menyatakan, “Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.” Kemudian, Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian menyatakan, “Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap: (j) Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5).”

Menurut para Pemohon, Pasal 93 ayat (5) UU Perkoperasian berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah. Hal ini merupakan perlakuan diskriminatif dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, Pasal 120 ayat (1) Huruf j UU Perkoperasian menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual dan potensial pada Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi, karena sebagai akibat dari tetap melaksanakan ibadah dengan menggunakan akad mudharabah, maka Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi potensial mendapatkan sanksi administratif dari Menteri.

Dana Pensiun Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara Konstitusional



Kuasa Hukum Pemohon, M. Soleh saat menyimak Putusan Perkara 41/PUU-XI/2013 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (5/9/2013).

HUMAS MK/GANIE

Ketentuan tentang hak dana pensiun bagi pimpinan atau anggota lembaga tinggi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) tidak bertentangan dengan konstitusi. Demikian hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 41/PUU-XI/2013 yang diucapkan oleh sembilan hakim konstitusi pada Kamis (5/9/2013) sore, di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa dalil Pemohon, I Wayan Dendra, tidak beralasan menurut hukum. “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK M. Akil Mochtar saat sidang pengucapan Putusan perkara yang diajukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo,

Jawa Timur, ini.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengungkapkan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dana pensiun bagi mantan pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara telah mengakibatkan pemborosan negara dan merugikan hak konstitusional Pemohon, adalah tidak berdasar. “Hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara,” ungkap Arief.

Selain itu, MK juga telah memberikan pendapatnya mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan tidak diaturnya hak dana pensiun bagi mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Arief mengungkapkan, tidak diaturnya dana pensiun bagi anggota DPRD tersebut merupakan *legal policy* dari pembentuk undang-undang.

“Apabila Pasal-Pasal *a quo* dibatalkan, konsekuensinya bukan

hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya juga tidak akan mendapat hak dana pensiun,” papar Arief. Beberapa pimpinan lembaga negara dimaksud antara lain Presiden, Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua/Anggota MPR, DPR, dan BPK.

Sementara itu, tidak dimasukkannya mantan anggota DPD untuk menerima dana pensiun, menurut Arief, karena UU yang diuji Pemohon diundangkan pada tahun 1980, sedangkan DPD baru dicantumkan dalam UUD 1945 pada Perubahan Ketiga tahun 2001.

“Menimbang bahwa UU 12/1980 yang menurut Pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini, menurut Mahkamah tidak berarti serta merta Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Arief. ●

DODI/MH

UU Ketenagakerjaan Tak Jamin PHK Buruh Ditahan



HUMAS MK/GANIE

Eka Hernawati memberikan kesaksian dalam sidang pengujian UU Ketenagakerjaan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (10/9/2013).

Di skorsing dari tempat kerja, dilaporkan ke Polisi lalu diadili. Begitulah kejadian yang menimpa seorang buruh bernama Eka Hernawati. Eka di-skorsing oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja, PT Kurnia Anggun, dan dilaporkan oleh perusahaannya itu ke Polda Jawa Timur. Sanksi berupa skorsing berawal ketika Eka yang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini mengadvokasi anggotanya yang sudah memasuki usia pensiun, namun perusahaan belum memberikan hak pensiunnya. “Kami, Serikat Pekerja FSPMI, saat itu mengadvokasi agar anggota kami yang usianya sudah 58 tahun ini segera diberikan haknya. Namun pihak perusahaan tidak memberikan haknya sampai kami harus melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat di Kabupaten Mojokerto,” kisah Eka saat menjadi saksi Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XI/2013 di persidangan MK, Selasa (10/9/2013).

Tak hanya sampai di situ, karena perusahaan tak jua memberikan hak pensiun, serikat pekerja melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Mojokerto. Akhirnya hak pensiun dibayarkan.

Setelah itu, Eka jatuh sakit. Pada 1 Oktober 2009 ia berobat ke Poliklinik dan mendapatkan surat keterangan dokter agar istirahat selama sehari. Namun, pada 7 Oktober tahun 2009, Eka dipanggil pihak HRD, disodori SP3 langsung skorsing. PT Kurnia Anggun melaporkan Eka karena membuat keterangan palsu yang membuat perusahaan rugi karena harus menggaji Eka. Kasus Eka kemudian dilimpahkan ke Polres Mojokerto Jawa Timur. Selama masa skorsing, Eka tidak diberi upah oleh pihak PT Kurnia Anggun. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto pada 31 Maret 2010 menyatakan Eka tidak bersalah. Terhadap putusan ini, PT Kurnia Anggun menyatakan banding. Lagi-lagi, putusan banding dimenangkan Eka. Mahkamah Agung menyatakan Eka tidak bersalah.

Meski dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, PT Kurnia Anggun tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Eka dengan alasan disharmonitas. “Dari putusan tersebut saya tidak lagi bisa bekerja karena perusahaan menggugat saya di PHI dengan gugatan PHK yang akhirnya PHK itu terlaksana karena dengan alasan disharmonis,” kisah Eka.

Padahal menurut pakar hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, M. Hadi Shubhan, UU Ketenagakerjaan tidak membenarkan pengusaha melakukan PHK karena disharmoni. Hal ini berbeda dengan terjadinya perceraian antara suami-istri dikarenakan adanya disharmoni. “Tidak ada (PHK) karena alasan disharmoni tersebut,” kata M. Hadi Shubhan saat menjadi ahli Pemohon pada persidangan yang digelar MK pada Rabu (25/9/2013).

Persidangan yang digelar MK kali ini adalah untuk memeriksa dua perkara pengujian UU Ketenagakerjaan, yaitu perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 dan Nomor 69/PUU-XI/2013. Para Pemohon perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 memersoalkan ketidaktegasan frasa “didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Sedangkan Pemohon perkara Nomor 69/PUU-XI/2013 memersoalkan potensi hilangnya hak pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, saat terjadi PHK dengan alasan melakukan kesalahan berat, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan dua perkara tersebut telah memasuki tahap akhir di persidangan MK. Beberapa saksi dan ahli sudah memberikan keterangan di hadapan sidang MK. Ahli Pemohon yang dimaksud yakni Timboel Siregar, Yogo Pamungkas, dan M. Hadi Shubhan. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

- **Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013**

Pemohon

Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi.

Objek Permohonan

Pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan, “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai frasa “didahulukan pembayarannya”. Frasa tersebut menimbulkan multi tafsir dan menempatkan pekerja/buruh dalam posisi yang lemah dan tidak sejajar dengan para kreditor separatis yang dalam praktik lebih didahulukan pembayarannya jika suatu perusahaan dipailitkan.

- **Perkara Nomor 69/PUU-XI/2013**

Pemohon

Jazuli, Anam Supriyanti, dan Wariajo.

Objek Permohonan

Pengujian Pasal 158 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945

Pasal 158 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan, “3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4); 4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Ketentuan Pasal 158 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan berpotensi mengancam jutaan pekerja/buruh yang ada di seluruh Indonesia kehilangan hak-haknya, baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, saat terjadi PHK dengan alasan melakukan kesalahan berat.

Yogo Pamungkas

Perlindungan Hukum Jamin Hak Buruh



Yogo Pamungkas

HUMAS MK/GANIE

Benturan kepentingan dari para kreditor mengalahkan hak para buruh/pekerja. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus bagi buruh. “Tanpa harus berbenturan dengan kepentingan kreditor-kreditor yang lain,” kata Yogo Pamungkas saat menjadi ahli Pemohon dalam persidangan MK, Selasa (10/9/2013).

Perlindungan khusus dimaksud yaitu berupa perlindungan hukum yang memberikan jaminan bagi pemenuhan

hak-hak buruh. “Ketika sudah ada perlindungan hukum, maka sang pekerja ini akan bisa lebih terlindungi,” jelasnya.

Posisi hak pekerja pada saat perusahaan pailit, menempati urutan yang paling lemah. Oleh karena itu, menempatkan kepentingan dengan mendahulukan upah dan hak lainnya dalam hirarki tertinggi, merupakan hal yang sangat penting. “Agar terhindar dari tekanan dan hambatan pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja,” pungkas Yogo.

Timboel Siregar

Pemerintah Harus Proteksi Buruh PHK

Kondisi riil buruh di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Dilihat dari upah para buruh di 33 provinsi di Indonesia, lanjut Siregar, ternyata hanya 11 provinsi yang mempunyai upah minimum 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Meski berupah minim, buruh tidak termasuk dalam kelompok miskin yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak mendapatkan fasilitas untuk kelompok miskin seperti Jamkesmas dan BLSM. "Buruh itu dianggap kelompok menengah, tapi faktanya buruh itu hanya mendapatkan sebatas upah yang belum mencapai KHL. Enam puluh tiga persen buruh formal saat ini menurut data Kemenakertrans mendapatkan upah sebatas upah minimum atau di bawahnya," ungkap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh

Indonesia, Timboel Siregar, saat menjadi ahli Pemohon dalam persidangan MK, Selasa (10/9/2013).

Kondisi buruh semakin mengenaskan ketika mereka harus mengalami PHK dan tidak mendapat pesangon yang layak. Pasalnya, buruh yang di-PHK hanya sedikit mendapatkan jaminan sosial sehingga pemerintah seharusnya memiliki kebijakan untuk bisa menanggung kehidupan buruh ketika di-PHK. "Pemerintah harus menyediakan tunjangan pengangguran sebagai bentuk proteksi kepada buruh ketika dia mengalami PHK," terangnya.

Siregar pun menegaskan perlunya proteksi langsung bagi buruh ketika mengalami PHK dengan alasan apa pun, termasuk pailit. Proteksi tersebut sebenarnya menurut Siregar sudah diatur sebenarnya dalam Undang-Undang



Timboel Siregar

HUMAS MK/GANIE

Nomor 13 Tahun 2003 dalam bentuk kompensasi PHK yang diatur dalam Pasal 165 ketika terjadi proses pailit.

M. Hadi Shubhan

Tak Adil PHK Buruh Alasan Ditahan

Secara filosofis pesangon merupakan sebuah penghargaan kepada buruh atas dedikasi yang diberikan buruh kepada perusahaan. Alasan pemberian pesangon bukan disebabkan karena PHK. "Pesangon yang diberikan perusahaan bukan dikaitkan dengan penyebab daripada pemutusan hubungan kerja," kata pakar hukum Unair, M. Hadi Shubhan di persidangan MK, Rabu, (25/9/2013).

Pesangon juga diberikan kepada buruh yang indiscipliner. Buruh yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB), jika dia di-PHK maka dia akan mendapatkan pesangon. Sementara jika buruh mundur, pamit dengan baik-baik, menurut Pasal 162 UU Ketenagakerjaan, maka tidak diberikan pesangon. Pertimbangan hukum (*ratio legis*) mengapa buruh yang mengundurkan

diri tidak diberikan pesangon karena para pengambil kebijakan khawatir terjadi hengkang besar-besaran buruh di dalam satu pabrik pindah ke pabrik lain dengan tujuan untuk mendapatkan pesangon. "Ini alasan yang tidak logis karena kesempatan kerja jauh lebih kecil daripada permintaan kerja," terangnya.

Oleh karena itu, menurut Hadi, alasan peniadaan pesangon kepada buruh yang mundur atau PHK karena ditahan, adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. "Peniadaan pesangon karena PHK buruh ditahan, adalah bertentangan dengan asas-asas keadilan. Peniadaan pesangon karena PHK buruh mengundurkan diri juga bertentangan dengan keadilan. PHK oleh pengusaha karena alasan buruh ditahan, bertentangan dengan asas keadilan," tandas Hadi.



M. Hadi Shubhan

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

MK Putus Masa Jabatan Anggota BPK Pengganti Lima Tahun



Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyalami pemohon prinsipal Bahrullah Akbar usai sidang putusan pengujian UU BPK di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (10/9/2013).

HUMAS MK/GANIE

Masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti yang hanya melanjutkan masa jabatan anggota BPK yang digantikan, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (10/9/2013) di Ruang Sidang Pleno MK. Putusan dengan Nomor 13/PUU-XI/2013, ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Permohonan uji materi UU BPK ini diajukan Bahrullah Akbar, anggota BPK pengganti dengan masa jabatan kurang dari 3 (tiga) tahun. Sedangkan masa jabatan Anggota BPK lain yang bukan pengganti, ditetapkan berbeda, yakni lima tahun.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK sepanjang frasa “penggantian antarwaktu” bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat. Menyatakan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Akil membacakan permohonan yang diajukan oleh Bahrullah Akbar.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva, isu pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan Bahrullah memiliki kesamaan substansi dengan pengujian konstitusionalitas masa jabatan anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011 dan masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011.

“Kedua Putusan tersebut menegaskan, norma Undang-Undang yang menentukan bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan Hakim

Konstitusi yang digantikannya maupun masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota Pimpinan KPK yang digantikannya adalah norma yang bertentangan dengan konstitusi,” tutur Hamdan.

Menurut Mahkamah, BPK sebagai lembaga negara yang mandiri yang dibentuk konstitusi, haruslah mendapatkan jaminan konstitusional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif, independen dan berkesinambungan. Anggota BPK, sambung Hamdan, tidak harus berhenti secara bersamaan dalam satu waktu, karena hal itu tidak menjamin efektivitas dan kesinambungan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK secara baik.

“Dengan demikian jika seorang Anggota BPK yang berhenti sebelum berakhir periode jabatannya 5 (lima) tahun harus diganti oleh Anggota BPK yang menduduki masa jabatan untuk 5 (lima) tahun pula, dan tidak hanya melanjutkan

MK Tolak Permintaan Dapil Khusus Warga Diaspora Indonesia



HUMAS MK/GANIE

Pemohon Prinsipal Duta Mardin Umar menandatangani berita acara penyerahan salinan putusan uji materi UU Pemilu Legislatif, Kamis (19/7/2013) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Warga diaspora Indonesia harus berlapang dada menerima putusan MK terkait tuntutan pembentukan Daerah Pemilihan Luar Negeri (Dapil LN) yang mereka ajukan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) terhadap UUD 1945. Sidang pleno MK yang digelar pada Kamis (19/7/2013) memutuskan menolak permohonan uji materi UU Legislatif ini. “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK M. Akil Mochtar membacakan Putusan Nomor 2/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh 31 WNI di luar negeri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka antara lain, Priyo Puji

Wasono (Washington DC), Deyantono Kok Young (Taiwan), Ilhamsyah Abdul Manan (Georgia USA), dkk.

Materi yang diujikan para Pemohon yaitu Pasal 22 ayat (1) UU Pemilu Legislatif yang menyatakan, “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.” Kemudian Pasal 22 ayat (5) UU Pemilu Legislatif menyatakan, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Sedangkan Lampiran UU Pemilu Legislatif pada poin 11 menyebutkan, Dapil DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat plus Luar Negeri, dan Kota Jakarta Selatan.

MK berpendapat, UUD 1945 tidak mengatur secara tegas mengenai Dapil, melainkan mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Mengenai dalil Para

Pemohon yang pada pokoknya keberadaan dapil luar negeri adalah suatu keharusan, MK menyatakan, terdapat beberapa kriteria yang secara umum dijadikan pertimbangan dalam membentuk dapil, antara lain, (i) kepadatan atau populasi penduduk dalam wilayah; (ii) bentang alam yang menjadi batas geografis; (iii) kemudahan akses dan komunikasi antara pemilih dan calon peserta pemilihan umum; (iv) keragaman kepentingan penduduk; (v) kondisi sosial, ekonomi, dan politik penduduk serta wilayah, (vi) kondisi administratif penduduk, dan (vii) sistem atau mekanisme kerja lembaga perwakilan yang anggotanya akan diisi dari hasil pemilihan umum tersebut.

Berdasarkan kriteria umum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa konsep wilayah sebenarnya semata-mata untuk membingkai jumlah atau besaran penduduk WNI yang berhak mengikuti

pemilihan umum. Dengan demikian, konsep wilayah dalam pembentukan dapil harus dimaknai fleksibel dalam arti wilayah dimaksud adalah wilayah imajiner, yaitu cukup apabila dapat dibayangkan bahwa dalam suatu wilayah imajiner tersebut telah terkumpul atau setidaknya dapat dikumpulkan sejumlah pemilih yang memenuhi syarat mengenai harga/nilai dan jumlah kursi wakil rakyat yang hendak diperebutkan.

Mahkamah juga mempertimbangkan, UU Pemilu Legislatif sebagaimana diterangkan secara tertulis oleh DPR dalam membagi dapil, selalu menggunakan basis wilayah, baik provinsi maupun bagian provinsi, yang memiliki kedekatan atau berbatasan, serta prinsip integralitas wilayah yang berarti dapil harus integral secara geografis, kesinambungan wilayah yang berarti satu dapil harus utuh dan saling berhubungan secara geografis dan kohesivitas penduduk yang berarti satu dapil hendaknya dapat menjaga kesatuan unsur sosial budaya penduduk. Hal ini menjadi dasar argumen pembentuk UU untuk tidak mengakomodasi keberadaan pemilih di luar negeri ke dalam suatu dapil khusus di luar negeri atau di luar wilayah NKRI.

Para pemohon sebanyak 31 orang adalah perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri yang berkepentingan secara langsung untuk dapat diwakili dengan hadirnya dapil luar negeri dalam rangka pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara, baik hak sipil dan politik, maupun hak-hak sosial ekonomi sebagaimana ditegaskan UUD 1945. UU tersebut mengakibatkan pertentangan dengan prinsip dan persamaan hak warga negara dalam kedudukannya untuk diwakili dalam pemerintahan sehingga para Pemohon menganggap hak-haknya sebagai warga negara adalah sama dengan WNI yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia. Para Pemohon juga memiliki kedudukan yang sama dengan WNI lainnya di dalam pemerintahan dan memiliki hak yang sama untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hak Pilih WNI Terlindungi

Bagi Pemohon, ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Pemilu Legislatif tidak mengakomodasi secara khusus keberadaan pemilih di luar negeri yang

secara *de facto* tidak berdomisili di provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut. Para Pemohon mendalilkan tidak adanya dapil luar negeri mengakibatkan terjadinya *voters disenfranchisement* dan digabungkannya pemilih luar negeri sebagai bagian dari Dapil II DKI Jakarta, ternyata tidak menjadikan wakil rakyat yang terpilih di Dapil II DKI Jakarta benar-benar mewakili kepentingan para pemilih di luar negeri. Terkait ini, Mahkamah berpendapat keputusan sebagian pemilih di luar negeri untuk



Penentuan dapil menurut Mahkamah, pada dasarnya merupakan gabungan antara pertimbangan wilayah geografis tertentu dengan keberadaan warga negara pemilih. Keberadaan kedua hal tersebut harus menjadi pertimbangan pertama dalam menentukan apakah suatu dapil tertentu dapat dibentuk atau tidak.



tidak mengikuti pemungutan suara bukan semata-mata diakibatkan oleh tidak adanya dapil luar negeri. Tidak cukup bukti yang dapat menguatkan dalil tidak adanya dapil luar negeri berkorelasi langsung dengan tidak digunakannya hak pilih oleh pemilih di luar negeri. “Hak pilih WNI di luar negeri yang di wilayah tinggalnya tidak diselenggarakan pemungutan suara, masih tetap dilindungi dengan diperbolehkannya WNI bersangkutan menggunakan hak pilih di wilayah lain yang menyelenggarakan pemungutan suara,” jelas Mahkamah.

Selain itu, konsep pembentukan dapil yang mengakomodasi atau tidak mengakomodasi dapil luar negeri, Mahkamah berpendapat bahwa kedua konsep dimaksud adalah kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Secara konseptual, keduanya telah mengakui dan menampung suara para pemilih baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Dalam kondisi yang secara rasional tidak atau belum memungkinkan dicapainya tujuan Pemilu yang ideal, maka negara harus memastikan bahwa proses untuk mencapai tujuan dimaksud dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan perkataan lain, proses pembentukan lembaga perwakilan yang salah satu tahapannya adalah menentukan dapil, harus benar-benar mengupayakan keterwakilan seluruh pemilih,” lanjut Mahkamah.

Penentuan dapil menurut Mahkamah, pada dasarnya merupakan gabungan antara pertimbangan wilayah geografis tertentu dengan keberadaan warga negara pemilih. Keberadaan kedua hal tersebut harus menjadi pertimbangan pertama dalam menentukan apakah suatu dapil tertentu dapat dibentuk atau tidak. UUD 1945 tidak mengatur kombinasi suatu luasan wilayah tertentu dengan sifat dan jumlah penduduk ditetapkan sebagai dapil. Artinya, UUD 1945 tidak pernah melarang ataupun mewajibkan dibentuknya dapil tertentu, termasuk di dalamnya dapil luar negeri, sehingga memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang selama mematuhi batasan-batasan lain dalam UUD 1945.

Terbuka Kemungkinan

Mahkamah berpendapat bahwa dibentuknya dapil luar negeri bukan hal yang bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya terbuka kemungkinan untuk dibentuk. Demikian pula tidak dibentuknya dapil luar negeri dalam UU Pemilu Legislatif juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

Terkait argumen bahwa para pemilih di luar negeri memiliki kepentingan yang berbeda dengan para pemilih di Dapil II DKI Jakarta sehingga diperlukan dapil luar negeri, menurut Mahkamah argumen dimaksud tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah. Karena seandainya alur argumen para Pemohon diikuti, hal demikian tidak menuntaskan permasalahan mendasar yang didalilkan para Pemohon. Jumlah WNI di luar negeri memang relatif banyak. Namun dengan persebaran yang luas, memunculkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu apakah secara geografis persebaran WNI (dan kepentingan masing-masing) yang demikian dapat diselesaikan dengan pembentukan satu atau beberapa Dapil luar negeri? ●

NUR ROSIHIN ANA

Penghormatan Masyarakat Adat Tidak Relevan dengan Penentuan Dapil



Kuasa Pemohon, Erik Kurniawan (kiri) memaparkan perbaikan permohonan Perkara Nomor 6/PUU-XI/2013 ihwal uji materi UU Pemilu Legislatif dalam persidangan yang digelar pada Selasa (12/2/2013) di Ruang Sidang Panel MK.

HUMAS MK/GANIE

Selain menolak permohonan terkait pembentukan dapil luar negeri, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mementahkan permohonan pembentukan dapil yang dilayangkan oleh Sembilan orang perwakilan masyarakat Suku Gayo, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Mereka yaitu, Mursyid, Anwar, Nazri Adlani, Erry Sofyan, Selamat, Ali Muammar, Kasmawati, Syaddam Natuah, dan Mulyadi. Para Pemohon menginginkan agar masyarakat Suku Gayo yang tersebar di empat kabupaten/kota, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Gayo Luwes, tidak terbagi ke dalam dua dapil, melainkan hanya difokuskan pada satu dapil saja. Hal ini bertujuan agar para wakil masyarakat Gayo dapat lebih mengakomodir seluruh aspirasi yang ada, demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan.

Namun upaya mereka kandas. Sidang MK dengan agenda pengucapan putusan yang digelar Kamis (5/9/2013) di Ruang Sidang Pleno MK, memutuskan

menolak permohonan mereka. “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK M. Akil Mochtar membacakan Putusan Nomor 6/PUU-XI/2013 ihwal Pengujian Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran UU Pemilu Legislatif terhadap UUD 1945.

Pasal 22 ayat (5) UU Pemilu Legislatif menyatakan, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Sedangkan lampiran UU Pemilu Legislatif, menurut Pemohon, secara tegas telah membelah wilayah Suku Gayo yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara yang semestinya merupakan satu kesatuan wilayah yang dipertimbangkan dalam pembentukan daerah pemilihan.

Prinsip Keterwakilan

Menurut MK, prinsip utama dari penentuan dapil adalah prinsip keterwakilan, yaitu suatu prinsip yang

menjamin wakil yang terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat dapat berhubungan secara efektif dan baik dengan konstituen di daerah pemilihannya untuk memaksimalkan pencapaian maksud dari demokrasi yang menganut prinsip perwakilan. Untuk memenuhi maksud tersebut, penentuan daerah pemilihan, telah mempertimbangkan adanya prinsip kesetaraan populasi, yaitu harga kursi dibanding penduduk kurang lebih sama antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain.

Selain itu, MK berpandangan, penghormatan terhadap masyarakat adat tidak ada relevansinya dengan penentuan daerah pemilihan, karena siapapun yang terpilih menjadi anggota DPR dalam suatu pemilihan seharusnya tidak lagi merepresentasikan suku atau adat tertentu. Berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka MK menolak permohonan para pemohon. ●

UTAMI ARGAWATI/JULIE/NUR ROSIHIN
ANA

Dua Permohonan Uji KUHAP Tidak Dapat Diterima



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Pihak DPR dan Pemerintah hadir dalam Sidang Pengucapan Putusan dalam Uji Materi UU Hukum Acara Pidana di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Rabu (25/9/2013).

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masing-masing dimohonkan oleh Taufik Basari dan Samady Singarimbun diputus Mahkamah pada Rabu (25/9/2013). Kedua perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

Mahkamah menyimpulkan objek permohonan Perkara Nomor 53/PUU-XI/2013 yang diajukan Taufik Basari, adalah sama dengan objek permohonan perkara Nomor 69/PUU-X/2012 yang diajukan oleh H Parlin Riduansyah. Oleh karena itu Mahkamah menyatakan objek permohonan Taufik Basari adalah sama (*nebis in idem*) dengan objek permohonan H Parlin Riduansyah yang telah diputus Mahkamah pada tanggal 22 November 2012 lalu.

Taufik Basari mengajukan uji materi frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945. Selengkapnya Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyatakan, “Surat putusan pidana memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.”

Basari meminta Mahkamah memberikan tafsir terhadap bunyi frasa

“ditahan” dan “tahanan” pada pasal KUHAP tersebut yang dinilainya telah menimbulkan polemik dan ketidakmampuan aparat penegak hukum menjalankan eksekusi pidana. Basari sebelumnya mengaku paham bahwa pasal yang diajukannya untuk diuji sudah pernah diputus MK. Meski demikian, Basari tetap mengajukan permohonan karena menganggap putusan Mahkamah sebelumnya telah memunculkan multitafsir. Salah satu tafsir terhadap putusan Mahkamah disampaikan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan putusan Mahkamah tidak berlaku surut sehingga putusan pidana yang diputus sebelum tanggal 22 November 2012 yang tidak mencantumkan perintah penahanan adalah batal demi hukum.

Menurut Basari, adanya tafsir tersebut menyebabkan kejaksaan tidak mampu melakukan eksekusi terhadap terpidana Komjen Susno Duadji yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sebelum tanggal 22 November 2012. Gagalnya eksekusi oleh kejaksaan dan kuatnya ambiguitas berbagai kalangan di masyarakat mengenai adanya tafsir Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menimbulkan ketidakpastian norma dari pasal tersebut.

Menurut Mahkamah, terhadap tafsir putusan Mahkamah terkait Pasal

167 ayat (1) huruf k KUHAP sudah disampaikan juga dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada putusan 69 jelas bahwa putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan lain yang berwenang membatalkannya.

Obscur Libel

Samady Singarimbun, pensiunan Kabid Pertambangan dan Migas pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, adalah terdakwa dan terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Samady merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 6 huruf (a), Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 270 KUHAP, serta Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Samady merasa dirugikan karena hakim agung telah memberikan keputusan batal demi hukum, tetapi Kejari tetap melakukan eksekusi terhadap Samady dengan dasar UU yang diujikannya tersebut.

Menurut Mahkamah, permohonan Samady tidak jelas maksud dan tujuannya. Samady juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dalam posisinya. Bahkan dalam *petitum* permohonan, tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sudah menasihati mengenai hal tersebut supaya permohonan dijelaskan dengan lengkap. Namun, Samady atau kuasanya tetap pada pendiriannya.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Samady tidak jelas, kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, permohonan Samady tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHIN ANA

DPR: Gratifikasi Miliki Dualisme Makna

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki tujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari ragam penafsiran, perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara adil. Penggunaan frasa “diketahui atau patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor tidak mengandung norma hukum yang bersifat keragu-raguan. Sebab, penggunaan kata “atau” di antara frasa tersebut untuk menyatakan sifat alternatif. Jadi, tidak perlu adanya pemisahan pengaturan pasal yang berkaitan dengan penggunaan frasa “diketahui atau patut diduga”.

“Frasa ‘patut diduga’ dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Tipikor dimaksudkan untuk memperjelas unsur-unsur delik dalam pasal tersebut, bukan untuk menimbulkan keragu-raguan,” kata Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul, saat menyampaikan pendapat DPR dalam sidang uji materi UU Tipikor di MK, Kamis (19/9/2013).

Menurut DPR, unsur delik dalam Pasal 12 oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baru terjadi apabila pemberian atau kesanggupan tersebut diterima baik oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Frasa “diketahui atau patut diduga” merupakan sifat kesengajaan.

Pengaturan gratifikasi dan penyuaipan dalam UU Tipikor memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Sebab gratifikasi hanyalah sekadar memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Hal ini tentu saja diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian atau gratifikasi mengalami dualisme makna. “Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan, terlebih jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh pegawai



Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul menuju podium untuk menyampaikan keterangan DPR dalam sidang uji materi UU Tipikor di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

negeri maupun penyelenggara Negara,” lanjut Ruhut.

Pelaku korupsi dewasa ini mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah sering kali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan selamat kepada seorang pejabat atau penyelenggara negara. Lalu bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut? Bagaimana pula jika nilai dari pemberian hadiah tersebut di atas nilai kewajiban? Apakah pemberian tersebut tidak mempengaruhi integritas, independensi, dan objektifitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri?

Jika pemberian tersebut disertai harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara negara yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekadar ucapan selamat atau tanda terima kasih semata. “Secara sederhana, itu bisa dimaknai sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat

atau penyelenggara negara yang akan mempengaruhi integritas, independensi, dan objektifitasnya, maka perbuatan demikian bisa disebut sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk pengertian dari gratifikasi,” urai Ruhut di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva.

Menurut DPR, pertimbangan hukum perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, sebagaimana terurai dalam bunyi konsideran, yakni, untuk lebih menjamin kepastian hukum menghindari keragaman penafsiran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan memperlakukan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Patut Diduga” Lazim dalam Unsur Delik

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, selaku perwakilan Pemerintah dalam persidangan ini menuturkan, tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah

melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik, yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Menurut Pemerintah, rumusan ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor, dalam konstruksi rumusan hukum pidana, dikenal sebagai unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor terdapat dua bentuk. *Pertama* diketahui, dalam pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara yang telah mengetahui bahwa hadiah atau janji yang diterimanya tersebut diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kedua, patut diduga. Pengertian patut diduga adalah pegawai negeri

atau penyelenggara negara telah patut diduga bahwa hadiah atau janji yang diterimanya tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. “Frasa ‘patut diduga’ sebagaimana yang dimohonkan diuji sekarang ini, menurut Pemerintah, sejajar dengan kata ‘diketahui’ yang memiliki kedudukan yang sama dalam rumusan hukum pidana dengan ancaman pidana yang sama pula,” kata Muallimin Abdi.

Frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 UU Tipikor sebenarnya telah lazim diatur dalam KUHP, yaitu sebagaimana tercantum di dalam Pasal 111 ayat (2), Pasal 115, Pasal 187 bis ayat (1), Pasal 282, Pasal 287 bis ayat (1), Pasal 288 bis ayat (1), Pasal 290 bis ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 295 bis ayat (1), Pasal 418, dan Pasal 419. Selain itu, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang juga terdapat frasa “patut diduga”. “Unsur dugaan atau sangkaan merupakan unsur yang biasa dirumuskan sebagai unsur delik. Unsur patut diduga diperlukan dalam rangka melindungi baik masyarakat maupun individu dalam menghadapi perbuatan tindak pidana yang membahayakan atau tindak

pidana yang bersifat luar biasa,” papar Muallimin.

Menurut Pemerintah, Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor antara lain dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar tidak memberlakukan pemberian hadiah, penyuaipan, gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat. Kemudian, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mendorong berpikir supaya tidak lalai. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan bertindak teliti dan cermat, meningkatkan sikap berhati-hati, waspada sehingga terjadi tidak terjadi kelalaian maupun kealpaan. ●

LULU ANJARSARI/MH

● **Perkara Nomor 75/PUU-XI/2013**

Pemohon

H. Zulkarnain Djabar

Objek Permohonan

Pengujian Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap UUD 1945.

Pasal 12 UU Tipikor menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

H. Zulkarnain Djabar merupakan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zulkarnain merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor, sebab, dengan Pasal 12 UU tersebut, Zulkarnain didakwa sebagai penerima suap proyek pengadaan Al Quran dan Laboratorium di Kementerian Agama.

Zulkarnain berdalil, unsur “patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor telah mengantarkannya dalam situasi hukum yang tidak adil. Menurut Zulkarnain, frasa “patut diduga” seharusnya disertai dengan “*circumstances evident*” supaya tidak terjadi atau “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”.

MK Putuskan Ibu Kota Kabupaten Maybrat di Ayamaru



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Anggota DPRD Maybrat, Moses Murafer, selaku Pemohon uji materi UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, didampingi kuasa hukum Andi M. Asrun, saat sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin (8/7/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru. Begitulah inti dari amar Putusan MK Nomor 66/PUU-XI/2013. Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Bupati Maybrat Bernard Sagrim dan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Moses Murafer. “Mengabulkan permohonan para Pemohon,” kata Ketua MK M. Akil Mochtar dalam sidang pengucapan putusan yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (19/9/2013).

Lebih lanjut amar putusan MK menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru.”

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai, penentuan ibukota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumorkek Distrik Aifat, secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip dalam penentuan lokasi ibukota suatu wilayah. Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan ibukota Kabupaten Maybrat dalam pembentukan UU No. 13 Tahun 2009, padahal penyerapan

aspirasi merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi.

Pada kenyataannya, penetapan ibukota Kabupaten Maybrat malah menjauhkan masyarakat dari pelayanan pemerintahan yang sudah sepatutnya diberikan kepada setiap warga negara. Selain itu, penentuan ibukota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumorkek turut pula memicu terjadinya konflik dalam masyarakat.

Menurut Mahkamah, pembentukan Kabupaten Maybrat yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah tidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya ibu kota Kabupaten Maybrat di Kumorkek.

Mahkamah berpendapat, seharusnya penetapan ibu kota Kabupaten Maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat dan yang paling penting mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat. Selain itu, secara *de facto* penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru.

Dengan demikian, Mahkamah dalam memutus permohonan ini berdasarkan Pasal 1 UUD 1945 yang menentukan, pada prinsipnya negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu demi kemanfaatan dan kepastian hukum yang adil dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan, Pasal 7 UU No. 13/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru”. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang-sidang yang digelar MK sebelum dijatuhkan putusan ini, Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2003, yang menyatakan “Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumorkek Distrik Aifat.” Padahal dalam RUU No. 13/2009 tidak disebutkan “Kumorkek Distrik Aifat sebagai Ibu kota Kabupaten Maybrat,” baik karena alasan letak Kumorkek tidak strategis dari sudut pelayanan masyarakat oleh Pemerintahan Kabupaten Maybrat maupun dari sudut sejarah bahwa sentra kegiatan masyarakat dan pemerintahan berada di Ayamaru. Di samping itu, sentra pelayanan pemerintahan tidak dilakukan dari Kumorkek tetapi dari Ayamaru, yang dilandasi pertimbangan efisiensi pelayanan masyarakat karena Ayamaru berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Maybrat.

Kerugian konstitusional berikutnya dari Pemohon, dengan berlakunya Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 maka telah mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat yang telah berlangsung sejak diundangkannya UU No.13 Tahun 2009 akibat perbedaan kondisi faktual dengan kondisi yuridis, yaitu secara *de facto* sejak dua tahun pusat pemerintahan Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru di satu sisi, tetap secara *de jure* ibu kota Kabupaten Maybrat berada di Kumorkek sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 13/2009. ●

NANO TRESNA ARFANA/NUR ROSIHAN ANA

Akankah Surakarta Istimewa?



Pemohon Prinsipal Ahli Waris Keraton Surakarta Gusti Ayu Koes Isbandiyah dan Kanjeng Pangeran Eddy S Wirabhumi, didampingi kuasa hukum Zairin Harahap, tengah berbincang jelang sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Rabu (26/6/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

Penggabungan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) ke dalam Provinsi Jawa Tengah adalah cacat hukum. Sebab tak satu pun pasal, ayat atau bagian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, yang memerintahkan pencaplokan Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula tak satu pun pasal atau ayat dalam UU tersebut yang menyatakan penghapusan status Surakarta sebagai daerah istimewa.

Sebaliknya, UU No. 22 Tahun 1948 justru tegas mengakui eksistensi DIS. Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1948 menyebutkan, “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Bahkan status Surakarta sebagai daerah istimewa, disebutkan secara tegas dan gamblang dalam Surat Wakil Presiden RI Mohammad Hatta di Den

Haaq pada 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta. Dalam surat tersebut disebutkan, “Dengan surat ini dikabarkan, bahwa dalam perundingan KMB tetap diturut sikap dan pendirian, bahwa semenjak penyerahan piagam pengakuan pada penghabisan tahun 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka *Zelfbesturende Landschappen* Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.”

GRAY Koes Isbandiyah dan suaminya, KP Eddy S. Wirabhumi, menganggap penggunaan UU No. 22 Tahun 1948 sebagai dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 yang memasukkan Daerah Istimewa Surakarta sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, adalah tidak sah menurut hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, Koes Isbandiyah dan Eddy S. Wirabhumi melalui kuasa hukum Abdul Jamil dkk menyatakan Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (UU Jateng), bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Demikian dalil permohonan uji materi UU Jateng yang diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 63/PUU-XI/2013. GRAY Koes Isbandiyah adalah putri kandung dari Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII) yang merupakan salah satu pewaris sah dari dinasti Karaton Surakarta Hadiningrat. Sedangkan Suami Isbandiyah, KP. Eddy S. Wirabhumi, adalah Ketua Umum PAKASA (Paguyuban Kawula Karaton Surakarta) yang merupakan paguyuban yang didirikan oleh Paku Buwono X (PB X) pada Tahun 1931.

Selain ahli waris Keraton Surakarta, pengujian ketentuan dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU Jateng, juga diajukan oleh anggota Lembaga Hukum dan Abdi Dalem Keraton Surakarta. Mereka yaitu, H. Boyamin, Arif Sahudi, Sigit Nugroho Sudibyanto, Utomo Kurniawan, Untung Widayadi, Florianus Pramudijanto, Solikin, dan Karuniawan Saputro.

Bagian Memutuskan angka I UU Jateng menyatakan, “Menghapuskan

Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut.”

Kemudian Pasal 1 ayat (1) UU Jateng menyatakan, “Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Tengah.”

Piagam Soekarno Bukti Keistimewaan

Terbentuknya NKRI bukan dengan sendirinya melindas dan meniadakan *Zelfbesturende Landschappen* yang ada sejak sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI hingga diberlakukannya UUD 1945. Kelangsungan hidup *Zelfbesturende Landschappen* dijamin, dihormati, dinyatakan sebagai daerah bukan negara, karena merupakan daerah istimewa. Wilayah *Zelfbesturende Landschappen* bukan hanya terdapat di Jawa Tengah, tapi juga di Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan kepala daerah *Zelfbesturende Landschappen* adalah setingkat dengan gubernur. “Untuk Daerah Berpemerintahan Asli Surakarta, bukti eksplisit pengakuan dari pemerintah pusat ini tertuang dalam Piagam Kedudukan tanggal 19 Agustus 1945, yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Susuhunan Pakubuwono XII,” kata Sri Juari Santosa, saat menyampaikan kesaksian di persidangan MK, Senin (2/9/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dokumen Piagam Kedudukan tersebut disimpan rapi oleh ayahanda Sri Juari Santosa, KPH Wirodiningrat (*alm.*) yang merupakan Sekretaris Sri Susuhunan Pakubuwono XII. Untuk melestarikan dokumen, di bawah pengawasan saksi dan pelaku sejarah, Sri Juari mengetik ulang dokumen pada 1990, dan menerbitkannya menjadi sebuah buku pada 2002.

Sri Juari menjelaskan, Piagam Kedudukan tersebut mendapat jawaban dari Susuhunan Pakubowono ke XII melalui maklumat beliau tertanggal 1 September 1945. Maklumat ini berisi tiga hal penting yaitu, Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Republik Indonesia; Segala kekuasaan dalam Negeri Surakarta Hadiningrat terletak di tangan Susuhunan; dan hubungan antara Negeri Surakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat bersifat langsung.

Menindaklanjuti Piagam Kedudukan, dibentuklah Panitia Tata



HUMAS MK/GANIE

Sri Juari Santosa menyampaikan kesaksian ihwal keistimewaan Surakarta dalam sidang uji materi UU Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Senin (2/9/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

Negara Daerah Istimewa Surakarta oleh komisaris tinggi pada 24 Desember 1945, sebagai pelaksanaan Putusan Rapat Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta pada 27 November 1945. “Dari 18 kali sidang pleno yang sempat terselenggara, panitia berhasil merumuskan tiga hal penting, yaitu tentang makna keistimewaan bagi Surakarta, asas kedaulatan rakyat, dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,” terang Sri Juari.

KNID Surakarta belum menindaklanjuti hasil rumusan Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta, ketika pada 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan kabinetnya pindah ke Jogjakarta. Perpindahan ini juga disertai para oposan pemerintah. Oposan mengacau pemerintahan dengan jalan melakukan intimidasi kepada rakyat dan penculikan terhadap berbagai pejabat pemerintahan, di antaranya Patih Joedonagoro, Sembilan Pembesar Kantor Kepatihan Surakarta, Bupati Klaten, Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, serta pembunuhan terhadap Gubernur Soerja. Menurut penuturan Sri Juari, oposan ini awalnya bernama Barisan Pelopor kemudian menjelma menjadi Barisan Banteng yang berpusat di Kota Surakarta dan menjadi pelopor dari berbagai gerakan radikal anti-pemerintah di kota ini.

Selanjutnya, keluar UU No. 6 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa

negara dalam keadaan bahaya. Selama dalam keadaan bahaya, kekuasaan negara berada di tangan Dewan Pertahanan Negara (DPN). Sedangkan di tingkat karesidenan, kekuasaan dipegang oleh Dewan Pertahanan Daerah (DPD). Pemberlakuan keadaan bahaya ini ternyata tidak menyurutkan aksi anarkis gerakan radikal. Bahkan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa menteri juga diculik pada 27 Juni 1946. Penculikan ini memaksa Presiden Soekarno secara kilat mengeluarkan Maklumat Nomor 1 Tahun 1946 pada 28 Juni 1946 yang menyatakan bahwa presiden mengambil kekuasaan pemerintahan sepenuhnya untuk sementara waktu sampai keadaan normal kembali. “Hanya sehari setelah maklumat ini keluar, lagi-lagi tindakan melanggar hukum terjadi lagi, yaitu didudukinya Kantor Kepatihan Surakarta oleh Mayor Sudiro dari Barisan Banteng yang menjadi Anggota DPD Surakarta. Anehnya, setelah menduduki Kepatihan, Mayor Sudiro menyerahkan urusan Pemerintahan Surakarta kepada Dewan Pimpinan Serikat Buruh Negeri Surakarta yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu,” terangnya.

Selama berlakunya Maklumat Presiden Nomor 1 Tahun 1946, Pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 yang pada dasarnya menyatakan DIS untuk sementara waktu dipandang sebagai Karesidenan. Penetapan Pemerintah ini keluar atas

prakarsa dan inisiatif dari Pemerintah DIS demi menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Jelasnya, Maklumat Presiden Nomor 1 Tahun 1946 dan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 bersifat sementara. Hal ini berarti bahwa apabila kondisi sudah memungkinkan, kekuasaan pemerintah pusat dikembalikan kepada perdana menteri dan kekuasaan di Karesidenan Surakarta dikembalikan kepada DIS. “Kenyataannya, setelah keadaan normal kembali, Presiden Soekarno menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada Perdana Menteri Sutan Syahrir. Namun, kekuasaan di Karesidenan Surakarta tidak dikembalikan lagi kepada yang berhak,” urai Sri Juardi.

Sejak itu, ketidakpastian DIS terus berlangsung berlarut-larut. Keraton Surakarta bahkan berulang kali mengupayakan pengembalian DIS. Salah satu upaya yaitu melalui Surat Nomor 5/R-564 yang isinya mengenai permintaan Keraton Surakarta untuk dilibatkan dalam pembicaraan di Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemerintah Pusat menanggapi dengan mengikutsertakan Pakubuwono XII dan Mangkunegoro VIII dalam KMB. Keikutsertaan keduanya dalam KMB menghasilkan secercah harapan akan dikembalikannya DIS sebagaimana tertulis jelas dalam surat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 12 September 1949 dari Den Haag, sebagaimana dijelaskan di atas.

Sri Juardi mengungkapkan, berdasarkan keputusan KMB, Pemerintah RIS menindaklanjutinya dengan serangkaian pembicaraan intensif, baik lewat surat maupun pertemuan langsung dengan pihak Keraton Surakarta. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) terjadi pembahasan tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan memasukkan Karesidenan Surakarta yang bersifat sementara ke dalamnya. Hal ini menunjukkan ketidakharmonisan antara Kementerian Dalam Negeri (eksekutif) yang mengemban amanat KMB dengan KNIP (legislatif).

Mengatasi permasalahan ini, Dewan Menteri Republik Indonesia berketetapan mengadakan pemungutan suara (*plebisciet*) secara langsung untuk menetapkan status daerah Surakarta. Namun, rencana ini ditentang pihak Keraton Surakarta. Alasannya, pertama, tidak ada dasar hukum pemungutan suara dalam penentuan

nasib suatu daerah. Kedua, menyalahi jiwa persetujuan KMB. Ketiga, kondisi negara tidak memungkinkan. Keempat, menambah persaingan antara gerakan pro dan kontra DIS. Kelima, pemungutan suara tidak akan berjalan teratur dan memuaskan.

Pernyataan tidak setuju pemungutan suara juga dilontarkan oleh Panglima Divisi III Kolonel Gatot Subroto juga mendukung pendirian keraton yang menolak pemungutan suara. Gatot tidak menjamin gangguan keamanan yang timbul penyelenggaraan pemungutan suara.

Pemungutan suara gagal dilaksanakan. Usaha penghapusan DIS oleh pihak yang anti-DIS terus berlanjut. Setelah usaha penghapusan lewat Pemerintah Pusat RIS gagal, usaha itu dialihkan lewat Negara Bagian Republik Indonesia yang beribukota di Jogjakarta, yaitu dengan cara memaksakan Daerah Istimewa Surakarta masuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah.

Masuknya DIS ke dalam Provinsi Jawa Tengah cukup janggal. Alasannya, pertama, Jawa Tengah bukan merupakan wilayah Negara Bagian RI, namun wilayah RIS. Kedua, DIS juga bukan merupakan wilayah Negara Bagian RI, namun wilayah RIS. Ketiga, pejabat yang membubuhkan tanda tangan adalah Presiden RI Jogjakarta yang tidak mempunyai kewenangan mengatur, baik Jawa Tengah maupun DIS.

Ironis, Keraton Surakarta yang memberikan sumbangan materiil maupun moril tak terhingga pada awal berdirinya NKRI, harus menerima kenyataan pahit. Nasib Keraton hingga terkatung-katung hingga kini. “Oleh karena itu, demi kebenaran sejarah dan hukum tata negara di negara kita, maka pemisahan Karesidenan Surakarta dari Jawa

Tengah saya kira mau tidak mau harus kita laksanakan,” pungkas Sri Juari. ●

NUR ROSIHIN ANA



Para abdi Keraton Surakarta mengikuti jalannya sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Rabu (26/6/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

Kanjeng Pangeran Winarno Kusumo

Tiada Daya, Cagar Budaya Rusak Parah

Bangunan Keraton Surakarta yang merupakan cagar budaya nasional itu kini mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini tidak akan terjadi seandainya Keraton Surakarta mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai. Sementara perhatian dari pemerintah sangat minim.

Segala apa yang menimpa Keraton Surakarta adalah akibat ketidakjelasan status Surakarta sebagai daerah istimewa. Tanah-tanah milik keraton, tanah Magersari, telah berpindah tangan. Padahal, sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin Magersari yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta, pemegang izin Magersari tidak boleh mengalihkan izin dan/atau menyewakan, serta tidak boleh menjual. Prinsipnya, pemegang izin Magersari hanya bisa menempati dalam jangka waktu tertentu. Namun faktanya,

pemegang izin Magersari Keraton Surakarta bisa memperoleh hak milik dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). "Hal ini sebagai akibat tidak jelasnya posisi Surakarta sebagai daerah istimewa," kata Kanjeng Pangeran (KP) Winarno Kusumo menyampaikan kesaksian di persidangan MK, Senin (2/9/2013).

Ketidakjelasan satu istimewa juga berdampak pada biaya peralatan keraton, termasuk pemberian gaji kepada Abdi Dalem atau Sentono Dalem. Bahkan kondisi putera-puteri Pakubuwono XII cukup mengenaskan. Ada yang menjadi penjaga toilet, pengamen, tukang parker, ada yang sakit jiwa, dan ada pula yang meninggal karena kekurangan gizi. Begitu pula yang terjadi pada anak-anak Abdi Dalem. Namun ada pula putri-putri raja yang menjadi anggota DPR RI dan DPD RI. "Seandainya Daerah Istimewa Surakarta jelas posisinya,



KP Winarno Kusumo

HUMAS MK/GANIE

sehingga Keraton Surakarta mampu untuk melakukan pemberdayaan terhadap seluruh kekayaan budayanya," kata Winarno seraya mengenang masa kejayaan Keraton Surakarta pada masa Sultan Pakubuwono X.

Setyoko

Pemrov Sediakan Dana Operasional

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan, kondisi Keraton Kasunanan Surakarta sekarang ini mustahil menjadi DIS, karena akhir-akhir ini sering terjadi kekisruhan, perebutan kekuasaan oleh kerabat keraton. Kondisi riil juga menunjukkan bahwa keraton tidak mampu membiayai sendiri kelangsungan pelestarian keraton. "Untuk keperluan tersebut, harus dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Surakarta," kata Setyoko dari Biro Hukum Pemprov Jateng.

Setyoko mengungkapkan pemberian bantuan kepada Keraton Surakarta melalui APBD Provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut untuk belanja pegawai para kerabat dan abdi dalem, dan untuk upacara adat seperti Tahun Baru Suro, Grebeg Maulud, Wilujengan Nagari, Grebeg Besar. Adapaun besarnya bantuan setiap tahun sejak 2008 adalah lebih dari satu miliar, yakni sebesar Rp 1.176.000.000,00. "Bantuan tahun 2013 dalam proses APBD perubahan, sebesar Rp1 miliar. Bantuan tahun 2012, tidak

dicairkan karena atas permintaan Raja," lanjut Setyoko.

Kemudian bantuan kepada Puro Mangkunegaran melalui APBD Provinsi Jawa Tengah untuk belanja pegawai para kerabat dan abdi dalem, upacara adat seperti Kirab Pusaka Satu Suro, Wiyosan Jumenengan Mangkunegara IX, Ruwahan, dan Sadranan. "Besarnya bantuan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, setiap tahunnya sebesar Rp554.000.000,00. Bantuan tahun 2013 dalam proses APBD perubahan sebesar Rp730.000.000,00," pungkas Setyoko menjawab keluhan para Pemohon terkait minimnya perhatian dari Pemerintah dalam melestarikan budaya Surakarta.

Di lain pihak, saat ditemui *Media MK* usai persidangan, Boyamin didampingi Kanjeng Pangeran Edi Wirabumi selaku Pemohon justru menilai jumlah dana yang diberikan Pemprov Jateng selama ini masih terlalu kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat. "Kelihatannya cukup besar ya, satu milyar, tapi itu masih terlalu kecil. Hanya cukup



Setyoko

HUMAS MK/GANIE

membayar gaji abdi dalem Rp.50.000 per bulan. Itupun dibayarkan empat bulan sekali. Ini sangat tidak manusiawi. Acara yang digelar Keraton Surakarta juga sangat sederhana karena kecilnya anggaran yang diberikan," urai Boyamin. ●

JULIE/NUR ROSIHAN ANA

MK Perintahkan Verifikasi Ulang Dua Pasangan Calon Walikota Tangerang

Selasa, 1 Oktober 2013 lalu MK lewat putusannya memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang dua pasangan calon dalam Pemilukada Kota Tangerang. Dua pasangan calon tersebut yaitu Pasangan Calon No. Urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto. Sebelum memerintahkan verifikasi ulang, Mahkamah telah melalui serangkaian sidang dan pemeriksaan bukti-bukti terhadap dua permohonan Pemilukada Kota Tangerang yang masing-masing dimohonkan oleh Pasangan Calon No. Urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar dan Pasangan Calon No. Urut 2 Abdul Syukur-Hilmi Fuad.



Pemohon Prinsipal H Abdul Syukur dan Hilmi Fuad didampingi kuasa hukum Gayuh Arya, Armin Mulyanto dalam persidangan sengketa Pemilukada Kota Tangerang, Kamis (19/9/2013) di Ruang Sidang Panel MK.

HUMAS MK/GANIE

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dua perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang yang masing-masing dimohonkan oleh Pasangan Calon No. Urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar dan Pasangan Calon No. Urut 2 Abdul Syukur-Hilmi Fuad, Selasa (1/10). Terhadap permohonan Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonannya dan memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap keduanya. Sementara terhadap permohonan Pasangan Abdul Syukur-

Hilmi Fuad, Mahkamah menunda penjatuhan putusan sampai dengan dilaksanakannya verifikasi ulang.

Mahkamah dalam amar putusan perkara bernomor 115/PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik dan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Harry Mulya Zein dan Iskandar serta

Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto, pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada

Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat dua puluh satu hari sejak putusan ini diucapkan,” ucap Ketua MK kala itu, M. Akil Mochtar yang membacakan amar putusan Mahkamah untuk perkara yang dimohonkan Harry Mulya Zein-Iskandar.

Permasalahkan Putusan DKPP

Sebelumnya, Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013 dilakukan melalui proses yang tidak benar, tidak sah, dan cacat hukum. Pasalnya, KPU Provinsi Banten telah menetapkan Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto dan Pasangan Arief R. Wismansyah-Sachrudin berdasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 5 Agustus 2013. Padahal, kedua putusan DKPP tersebut menurut Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar adalah inkonstitusional dan melanggar hukum.

Kedua putusan DKPP tersebut berbunyi sebagai berikut.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah-Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar putusan DKPP tersebut melanggar hukum karena Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto dianggap tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Terlebih, Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter yang ditunjuk sehingga keduanya dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.



Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna dan anggota Agus Supadmo didampingi tim kuasa hukum menyampaikan jawaban dalam persidangan MK, Kamis (19/9/2013) di Ruang Sidang Panel MK.

HUMAS MK/GANIE

“Bahwa Putusan DKPP Nomor 83 tersebut dan Nomor 84 tersebut tertanggal 5 Agustus 2013 yang mana salah satu amar berbunyi memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief Wismansyah-Sachrudin, dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan pasangan calon peserta pemilu kota dan wakil walikota tahun 2013 lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya adalah melanggar hukum dan inkonstitusional,” tegas Armin Mulyanto selaku kuasa hukum Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar pada sidang perdana sengketa Pemilu Kota Tangerang yang digelar Kamis (19/9) lalu.

Menurut Armin, putusan DKPP tersebut telah melampaui wewenang yang diberikan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Armin pun meyakini bahwa DKPP telah melakukan dua hal yang bukan menjadi kewenangannya, yaitu memeriksa dan menilai substansi keputusan KPU Kota Tangerang dan menetapkan pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilu Kota Tangerang.

“Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, DKPP adalah lembaga etik dan bukan badan peradilan khusus dari salah satu lingkungan peradilan yang ada. Sehingga, demi hukum, DKPP tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa pengaduan mengenai penafsiran dan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang *quod non* Anggota KPU Kota Tangerang melanggar kode etik. Hal tersebut tidak berarti keputusan yang diambil oleh KPU Kota Tangerang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Untuk menguji apakah keputusan yang diambil oleh KPU Kota Tangerang telah sesuai dengan hukum atau tidak, baik secara formil maupun materil, maka yang berwenang menguji adalah badan peradilan dan bukan lembaga etik, *incasu* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” urai Armin menjelaskan keberatan Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar.

Usai menjelaskan keberatan-keberatan Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar, Armin pun menegaskan bahwa pihaknya meminta Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto dan Pasangan Calon Arief R. Wismansyah-Sachrudin sebagai Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013.

Pendapat Ahli

Untuk menguatkan dalilnya, Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar mendatangkan ahli dalam sidang pembuktian yang digelar Senin, 23 September 2013. Salah satu ahli yang dihadirkan yaitu ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mohammad Fajrul Falaakh.

Fajrul memaparkan bahwa Perkara Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013 berhulu pada perubahan peserta pemilu yang dilakukan oleh DKPP yang menurutnya tidak kompeten untuk melakukan perubahan tersebut. Fajrul pun menekankan bahwa apabila dalil Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar benar, maka penyelenggaraan Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013 tidak sesuai dengan asas kemandirian, kejujuran, dan keadilan.

Terkait dengan adanya keberatan penetapan pasangan calon dalam Pemilu Kota Tangerang, Fajrul


menjelaskan seharusnya menurut Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 gugatan dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan, keberatan atas perilaku komisioner KPU dapat diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menurut Fajrul kompetensinya terbatas mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu. Sanksi-sanksi tersebut menurut Fajrul seharusnya bukan dikenakan kepada peserta pemilu.

“Putusan DKPP Nomor 83 dan seterusnya dan Nomor 84 dan seterusnya bukan hanya menjatuhkan sanksi *skorsing* kepada seluruh Komisioner KPU Kota Tangerang dan bukan hanya memerintahkan KPU Provinsi Banten menyelenggarakan pemilu di Tangerang. Tetapi, DKPP juga menetapkan dua pasangan peserta

baru Pemilu Kota Tangerang. Ini adalah bahaya dari demokrasi sekaligus mengandung moral *hazard* yang dilindungi oleh distribusi kekuasaan negara kepada lembaga negara,” ujar Fajrul.

Ahli lain yang dihadirkan oleh Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar, yaitu Ahli Hukum dari Universitas Airlangga, Himawan Estu Bagijo. Pada intinya Himawan beranggapan berdasarkan konsepsi kelembagaan, DKPP bukan peradilan dan bukan legislatif, tetapi sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas khusus menjaga moralitas (pelanggaran kode etik) penyelenggara pemilihan umum. Oleh sebab itu, tugas DKPP adalah melakukan penilaian terhadap tindakan nyata/perilaku anggota KPU yang diduga telah melanggar kode etik serta menjatuhkan sanksi atas penyimpangan tersebut.

Sementara itu, Pihak Terkait (Pasangan Arief R. Wisnansyah-Sachrudin) menghadirkan Ahli Hukum Tata Negara



Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013



Kuasa hukum Pihak Terkait sengketa Pemilu Kota Tangerang, Sumardi, Andi M Asrun, Surya Bagya dan Susilo Wardoyo dalam persidangan pendahuluan, Kamis (19/9/2013) di Ruang Sidang Panel MK.

Saldi Isra untuk menampik dalil Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar.

Saldi menjelaskan bahwa DKPP menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2011 didenifikasikan sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan fungsi dan tugas wewenang tersebut, DKPP diidealkan berperan sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik penyelenggara Pemilu. Dengan demikian kewenangan DKPP adalah sebagai Mahkamah Etik (*court of ethics*) bukan Mahkamah Keadilan (*court of justice*) maupun Mahkamah Sistem (*court of law*).

Oleh sebab itu, Saldi berpandangan ada benarnya jika DKPP disebut tidak berwenang mengadili kelalaian dan kesalahan KPU daerah yang menyebabkan bakal pasangan calon dirugikan. Saldi pun setuju bila Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili keputusan KPU daerah yang merugikan bakal pasangan atau pasangan calon dalam Pemilu.

Meski begitu, Saldi meyakini bahwa bila dilihat dari sudut pandang keberadaan DKPP sebagai bagian penyelenggara Pemilu yang turut bertanggung jawab memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam proses Pemilu, maka putusan DKPP

yang masuk ke ranah penyelamatan *right to be candidate* dapat diterima dan dapat dibenarkan. Pasalnya, penyelesaian sengketa Pemilu Kota Tangerang melalui Peradilan Tata Usaha Negara tidak efektif lagi meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2010 menegaskan memprioritaskan mempercepat pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara Pemilu Kota Tangerang karena proses penyelesaian sengketa oleh PTUN tidak seimbang dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tahap demi tahap Pemilu Kota Tangerang yang pada akhirnya menyebabkan proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara masih sedang berlangsung ketika tahapan pemungutan suara Pemilu Kota Tangerang sudah harus dilaksanakan.

Saldi pun menegaskan bahwa tindakan DKPP dalam kasus ini merupakan suatu upaya untuk mengisi kelemahan atau kekosongan hukum dalam rangka memberikan kepastian keadilan bagi seorang yang telah dilanggar haknya oleh KPU Kota Tangerang. Karena itu, sekalipun terdapat kelemahan dalam putusan DKPP, tetapi tindakan DKPP dalam Pemilu Kota Tangerang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek harus diterima, setidaknya untuk menjawab, mengatasi masalah pelanggaran hak konsitusional warga negara menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pendapat Mahkamah

Usai melewati serangkaian persidangan, Mahkamah akhirnya menggelar sidang pembacaan putusan perkara Pemilu Kota Tangerang pada Selasa (1/10). Dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan BAWASLU yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Mahkamah melanjutkan bahwa DKPP sebagai lembaga yang oleh UU hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, keputusan DKPP dalam perkara Pemilu Kota Tangerang adalah keputusan yang cacat hukum karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti.

Namun, meski putusan DKPP tersebut tidak sah, karena dalam persidangan terbukti tidak ada kepastian calon yang didukung oleh Partai Hanura maka demi kepastian hukum, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Banten harus melakukan verifikasi ulang terhadap dua pasangan calon yaitu Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar dan Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto.

Satu hal lagi yang menjadi pertimbangan Mahkamah yakni Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 yang diartikan oleh KPU Provinsi Banten dengan langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013. Padahal, Putusan DKPP tersebut tidak harus langsung menetapkan namun dapat terlebih dulu melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013, sehingga hak-hak konstitusionalnya tidak terabaikan. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Premi SJSN Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang diajukan oleh M. Komarudin, Ketua Umum DPP Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia bersama enam buruh lainnya. Sidang Putusan dengan nomor 90/PUU-XI/2013 ini dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis siang (05/09).



Para Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (1) sepanjang frasa “batas tertentu” dan frasa “bersama oleh pekerja” UU SJSN bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 karena beban iuran (premi) dalam jaminan kesehatan menjadi tanggungan tenaga kerja dan pengusaha. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 17 ayat (4) UU SJSN konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran yang bersesuaian dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah, UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu. (Panji Erawan)

Di Luar Kewenangan, MK Tidak Menerima Uji Tap MPR/MPRS

Pengujian terhadap Ketetapan (Tap) MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai tahun 2002, harus menemui jalan buntu usai MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh salah satu anak Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, Selasa, (10/9/2013).

Dalam pertimbangannya, menurut MK pengujian terhadap Ketetapan MPR/MPRS bukan merupakan ranah kewenangan

MK, karena MK hanya berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. Sementara secara hierarkis perundang-undangan, Tap MPR berada di bawah UUD 1945 dan di atas UU sehingga dengan demikian MK tidak berwenang melakukan pengujian. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Para Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah,” kata Maria Farida dalam pertimbangan Mahkamah.



Sebelumnya, keluarga besar Bung Karno menilai bahwa Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno karena adanya indikasi mantan Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan PKI, masih harus dibuktikan kebenarannya. Padahal pada kenyataannya, pembuktian atas kebenaran pendapat MPRS tersebut belum pernah dilakukan, namun oleh Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003, telah dinyatakan bersifat *einmalig* (final) dan sudah dilaksanakan. Ketentuan inilah yang dianggap telah bertentangan dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945. “Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK M. Akil Mochtar dalam perkara yang teregistrasi nomor 24/PUU-XI/2013 ini. (Julie)

Permohonan Mahasiswa Pelaku Tipiring Tidak Dapat Menerima



Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan Fahmi Ardiansyah, seorang mahasiswa yang dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana ringan (tipiring),

Selasa (10/09/2013). "Permohonan Pemohon tidak jelas," terang Ketua MK M. Akil Mochtar membacakan kesimpulan Putusan Nomor 42/PUU-XI//2013.

MK menilai Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi mengenai inkonstitusionalitas norma-norma dalam UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UU MA), UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diuji dalam perkara ini.

Selain itu, menurut Mahkamah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan ini tidak jelas dan tidak dapat menunjukkan bagaimana pertentangannya antara norma dalam empat UU yang diuji dengan UUD 1945. Mahkamah juga menilai Pemohon tidak menguraikan tentang konstitusionalitas norma dan lebih banyak menguraikan kasus konkret yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah.

Dalam sidang sebelumnya, Pemohon melalui kuasa hukumnya mempersoalkan tindakan penyidik, penuntut umum dan hakim yang tidak patuh terhadap nota kesepahaman antara MA, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, serta Kepolisian mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian di bawah Rp 897.000 yang dikategorikan sebagai tipiring. Hal ini dirasakan oleh Pemohon yang dijatuhi pidana atas pencurian baju yang nilainya tidak lebih dari Rp. 897.000 tetap dikenai hukuman tindak pidana berat. (Ilham/mh)

MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji Aturan Gaji Presiden



Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wapres RI dalam perkara nomor 76/PUU-XI/2013. "Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon," demikian disampaikan Ketua Pleno Hakim M. Akil Mochtar yang didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang putusan MK, Selasa (17/9).

Sebagaimana diketahui, permohonan pengujian tentang gaji dan tunjangan Presiden serta Wakil Presiden ini diajukan oleh Awaluddin yang berprofesi sebagai dosen. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, melalui kuasa hukumnya Aris

Fadillah, Pemohon menganggap UU yang diuji adalah dasar hukum pengeluaran keuangan negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan presiden dan wakil presiden semasa menjabat dan atau setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden tidak terlepas juga keluarga presiden dan wakil presiden.

Menurut Pemohon, meningkatnya jumlah kemiskinan pada 2013 serta semakin bertambahnya utang negara pada 2013 dan kebijakan pemerintah yang tidak mengedepankan kesejahteraan kehidupan rakyat, berbanding jauh dengan kehidupan dan kekayaan presiden dan wakil presiden atau bekas presiden dan wakil presiden. Oleh karena itulah, Pemohon menegaskan bahwa UU Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wapres RI atau terkenal dengan UU Gaji Presiden bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945. Namun pada sidang berikutnya (10/9), Pemohon akhirnya menarik kembali permohonan secara lisan. Alasan penarikan permohonan karena bukti-bukti yang diajukan kepada MK masih kurang cukup. Dalam amar ketetapannya, MK menyatakan permohonan ini ditarik kembali. (Nano Tresna Arfana)

Bukan Masalah Konstitusionalitas, Uji UU Pencegahan Agama Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh tokoh Syi'ah dari Kabupaten Sampang, Tajul Muluk. Putusan dengan Nomor 84/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya pada Kamis (19/9/2013). "Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Akil di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah beranggapan UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan walaupun rumusannya belum dapat dikatakan sempurna. Hal ini karena apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya, maka dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. "Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum," urai Anwar.

Para Pemohon, lanjut Anwar, mendalilkan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama *juncto* Pasal 156a KUHP bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena tidak ada batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan frasa "di muka umum" pada norma tersebut. Menurut Mahkamah, frasa "di muka umum" tersebut telah dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu "Dengan kata-kata 'Dimuka Umum' dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana...". Frasa "di muka umum" pada rumusan Pasal 156a KUHP adalah frasa yang juga digunakan dalam delik-delik lain di dalam KUHP, di antaranya Pasal 156 KUHP, Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan Pasal

160 KUHP. Frasa “di muka umum” dalam Pasal 160 KUHP, Pasal 162 KUHP dan Pasal 170 KUHP telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya”, yaitu “tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar”, “di tempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai”, dan “di tempat publik dapat melihatnya”.



“Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon mengenai tidak ada kepastian hukum terhadap batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “di muka umum” pada norma *a quo* tidak beralasan menurut hukum,” jelasnya. (Lulu Anjarsari)

Lewat Tenggat, Sengketa Pemilu Kabupaten Alor Tidak Diterima



Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Alor 2013, Perkara No.104/PHPU.D-XI/2013 tidak dapat diterima. Hal tersebut dibacakan Ketua Pleno M. Akil Mochtar yang didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pengucapan putusan MK, Kamis (5/9/2013) sore. Eksepsi KPU Kabupaten Alor mengenai permohonan perkara PHPU Kepala Daerah Alor telah melewati tenggang waktu, dikabulkan oleh Mahkamah.

“Amar putusan, menyatakan dalam Eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, dan menolak serta tidak dapat menerima eksepsi lainnya. Dalam pokok perkara, permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Akil Mochtar.

Sesuai dengan ketentuan, permohonan gugatan sengketa hasil pemilu pada diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU. Seharusnya permohonan pasangan Imanuel E. Blegur-Taufik Nampira (Calon No. Urut 6) diajukan paling lambat pada Jumat, 16 Agustus 2013. Namun, permohonan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, 19 Agustus 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 378/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. (Nano Tresna Arfana)

Dalil Tak Terbukti, MK Tolak PHPU Kota Banjar

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan perkara PHPU Kota Banjar 2013 untuk seluruhnya. “Amar putusan menolak permohonan untuk seluruhnya,” demikian dibacakan Ketua Sidang Pleno M. Akil Mochtar yang didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan Putusan 108/PHPU. D-XI/2013 MK, Rabu (25/9) siang. Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Ijun Judasah-Mochammad Shoddiq tidak terbukti secara hukum di persidangan.

Mahkamah menyatakan, tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya kaitan langsung kegiatan Walikota sebagai upaya terstruktur untuk mendukung istrinya, Ade Uu Sukaesih yang berpasangan dengan Darmadji Prawirasetia selaku Pihak terkait dalam perkara sengketa Pemilu Kota Banjar ini. Begitu pula dalil mengenai adanya kampanye di luar jadwal dalam acara studi banding keluarga Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Banjar. Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan, kejadian yang didalilkan oleh Pemohon terjadi pada 20-21 Maret 2013, jauh sebelum Pemilu dilangsungkan. (Nano Tresna Arfana)



MK Tolak Gugatan Pasangan Calon Walikota Kediri Samsul Ashar-Sunardi

Gugatan perselisihan hasil Pemilu Kota Kediri yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Samsul Ashar-Sunardi, ditolak seluruhnya oleh MK. “Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum,” tegas Ketua MK M. Akil Mochtar dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 109/PHPU.D-XI/2013 yang digelar pada Rabu (25/9) sore, di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa berdasarkan seluruh bukti dan pemeriksaan dalam persidangan, dalil-dalil pelanggaran yang disampaikan oleh Samsul Ashar-Sunardi tidak terbukti secara signifikan memengaruhi perolehan suara para pasangan calon kepala daerah.



Sebelumnya, baik KPU Kota Kediri (Termohon) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 6 Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah (Pihak Terkait), dituding oleh Pemohon telah melakukan berbagai kecurangan, antara lain tidak tersedianya tempat pemungutan suara pada beberapa rumah sakit, *money politic* dengan modus kontrak politik antara warga dengan Pihak Terkait, intimidasi kepada saksi Pemohon oleh petugas pemungutan suara, serta ditemukannya surat dan kotak suara yang rusak. (Dodi)

Permohonan Tiga Pasangan Calon Bupati Kota Probolinggo Ditolak



Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan Sengketa Pemilukada Kota Probolinggo Jawa Timur tahun 2013. "Amar putusan, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK M. Akil Mochtar, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, di Ruang Sidang PlenoMK, Rabu (25/09).

Permohonan sengketa Pemilukada Kota Probolinggo diajukan tiga pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1

Dewi Ratih-As'ad Ansari (Deras) yang teregistrasi dengan nomor 105/PHPU.D-XI/2013, pasangan calon nomor urut 3 Zulkifli Khalik- Maksun Subani yang teregistrasi nomor 106/PHPU.D-XI/2013, dan pasangan calon nomor urut 4 Hadi Zainal Abidin Kusnan, dengan nomor perkara 107/PHPU.D-XI/2013. Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon mengenai pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, tidak cukup meyakinkan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum. (Panji Erawan/mh)

MK Kabulkan Penarikan Kembali Sengketa Pemilukada Kabupaten Subang

Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali atas perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013 perkara Sengketa Pemilukada Kabupaten Subang yang dimohonkan oleh pasangan Agus Masykur-Asep Rochman Dimiyat. Ketetapan penarikan kembali perkara ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar bersama delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pembacaan putusan, Senin (30/9) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon," ujar Akil. Mahkamah menyatakan Permohonan keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Subang No. 72/Kpts/KPU-Kab-011.329031/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang 2013, tertanggal 13 September 2013" yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agus Masykur dan Asep Rochman Dimiyati ditarik kembali. (Utami Argawati/mh)



MK Gugurkan Permohonan Sengketa Pemilukada Kota Parepara

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan pasangan calon (Paslon) Walikota Parepare Syamsu Alam-A. Darmawangsa gugur. Demikian putusan dengan Nomor 114. PHPU.D-XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Senin (30/9) di Ruang Sidang Pleno MK. "Menyatakan permohonan Pemohon gugur," ujar Akil.

MK sebelumnya menerima Surat Pernyataan Paslon Walikota H. Sjamsu Alam-H. Andi Darmawangsa (Bersaudara) sebagai Pemohon Prinsipal tentang Hasil Pilkada Walikota dan

Wakil Walikota Parepare 2013, bertanggal 15 September 2013 yang menyatakan keberatan atas gugatan yang diajukan Makmur Raona, dkk ke MK selaku kuasa hukum Paslon Bersaudara. Gugatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan permintaan Bersaudara sebagai klien, karenanya gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan ilegal. Untuk itu, pasangan Bersaudara meminta agar MK menolak dan tidak melanjutkan gugatan ilegal tersebut, dan menyatakan mencabut dan tidak berlaku lagi surat kuasa yang pernah diberikan kepada Makmur Raona, S.H sejak tanggal 14 September 2013. (Lulu Anjarsari/mh)

MK Tolak Sengketa Pemilukada Kota Madiun



“Menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Akil Mochtar dalam sidang pengucapan putusan Sengketa Pemilukada Kota Madiun yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Pardji-Indah Raya dengan nomor 112/PHPU.D-XI/2013, di Ruang Pleno MK, Senin (30/09).

Keputusan KPU Kota Madiun sebelumnya telah menetapkan pasangan calon nomor urut 6 Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto sebagai walikota dan wakil walikota Madiun terpilih oleh KPU. Dengan ditolaknyanya permohonan sengketa Pemilukada Kota Madiun oleh MK, maka Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto melenggang sebagai pasangan walikota terpilih. (Panji Erawan/mh)

MK Tolak Sengketa Pemilukada Sidenreng Rappang

Pasangan calon nomor urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, Rudi Masse-Dollah Mando, resmi memenangkan Pemilukada Kab. Sidenreng Rappang, pasca MK memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh tiga pasangan calon lainnya, Senin (30/9/2013). Gugatan ini diajukan para pesaing Rudi Masse-Dollah Mando dalam Pemilukada Sidrap, yaitu Andi Walahudin-Hj Yuriadi Abadi, Muhammad Rafiddin-Bahari Parawangsa dan pasangan Insan Parenrengi-Kemal Baso.

Dalam sidang pembacaan putusan yang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar, MK mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran Pemilukada sebagaimana yang dituduhkan

oleh Para Pemohon, seperti politik uang dan mobilisasi PNS, namun MK menilai pelanggaran yang dilakukan tidak bersifat sistemik.



“Hanya bersifat sporadis yang tidak mempengaruhi perolehan suara secara signifikan sehingga tidak dapat membatalkan hasil pemilukada,” urai Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. (Julie)

Permohonan Calon Walikota Mojokerto Ayub Busono Listyawan-Moeljadi Ditolak



MK menggelar sidang pembacaan putusan perkara Sengketa Pemilukada Kota Mojokerto yang dimohonkan oleh Pasangan Ayub Busono Listyawan-Moeljadi, Senin (30/9). Mahkamah memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan calon nomor urut 5 itu. Dalam kesimpulannya, Mahkamah menyatakan pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK M. Akil Mochtar membacakan amar putusan Mahkamah. Putusan tersebut diambil Mahkamah usai menilai dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pemanfaatan APBD Kota Mojokerto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan calon no. urut 3. Menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. (Yusti Nurul Agustin)

PP Muhammadiyah Kupas Absurditas UU Ormas

OLEH: NUR ROSIHIN ANA

Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang, pada Selasa 2 Juli 2013 lalu. Keberadaan UU yang belum seumur jagung ini menuai protes dari Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah (PP Muhammadiyah). PP Muhammadiyah berdalil, kehadiran suatu UU yang berfungsi memberikan pembatasan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul, telah dikebiri melalui UU Ormas. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dikelang dengan alasan untuk menciptakan ketertiban yang dibungkus melalui UU yang bersifat represif dan bernuansa birokratis. Hal ini bermakna bahwa UU Ormas tidak memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.

Demikian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dilayangkan oleh PP Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Materi UU Ormas yang diujikan PP Muhammadiyah yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 57 ayat (2) dan (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a. Ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Permohonan PP Muhammadiyah diregistrasi oleh Kepaniteraan MK pada 23 September 2013 dengan Perkara Nomor 82/PUU-XI/2013. Selanjutnya MK menetapkan susunan panel hakim untuk memeriksa perkara ini. Panel hakim terdiri dari tiga hakim konstitusi, yakni Hamdan

Zoelva (ketua panel), Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arief Hidayat. Selain itu, menetapkan jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis, 10 Oktober 2013

Definisi Ormas dalam Pasal 1 angka 1 UU Ormas menyebutkan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Pasal 4 UU Ormas juga menerangkan bahwa Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Selain itu, Pasal 5 UU Ormas secara tegas memaksa Ormas untuk secara kumulatif bertujuan antara lain yaitu untuk menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Definisi Ormas sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, merupakan definisi yang absurd. Sebab, dalam Pasal 39 UU Ormas justru memperbolehkan adanya pendirian badan usaha Ormas. Hal ini jelas ketentuan yang bertentangan satu sama lain yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dan merugikan kepentingan konstitusional PP Muhammadiyah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Absurditas UU Ormas kian tampak nyata ketika dihadapkan antara Pasal 1 dengan Pasal 5. Sebab, bagaimana mungkin menjalankan tujuan Ormas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf c UU Ormas yakni, “menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,...” jika Ormas sendiri hanya didefinisikan sebagai “...organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia...” Ketika aspek kesamaan agama tidak dapat mendasari terbentuknya Ormas, bagaimana mungkin tujuan sebagaimana ditentukan dapat dilaksanakan?

Konstruksi Legislasi Asosiologis

Konstruksi legislasi perumusan norma dalam pasal-pasal tersebut tidak memiliki pijakan sosiologis yang tepat untuk menjabarkan Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” Sebab UU Ormas mencakup organisasi berdasarkan minat olahraga, seni/budaya, profesi (advokat, notaris, dokter, wartawan, dll), hobi, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, sosial, kepemudaan dan sebagainya. Apa pun istilah lain bagi Ormas itu (lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan organisasi sosial) semuanya tercakup dalam UU Ormas. Padahal pemilihan sebuah istilah tentu memiliki alasan dan sudut pandang tertentu.

Mendefinisikan masing-masing istilah tersebut di atas tanpa tolak ukur yang jelas, maka akan menjadi sebuah kompleksitas tersendiri. Apa yang dimaksud dengan LSM? Apa bedanya dengan Ornop/NGO? Kenapa pula ada yang disebut dengan OMS? Kesimpangsiuran terjadi diakibatkan karena istilah-istilah tersebut (LSM, Ornop/NGO, dll) sesungguhnya adalah istilah-istilah yang berada pada wilayah praktis sehingga pemaknaan maupun perspektif terhadap masing-masing istilah sangat bergantung pandangan para pihak kepada organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perumusan dan konstruksi legislasi yang menjadikan Ormas seperti “BASKOM” dari kemerdekaan berserikat menjadi ambiguitas dikarenakan UU Ormas seolah-

olah menyeragamkan maskud kebebasan berserikat itu sendiri.

PP Muhammadiyah mensinyalir adanya upaya pembentuk UU untuk “ikut campur” yang terlalu berlebihan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Ormas yang menyatakan, “(1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas. (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka.” Kemudian Pasal 34 ayat (2) UU Ormas menyatakan, “Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.”

Sepatutnya pembentuk UU tidak terlampaui jauh mengatur hal-hal yang sesungguhnya menjadi kewenangan absolut Ormas. Tidak semua warga negara Indonesia berhak menjadi anggota suatu ormas apabila terdapat perbedaan yang prinsipil seperti perbedaan agama, perbedaan kehendak, dan atau perbedaan platform pemikiran sehingga mekanisme organisasi yang berhak menentukan apa kriteria tertentu untuk masuk kedalam organisasi tertentu. Oleh karena itu, norma tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Kemudian mengenai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bagi Ormas yang menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU Ormas, merupakan ketentuan yang mengada-ngada dan mereduksi makna Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sangat tidak relevan apabila UU menentukan bahwa Ormas yang mengelola keuangan iuran anggota diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini tidak perlu diatur dalam UU. Sebab, proses pertanggungjawaban dalam hal apapun yang dilakukan oleh ormas, merupakan hak prerogatif ormas itu sendiri. Pelaporan berkala yang ditentukan justru mengaburkan makna kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Selubung Kepentingan

Pemberdayaan terhadap Ormas yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU Ormas, merupakan



Gedung PP Muhammadiyah Jakarta

ketentuan yang berpotensi menimbulkan tindakan korup yang dilakukan atas nama pemberdayaan Ormas. Pembinaan Ormas juga potensial membawa kepentingan terselubung bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk membangkitkan kembali “ormas plat merah” sebagaimana yang dulu besar pada masa Orde Baru melalui ketentuan-ketentuan yang serupa.

Pemerintah juga tidak perlu ikut campur tangan dalam perselisihan internal Ormas. Sengketa Ormas tidak perlu dimasukkan ke dalam jalur hukum (litigasi), kecuali yang berkaitan dengan tindak pidana, ataupun sengketa prestasi yang bersifat privat. Campur tangan Pemerintah dalam ketentuan Pasal 57 UU Ormas jelas-jelas berlebihan.

Ihwal larangan menerima atau memberikan sumbangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Ormas. Ketentuan ini multitafsir dan sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Multitafsir

dikarenakan di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan tindak pidana dan di sisi lain hanya bersifat pelanggaran yang justru akan membingungkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, PP Muhammadiyah meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU Ormas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta tidak berkekuatan hukum mengikat. Atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu menyatakan UU Ormas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang September 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	90/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945	1. M. Komarudin; 2. Hamsani; 3. Nani Sumarni; 4. Mugiyanto; 5. Muhibbullah; 6. Reza Firmansyah; 7. Joko Yulianto Buruh.	5 September 2013	Ditolak seluruhnya
2	96/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	1. Perkumpulan untuk; Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM); 2. Perkumpulan Indonesian Parliamentary Center (IPC)	5 September 2013	Ditolak seluruhnya
3	6/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	1. Mursyid; 2. Anwar; 3. Nazri Adlani; 4. Erry Sofyan; 5. Selamat; 6. Ali Muammar; 7. Kasmawati; 8. Syaddam Natuah; 9. Mulyadi.	5 September 2013	Ditolak seluruhnya
4	41/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UUD 1945	I Wayan Dendra	5 September 2013	Ditolak seluruhnya
5	13/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945	Bahrullah Akbar (Anggota BPK)	10 September 2013	Dikabulkan seluruhnya
6	24/PUU-XI/2013	Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, terhadap UUD 1945	1. Hj. Rachmawati Soekarnoputri; 2. Universitas Bung Karno (UBK); 3. Partai Pelopor	10 September 2013	Tidak dapat diterima

CATATAN PERKARA

7	42/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap UUD 1945	Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad	10 September 2013	Tidak dapat diterima
8	76/PUU-XI/2013	Pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap UUD 1945	Awaluddin	17 September 2013	Ketetapan
9	44/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945	Samady Singarimbun	17 September 2013	Tidak dapat diterima
10	84/PUU-X/2012	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945	1. Tajul Muluk alias H. Ali Murtaadha; 2. Hasan Alaydrus; 3. Ahmad Hidayat; 4. Umar Shahab; 5. Sebastian Joe bin Abdul Hadi	19 September 2013	Ditolak seluruhnya
11	100/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Marten Boiliu	19 September 2013	Dikabulkan seluruhnya
12	2/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	Priyo Puji Wasono, dkk.	19 September 2013	Ditolak seluruhnya
13	66/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945	1. Bernard Sagrim; 2. Moses Murafer.	19 September 2013	Dikabulkan
14	43/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945	Samady Singarimbun	25 September 2013	Tidak dapat diterima
15	53/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Taufik Basari	25 September 2013	Tidak dapat diterima



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Raih WTP Tujuh Tahun Beruntun, MK Terima Penghargaan



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan K.A Badaruddin di Dhanapala Ballroom Kementerian Keuangan.

2013 di Dhanapala Ballroom Kementerian Keuangan, Kamis (12/09) malam.

“Penganugerahan penghargaan laporan keuangan ini bertujuan untuk menciptakan penyusunan laporan keuangan yang akuntabilitasnya lebih konkret dan berkualitas,” ujar Dirjen Pembendaharaan Agus Suprijanto, saat menyampaikan sambutan. Penghargaan penyusunan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian WTP, diberikan kepada seluruh lembaga kementerian, dan 67 kota/kabupaten se-Indonesia.

Sebelumnya, acara yang dihadiri oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kota/kabupaten seluruh Indonesia itu dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono pada kamis pagi, dan dilanjutkan dengan rapat kerja nasional oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. ●

PANJI ERAWAN

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam mempertahankan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan karena MK dinilai berhasil dalam

menyusun laporan keuangan yang meraih predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tujuh tahun berturut-turut. Penghargaan yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan K.A Badaruddin, diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, dalam acara rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun



Wujudkan Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi, LPPKB dengan MK Jajaki Kerja Sama



HUMAS MK/GANIE

Sekjen MK Janedjri M Gaffar menerima buku dari Ketua Umum LPPKB Soeprapto di Ruang Delegasi Lt. 11 Gedung MK.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar didampingi Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pawit Haryanto menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) pada Kamis (12/9) siang, di Lantai 11 Gedung MK. Dari pengurus LPPKB hadir Ketua Umum LPPKB Soeprapto, beserta G. Seto Harianto, Hernowo, dan Sis Hendarwati.

Pada kesempatan tersebut, Janedjri dan Soeprapto beserta rombongan membicarakan tentang upaya-upaya

mewujudkan budaya sadar Pancasila dan berkonstitusi di masyarakat. LPPKB sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen, memiliki peran, tanggung jawab, serta visi dan misi yang hampir sama dengan MK yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dan konstitusi dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mewujudkan hal itu, ungkap Soeprapto, LPPKB telah menetapkan Program Gerakan Wawasan Kebangsaan Indonesia atau Gerbang Indonesia yang merupakan gerakan

pemantapan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bottom up*. Dalam pelaksanaannya nanti, program ini akan menggunakan konsep, prinsip, dan nilai yang dikandung Pancasila sebagai acuan dalam memecahkan persoalan aktual dan faktual yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.

Janedjri pun kemudian menyambut baik rencana tersebut. Menurut Janedjri, program ini senafas dengan semangat pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di MK. Untuk selanjutnya, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam wujud kerja sama yang lebih konkrit. ●

Dodi

Songsong Pemilu 2014, Bawaslu Temui Ketua MK



Ketua MK M. Akil Mochtar menerima audiensi Ketua Bawaslu Muhammad beserta para anggotanya di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

HUMAS MK/DEDI

Ketua dan seluruh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Selasa (24/9) siang. Kedatangan mereka untuk membahas persiapan pelaksanaan penyelesaian perkara sengketa pemilihan umum (Pemilu) 2014 sekaligus meminta pandangan dan arahan dari Ketua MK terkait hubungan Bawaslu dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini.

“Kita tahu faktanya saat ini aduan maupun laporan terkait pelanggaran Pemilu, langsung ke DKPP. Ada kecenderungan bahwa Bawaslu tidak dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan laporan. Namun kita juga tidak mengatakan hal ini sebagai legitimasi Bawaslu. Kita hanya minta pendapat kepada Ketua MK soal posisi Bawaslu terkait dengan DKPP

agar masing-masing pada tupoksi yang benar,” kata Ketua Bawaslu Muhammad yang didampingi para anggota Bawaslu lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MK Akil Mochtar berharap agar Bawaslu dan DKPP kembali pada tupoksi masing-masing, kembali kepada undang-undang (UU). Sesuai kewenangannya, Akil meminta Bawaslu agar jangan ragu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada. “Kita membutuhkan pihak pemantau maupun pengawas pemilu yang bersifat netral dalam proses perkara Pemilu dan itulah yang menjadi peran Bawaslu,” kata Akil.

“Oleh karena itu kami berharap agar Bawaslu juga memberikan berbagai informasi terkait pelanggaran selama Pemilu atau Pemilukada,” imbuh Akil.

Selain itu, Akil memberikan masukan maupun saran-saran terkait tugas Bawaslu,

terutama dalam rangka mengantisipasi sengketa pemilu legislatif 2014 yang jumlahnya pasti akan sangat banyak. “Bagaimana kita bisa menyukseskan Pemilu 2014, hal itu menjadi poin pertama. Baik dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden, *output*-nya nanti ke MK,” jelas Akil.

“Kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilukada saja sudah sering terjadi, prediksi kita, pelanggaran dalam Pemilu 2014 tentu akan lebih masif,” ucap Akil.

Hal lain dan yang tak kalah penting, lanjut Akil, agar dapat melakukan pemutakhiran informasi yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu dalam skala nasional. Kemudian juga dilakukan pemutakhiran informasi yang berkaitan dengan tindak lanjut dari proses-proses Pemilu maupun Pemilukada. ●

NANO TRESNA ARFANA

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang berkunjung ke MK



HUMAS MK

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan dari sekitar 170 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang di ruang Aula, Gedung MK, Selasa (17/9).

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan dari sekitar 170 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang di ruang Aula, Gedung MK, Selasa (17/9). Para mahasiswa tersebut berkunjung ke MK dalam rangka mengenal lebih jauh mengenai MK.

Maria Farida di hadapan para mahasiswa memaparkan kewenangan yang dimiliki MK. Dia mengatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kemudian, lanjut Maria, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Maria juga mengatakan, MK bertekad menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila pelaksanaan pemilu bermasalah maka MK

dapat pula memerintahkan penyelenggara pemilu untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Selain itu, putusan MK tidak hanya mengkaji secara kuantitatif namun juga mempertimbangkan aspek kualitatif yang memenuhi asas-asas konstitusionalitas dari pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut, Maria juga menjelaskan bagaimana proses persidangan perkara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di MK. Di akhir acara, Maria mengatakan bahwa putusan untuk perkara ini harus sudah diputus paling lambat 30 hari setelah perkara diregistrasi. ●

UTAMI ARGAWATI

Mahasiswa Pascasarjana STIH Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Kunjungi MK



HUMAS MK

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sedang memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Bangka, pada Selasa, (24/9) di ruang konferensi pers lantai 4 Gedung MK.

Rombongan mahasiswa dan dosen Pascasarjana STIH Yayasan Perguruan Tinggi Bangka melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/9). Kunjungan yg dihadiri mahasiswa berjaket almamater merah tersebut disambut oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Patrialis menyampaikan poin-poin yang dipaparkan di hadapan para mahasiswa dan dosen tersebut. Poin-poin tersebut, antara lain mengenai MK dan Hukum Acara MK. Patrialis mengatakan, banyak orang membicarakan MK namun tidak paham apa itu MK yang sebenarnya. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan pada sistem

ketatanegaraan. Kemudian, lanjut dia, terdapat delapan lembaga negara, dimana kita dapat memilih lembaga negara mana yang dibentuk berdasar undang-undang, serta lembaga negara yang ada dalam konstitusi.

Selain itu, mantan Menteri Hukum dan HAM RI ini juga mengatakan, MK memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut Patrialis, MK juga memiliki kewajiban memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran

hukum yang dilakukan Presiden sesuai konstitusi.

Dia juga menjelaskan gambaran umum proses beracara di MK. Menurutnya, pengajuan perkara dibuat sebanyak 12 rangkap kemudian langsung dimasukkan ke Kepaniteraan. "Jika sudah lengkap akan diberitahukan, kemudian apabila belum lengkap permohonan yang akan di ajukan diberi kesempatan untuk melengkapinya," terang Patrialis.

Patrialis pun sempat berinteraksi dengan beberapa mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Berbagai pertanyaan dijawab oleh Patrialis yang menurutnya sangat berbobot. ●

UTAMI ARGAWATI

Peserta Kursus Singkat Pengajar UNAND Diterima Sekjen MK



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar saat sesi foto bersama para dosen pengajar Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Universitas Andalas (Unand), Padang pada Rabu (2/10) di Ruang Rapat Utama Lt 11 Gedung MK.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan para dosen pengajar Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Universitas Andalas (Unand), Padang pada Rabu (2/10) siang. Rombongan para dosen Unand yang dipimpin guru besar FH Unand, Saldi Isra, tersebut dalam rangka kursus singkat tentang peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Saat mengawali pertemuan, Janedjri menjelaskan sejarah dan latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). “Terkait dengan kewenangan MK, sebenarnya perlunya MK hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berawal dari pemikiran bahwa konstitusi harus benar-benar dilaksanakan. Tidak seperti pada masa Orde Baru, konstitusi menjadi kata-kata indah tanpa dilaksanakan. Ketika itu, Panitia ad-hoc I Badan Pekerja MPR yang bertugas mempersiapkan rancangan perubahan UUD 1945, bersepakat memasukkan tugas menguji UU terhadap UUD,” urai Janedjri.

Janedjri melanjutkan, terjadi pembicaraan mengenai tugas atau kewenangan untuk menguji UU terhadap

UU. “Apakah kewenangan ini diberikan kepada MA atau diberikan kepada MPR. Alternatif ketiga, kewenangan ini dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara yang terpisah dari MPR atau MA. Perdebatannya sampai mengundang MA, meminta pendapat MA, apakah bersedia ditambah kewenangannya untuk menguji UU terhadap UUD,” jelas Janedjri.

Namun, MA menolak karena tugas MA sudah terlalu berat dan kinerjanya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2000, ada pemikiran bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD diberikan kepada MPR. Setelah disepakati bahwa kewenangan tersebut menjadi tugas lembaga negara yang terpisah, yang berdiri sendiri, muncul pertanyaan, “Beban kerjanya apakah hanya menguji UU terhadap UUD?”

Sering dengan perjalanan waktu, saat dinamika kehidupan politik di Indonesia sangat tinggi, antara lain terjadinya Sidang Istimewa MPR dengan agenda meminta pertanggung jawaban Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Terjadilah persidangan. Kala itu Gus Dur tidak hadir dalam sidang istimewa namun mengirimkan maklumat, hingga

dikeluarkan Ketetapan MPR mengenai sikap MPR terhadap maklumat Gus Dur. Intinya, Gus Dur melanggar konstitusi dan diberhentikan dari jabatan Presiden pada Juli 2001.

Lebih lanjut Janedjri menerangkan mengenai latar belakang kewenangan MK memutus pembubaran partai politik dan sengketa kewenangan antara lembaga negara. Kewenangan membubarkan parpol juga dilatar belakangi maklumat yang dikeluarkan Gus Dur, bahwa parpol tidak serta merta dapat dibubarkan dan harus melalui prosedur yang jelas. Demikian pula kewenangan memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara.

“Dalam memutus sengketa antara lembaga negara ada aturannya. Lembaga negara yang bersengketa adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945,” ucap Janedjri.

Hal lainnya, Janedjri memaparkan penting *e-perisalah* atau *court recording system* yang diterapkan MKRI saat ini. Melalui *e-perisalah*, proses dokumentasi menjadi lebih mudah, mampu mengubah percakapan yang terjadi di ruang sidang ke dalam bentuk tulisan. Pemanfaatan *e-perisalah* di MK mulai digunakan sejak Desember 2010.

Setelah mengikuti ceramah tersebut, para dosen peradilan konstitusi Unand berkesempatan mengikuti persidangan MK secara langsung di ruang sidang pleno MK. ●

NANO TRESNA

Janedjri: Konstitusi Merupakan Kesepakatan Umum Rakyat



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar foto bersama peserta Diklat Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tingkat Nasional Angkatan XIV Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Jumat (20/9/2013) bertempat di Komando Latihan Batalion Infantri 200/Raiders, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan.

HUMAS MK/HERU.S

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menjadi narasumber pada Diklat Pendidikan Kesadaran Bela Negara Tingkat Nasional Angkatan XIV Tahun 2013, diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Jumat (20/9/2013). Acara ini diikuti oleh peserta dari pemuda se-Indonesia bertempat di Komando Latihan Batalion Infantri 200/Raiders, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam paparan yang disampaikan kepada para pemuda dengan tema “Urgensi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara”, Janedjri menjelaskan bahwa jika negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka rakyat adalah pemilik kedaulatan. Kesepakatan umum di antara mayoritas rakyat berkenaan dengan negara dituangkan dalam konstitusi sebagai hukum negara yang tertinggi. Warga negara sebagai unsur konstitutif dari suatu negara yang membentuk negara melakukan perjanjian sosial yang mengatur ketentuan tentang apa yang harus dilakukan oleh negara dan bagaimana penyelenggaraannya.

Perjanjian sosial yang dituangkan menjadi konstitusi tersebut, kata Janedjri, di satu sisi mengatur untuk memberikan legitimasi kepada penyelenggara negara, di sisi lain untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara. Konsepsi pembatasan kekuasaan inilah yang berkembang menjadi paham konstitusionalisme, yaitu paham yang melindungi hak-hak rakyat, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia termasuk pemuda. Urgensi perlindungan hak konstitusional bagi pemuda menjadi penting karena pemuda memiliki seperangkat hak yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, sebagai calon pemimpin bangsa masa depan yang akan mengawal konstitusi dan mewarnai demokrasi sehingga turut aktif dan bertanggung jawab atas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak konstitusional warga negara.

Janedjri mengatakan, Konstitusi Indonesia setelah perubahan UUD Tahun 1945 memuat prinsip dasar tentang penyelenggaraan negara, lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara, mengatur hak sipil, hak politik,

hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak orang berkebutuhan dan kondisi khusus yang terdiri dari 33 butir ketentuan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional tersebut yaitu hak untuk hidup, bekerja, kebebasan beragama, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat, memilih dan dipilih, hak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, membentuk keluarga, mengembangkan dan memajukan diri, hak anak, dan hak perempuan.

Wujud dari perlindungan hak konstitusional warga negara adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pembentukan lembaga negara MK yang diatur dalam konstitusi adalah wujud dari bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi hak konstitusional warganegara sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia. ●

HERU SETIAWAN/MH

MK Tetap Jalankan Tugas Konstitusionalnya



Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar gelar Konferensi Pers terkait pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Ruang Media Center Gedung MK.

Kabarmengejutkandatangketika KPK menangkap Ketua MK M. Akil Mochtar (sekarang nonaktif) atas dugaan dalam kasus sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak pada Rabu (3/10) malam. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan runtuh dalam sekejap. Bagi MK yang selama ini berfokus untuk melayani para pencari keadilan, kasus tersebut membuat Mahkamah Konstitusi harus berusaha kembali mengembalikan kepercayaan publik meski tidak kembali dapat seperti semula. Usaha itu diwujudkan melalui langkah cepat MK dalam membentuk Majelis Kehormatan. Pembentukan Majelis Kehormatan ini dilakukan untuk melakukan penyelidikan terhadap Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang juga menjabat sebagai Ketua MK.

Pada Kamis (3/10), Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dengan didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar mengumumkan lima nama anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Ruang Konferensi Pers MK. Penentuan anggota Majelis

Kehormatan, ujar Hamdan, diputuskan dalam rapat pleno hakim konstitusi dini hari itu juga. Dalam hal ini, Pleno Hakim Konstitusi telah memutuskan lima nama dari lima unsur sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kelima nama tersebut adalah Hakim Konstitusi Dr. Harjono (dari unsur hakim konstitusi), Wakil Ketua KY Dr. Abbas Said (dari unsur pimpinan Komisi Yudisial), mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan (dari unsur mantan ketua lembaga negara), mantan Ketua MK Prof. Dr. Moh Mahfud MD (dari unsur mantan hakim konstitusi), dan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana (dari unsur guru besar senior dan pakar ilmu hukum).

Hamdan menjelaskan, Majelis Kehormatan dibentuk MK agar para hakim konstitusi dapat fokus menangani tugas-tugas konstitusionalnya. Lebih lanjut Hamdan menerangkan Majelis Kehormatan memiliki tugas untuk menangani masalah etika hakim konstitusi, sementara terhadap penanganan persoalan pidana yang dihadapi Akil Mochtar, MK menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

Hamdan menyatakan, segala

kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung kerja Majelis Kehormatan akan difasilitasi oleh MK. Adapun terkait susunan organisasi, sistem kerja, jadwal pemeriksaan, hingga mekanisme pemeriksaan, seluruhnya diserahkan kepada Majelis Kehormatan untuk memutuskannya. Rencananya, pertemuan pertama para anggota Majelis Kehormatan tersebut akan digelar pada Jumat (4/10) di Gedung MK pada pukul 14.00 WIB.

“Sekarang kita bentuk dulu, apapun perkembangan yang terjadi, kita serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan. Jadi, kami Hakim Konstitusi ingin fokus dalam tanggung jawab menjalankan penyelesaian perkara-perkara yang harus tetap berjalan,” ujar Hamdan. “Masalah internal Mahkamah Konstitusi kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan, dan masalah hukumnya kami serahkan sepenuhnya kepada KPK.”

MK Beri Akses Seluas-luasnya kepada KPK

Hamdan menegaskan, MK mempersilakan KPK menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan dengan profesional dan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. “Kami memberikan akses seluas-luasnya kepada KPK untuk menjalankan tugasnya. Tidak ada saling mengganggu,” ujarnya.

Ditanya apakah MK akan melakukan *review* terhadap putusan-putusan yang telah dijatuhkan, Hamdan menegaskan, hal itu tidak akan dilakukan karena sifat putusan MK adalah final dan mengikat. Selain itu, patut diketahui bahwa putusan-putusan MK diambil tidak hanya oleh seorang ketua atau beberapa hakim saja, melainkan oleh seluruh hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

“Seluruh perkara yang sudah diputus oleh MK itu sudah final, karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait sengketa Pemilukada bukan hanya diputus oleh Panel, itu diputus oleh pleno hakim konstitusi yang berjumlah sembilan



Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

HUMAS MK/GANIE

orang. Jadi putusan-putusan yang sudah dikeluarkan adalah final, selesai, tidak ada lagi yang dipersoalkan,” tegasnya.

Tugas Konstitusional Tetap Berjalan

Selanjutnya, delapan orang Hakim Konstitusi menggelar rapat tertutup pada Sabtu (5/10) malam menyikapi perkembangan terkait kasus yang menimpa Ketua MK non-aktif, M Akil Mochtar. Usai rapat yang berlangsung hingga Minggu (6/10) dini hari di gedung MK tersebut, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva kepada para media dalam konferensi pers bersama 7 hakim konstitusi lainnya menyampaikan bahwa M. Akil Mochtar, telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai hakim konstitusi. Pada kesempatan tersebut, Hamdan juga menyampaikan hasil kesepakatan Rapat Pleno Hakim Konstitusi yang digelar maraton selama hampir 6 jam tersebut.

Dalam pernyataan resmi MK yang dibacakan Hamdan Zoelva, MK memahami respon dan niat baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengumpulkan para pimpinan lembaga negara untuk mencari solusi atas peristiwa yang terjadi pada M. Akil Mochtar yang berpengaruh pada citra dan wibawa MK.

Namun Hamdan menyatakan, seyogianya Pimpinan Mk diundang dalam pertemuan tersebut untuk juga menyampaikan pandangan dan ikut bersama-sama para Ketua Lembaga Negara lainnya dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Hamdan mengungkapkan, delapan hakim konstitusi yang ada saat ini merasa seolah-olah turut bersalah dalam kasus Akil Mochtar, sehingga menyebabkan Presiden tidak mengundang unsur pimpinan MK. Dengan perlakuan tersebut, MK merasa diperlakukan sebagai obyek, padahal Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan MK sebagai lembaga negara juga.

Hamdan menjelaskan, MK menyadari dari kemarahan dan kekecewaan masyarakat atas peristiwa yang terjadi pada diri M. Akil Mochtar, dan MK menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat atas peristiwa itu. MK menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada proses hukum.

Lebih lanjut Hamdan bersama hakim konstitusi lainnya menegaskan MK akan tetap bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat konstitusi dan tidak akan menunda pelaksanaan tugas-tugasnya. Hamdan beralasan, apabila MK berhenti

menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya maka akan ada banyak perkara konstitusional yang terbengkalai dan itu berarti akan menciderai hak-hak konstitusional warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Adapun terhadap pendapat dan tanggapan masyarakat terkait kasus yang menimpa Akil Mochtar, Hamdan menegaskan, peristiwa yang terjadi pada diri Akil Mochtar sama sekali tidak mengganggu keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut MK, persoalan yang dihadapi Akil Mochtar adalah peristiwa hukum yang bersifat personal yang merupakan tanggung jawab pribadi, bukan menjadi persoalan MK sebagai lembaga.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh delapan hakim konstitusi yakni Hamdan Zoelva sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai anggota.

Dukungan Pembersihan di Tubuh MK

Marwah Mahkamah Konstitusi harus tetap dijaga. Semangat menegakkan

keadilan dan melindungi hak warga negara yang selama ini melekat dengan baik pada MK jangan sampai terkikis oleh fakta yang membuat miris. Bagaimanapun, masih ada delapan pilar pengawal konstitusi yang harus tetap dijaga dan berdiri tegak untuk membawa harapan yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pada Kamis (3/10) malam, telah dilakukan pertemuan antara delapan hakim konstitusi dengan para mantan hakim konstitusi di Gedung MK. Pada kesempatan ini, hadir Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar. Selain itu hadir mantan Ketua MK Mahfud MD, para mantan Wakil Ketua MK yakni M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar, dan Achmad Sodiki, serta mantan hakim konstitusi HAS Natabaya, Achmad Roestand, dan Soedarsono.

Dalam pertemuan tersebut, para hakim membicarakan berbagai hal terkait kasus dugaan suap yang menimpa Ketua MK M. Akil Mochtar. Para hakim dan

mantan hakim pada prinsipnya ingin membangun kesepakatan bersama bahwa MK tidak mentoleransi korupsi atau pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh siapapun di tubuh MK. Oleh karenanya, MK sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membersihkan MK dari sikap yang menciderai integritas dan moralitas hakim konstitusi.

“Pada saat seperti ini biasanya kami mengundang para senior ini untuk urun rembuk, untuk meminta saran-saran dan pandangan terhadap masalah yang kami hadapi. Tadi dari seluruh pandangan, memiliki suara yang sama bahwa Mahkamah Konstitusi mendukung penuh dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada KPK untuk memproses secara hukum, secara profesional, kasus yang dihadapi oleh Pak Akil Mochtar. Ini merupakan salah satu langkah kita membersihkan Mahkamah Konstitusi,” ujar Hamdan Zoelva usai pertemuan.

Hal kedua yang disepakati, ungkap Hamdan, adalah terkait pembentukan Majelis Kehormatan MK. “Majelis

Kehormatan Mahkamah ini adalah penyelesaian secara internal dari sisi administrasi,” tuturnya.

Dalam prosesnya nanti, sambung Hamdan, bisa saja Majelis Kehormatan memutuskan untuk memberhentikan Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi. “Ini proses yang lebih cepat,” paparnya. Sebab, pemberhentian tetap dapat pula dilakukan dengan menunggu putusan kasus yang menimpa Akil Mochtar hingga berkekuatan hukum tetap. Namun konsekuensinya, pemberhentian Akil sebagai hakim konstitusi akan memakan waktu yang relatif lebih lama.

Tindakan MK atas ditetapkannya Akil sebagai tersangka oleh KPK, kata Hamdan, adalah dengan melayangkan surat pemberhentian sementara atas Akil Mochtar kepada Presiden. “Besok (Jumat, 4 Oktober) kami segera akan mengirimkan surat pemberhentian sementara ke Presiden, dan dalam waktu sekian hari, menurut undang-undang Presiden akan memberikan SK pemberhentian sementara,” tegas Hamdan. ●

DODI/ILHAM



Majelis Kehormatan MK mendengarkan keterangan AKP Sugianto, Ajudan Ketua Mahkamah Konstitusi

HUMAS MK/GANIE



Latvijas Republikas Satversmes tiesa

Dapat Berperkara Tanpa Menghadiri Sidang

Latvia, resminya Republik Latvia (bahasa Latvia: *Latvijas Republika*), adalah sebuah negara di kawasan Baltik, Eropa Utara. Latvia berbatasan dengan Estonia (sepanjang 343 km) di utara, dengan Lithuania (sepanjang 588 km) di selatan, dengan Rusia (sepanjang 276 km) di timur, dengan Belarus (sepanjang 141 km) di tenggara, dan berbagi perbatasan bahari dengan Swedia di barat.

Dengan penduduk sejumlah 2.070.371 jiwa dan wilayah seluas 64.589 km persegi, Latvia adalah salah satu negara yang berpenduduk sedikit dan jarang di Uni Eropa. Pusat pemerintahannya berada di Riga. Bahasa resminya adalah Bahasa Latvia dan satuan mata uangnya adalah Lats (Ls). Negara ini beriklim sedang. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Mei 2004 dan dengan NATO pada 29 Maret 2004.

Bangsa Latvia adalah bagian dari bangsa Baltik, secara budaya berhubungan dengan bangsa Lithuania. Bersama-sama dengan bangsa Livonia-Finlandia, bangsa Latvia adalah pribumi Latvia. Bahasa Latvia adalah bagian dari rumpun bahasa Indo-Eropa dan bersama-sama dengan bahasa Lithuania menjadi dua cabang bahasa Baltik yang masih lestari. Bahasa-bahasa minoritas pribumi adalah bahasa Latgalia dan bahasa Livonia-Finlandia yang hampir punah. Latvia secara historis didominasi oleh Protestan, kecuali untuk wilayah Latgalia di tenggara yang secara historis adalah Katolik.

Latvia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan corak pemerintahan parlementer. Latvia dibagi menjadi 118 daerah, yakni 109 munisipalitas dan 9 kota. Terdapat lima

wilayah perencanaan: Kurzeme, Latgalia, Riga, Vidzeme, dan Zemgale. Republik Latvia didirikan pada tanggal 18 November 1918. Latvia diduduki dan dikuasai oleh Uni Soviet pada periode 1940-1941 dan 1945-1991, dan oleh Jerman Nazi pada periode 1941-1945. “Revolusi Bernyanyi” yang damai pada periode 1987-1991 dan demonstrasi “Jalan Baltik” pada tanggal 23 Agustus 1989 telah memperlebar kesempatan kemerdekaan negara-negara Baltik. Latvia menyatakan pemulihan kemerdekaan *de facto* pada tanggal 21 Agustus 1991.

Proses Konstitusional di Latvia

Gagasan tentang perlunya sebuah institusi yang akan melindungi Satversme (UUD), pertama kali diungkapkan oleh Anggota Saeima Pauls Šimanis pada tahun 1930 dalam artikelnya “Delapan Tahun Konstitusi Latvia”. Pada tanggal 8 Mei 1934, melanjutkan gagasan di atas, Anggota Saeima Hermanis Štegmans mengajukan mosi untuk melengkapi Konstitusi Pasal 861, yang tergambar pembentukan Pengadilan Negeri khusus. Namun, gerakan ini tidak menerima suara mayoritas yang dibutuhkan.

Pada saat itu, ketika Latvia sebagai negara merdeka dan demokratis dipulihkan, perlunya Mahkamah Konstitusi tidak dipertanyakan. Disebutkan juga dalam Deklarasi 4 Mei 1990 “Pada Restorasi Kemerdekaan Republik Latvia”, diadopsi oleh Dewan Agung. Namun, UU “Pada Kekuasaan Kehakiman” yang diadopsi pada tanggal 15 Desember 1992 menyatakan bahwa Pengawasan Konstitusi dalam tubuh Mahkamah Agung Republik Latvia dan bukan lembaga khusus harus dibentuk. Hal itu tidak pernah dilakukan.


Pada tahun 1993, setelah Kelima Saeima memulai kegiatannya, pemerintah mulai mengelaborasi RUU Mahkamah Konstitusi dan pada musim semi tahun 1994 disampaikan kepada Saeima. Pada bulan Juni 1994 Saeima melewati Amandemen UU “Pada Kekuasaan Kehakiman”, menyediakan untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi independen dan kegiatannya akan diatur oleh UU MK. Pada tanggal 5 Juni 1994, UU di atas bersama-sama dengan Amandemen tertentu dengan Pasal 85 Undang-Undang Republik Latvia, diadopsi. Sesuai dengan itu Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen kekuasaan kehakiman, yang dalam yurisdiksi diatur dalam Konstitusi Republik Latvia dan UU MK. Tugasnya meninjau kasus mengenai kepatuhan hukum dan norma hukum lain dengan Konstitusi, serta kasus lainnya yang mana yurisdiksinya telah diatur oleh hukum.

Tanggal 9 Desember 1996 dapat dianggap sebagai ulang tahun Mahkamah Konstitusi Latvia, sebab empat hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak bekerja sebagai hakim sebelumnya, bersumpah sebagai hakim konstitusi.

Kewenangan MK Latvia

Sesuai dengan Pasal 16 UU MK Latvia, Mahkamah Konstitusi Latvia akan meninjau kasus-kasus mengenai :

1. kepatuhan hukum dengan Konstitusi
2. kesesuaian perjanjian internasional yang ditandatangani atau dibuat oleh Latvia dengan Konstitusi (bahkan sebelum Saeima mengonfirmasi perjanjian)
3. kepatuhan perundang-undangan dan peraturan lain atau bagiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi



Laman Mahkamah Konstitusi Latvia <http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2>

4. kepatuhan tindakan-tindakan lain (dengan pengecualian tindakan administratif) oleh Saeima, Kabinet Menteri, Presiden, Ketua Saeima dan Perdana Menteri dengan hukum
5. kepatuhan Peraturan, di mana seorang Menteri disahkan oleh Kabinet Menteri, telah menanggukkan peraturan mengikat yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, dengan hukum

6. kepatuhan terhadap norma-norma hukum nasional Latvia dengan perjanjian internasional yang diadakan oleh Latvia, yang tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Latvia belum diberikan hak untuk memulai kasus atas prakarsanya sendiri. MK hanya menangani perkara dari orang-orang yang ketentuannya telah diatur oleh hukum. Sampai dengan 2001,

orang atau lembaga-lembaga berikut memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk memulai sebuah kasus: Presiden Negara, Saeima (tidak kurang dari dua puluh anggota Saeima), Kabinet Menteri, Sidang Pleno Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kantor Audit Negara, Biro Negara Hak Asasi Manusia, Dewan Pemerintah Daerah, dan Menteri.

Amandemen UU MK pada 30 November 2000 memperluas cakupan orang yang dapat berperkara, yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini Ombudsman, juga yurisdiksi pengadilan umum ketika meninjau kasus perdata, pidana atau administratif, serta setiap orang atau badan hukum yang hak-hak dasarnya ditetapkan dalam Konstitusi, dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Sejak 2011 Dewan Yudisial (*Judicial Council*) memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka yurisdiksi yang ditetapkan oleh hukum.

Prosedur Beracara

Mahkamah Konstitusi harus meninjau hal terkait: kepatuhan hukum dengan Konstitusi, kepatuhan tindakan lain dari Saeima, Kabinet, Presiden, Ketua Saeima dan Perdana Menteri (kecuali untuk tindakan administratif dan hukum), kepatuhan pada norma hukum nasional Latvia dengan perjanjian internasional yang diadakan oleh Latvia yang tidak bertentangan dengan Konstitusi, kepatuhan peraturan Kabinet dengan Konstitusi dan undang-undang lainnya, kepatuhan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Latvia (juga sampai konfirmasi dari perjanjian yang relevan dalam Saeima) dengan Konstitusi.

Sejak 2001, pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan hanya menyertakan materi tertulis tanpa pihak dalam kasus menghadiri sidang di Pengadilan. Putusan disampaikan selambat-lambatnya 30 hari. Putusan harus dicapai oleh suara mayoritas.

Hakim yang berbeda pendapat yang diberikan dalam keputusan hakim bersama, dapat menyajikan opininya secara tertulis, yang melekat pada berkas perkara, namun tidak diumumkan pada sidang di Pengadilan.


Putusan Pengadilan adalah final. Ini mulai berlaku saat diumumkan atau dibacakan. Penafsiran norma hukum dari



Gunārs Kūtris
President of the
Constitutional Court



Aija Branta
Vice-President of the
Constitutional Court



Sanita Osipova
Justice
of the Constitutional Court



Uldis Ķiniš
Justice
of the Constitutional Court



Kaspars Balodis
Justice
of the Constitutional Court



Kristīne Krūma
Justice
of the Constitutional Court



Vineta Muižniece
Justice
of the Constitutional Court

Keputusan MK mengikat semua lembaga negara dan kota, kantor dan pejabat, termasuk lapangan serta perorangan dan hukum.

Setiap norma hukum yang dinyatakan tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi akan dianggap tidak sah sejak tanggal penerbitan putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebaliknya. Jika Mahkamah Konstitusi telah menyatakan perjanjian internasional yang ditandatangani atau dibuat oleh pemerintah Latvia bertentangan dengan Konstitusi, Kabinet Menteri segera wajib memastikan bahwa perjanjian diubah, ditangguhkan, atau akses perjanjian ditarik.

Keputusan Mahkamah Konstitusi harus diterbitkan dalam surat kabar "Latvian Vestnesis" selambat-lambatnya dalam waktu lima hari setelah dibacakan.

Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki tujuh hakim, yang -dengan mayoritas suara tidak kurang dari lima puluh satu anggota Saeima (Parlemen)- harus dikonfirmasi oleh Saeima. Tiga hakim Mahkamah Konstitusi harus dikonfirmasi atas rekomendasi

tidak kurang dari sepuluh anggota Saeima, dua hakim atas rekomendasi Kabinet Menteri dan dua lagi atas rekomendasi dari Sidang Pleno Mahkamah Agung. Sidang Pleno Mahkamah Agung dapat memilih calon untuk jabatan hakim Mahkamah Konstitusi hanya dari kalangan hakim.

Hukum menetapkan bahwa warga Latvia yang memiliki pendidikan tingkat universitas dan juga gelar master atau doktor, dan pengalaman setidaknya sepuluh tahun bekerja dalam profesi hukum atau dalam bidang ilmiah atau pendidikan dalam spesialisasi peradilan dalam penelitian atau lembaga pendidikan tinggi, dan yang telah mencapai 40 tahun.

Masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi adalah sepuluh tahun. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberhentikan dari jabatannya selama masa kekuasaan kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi (misalnya jika ia tidak dapat terus bekerja karena alasan kesehatan). Hakim Mahkamah Konstitusi akan pensiun setelah mencapai usia 70 tahun.

Pada bulan Oktober dan November 1996 Saeima menyetujui enam dari hakim

Mahkamah Konstitusi: Roma Apsītis dan Anita Ušacka - atas usul deputi Saeima, Ilma Čepāne dan Aivars Endziņš - atas usul Kabinet Menteri, Andrejs Lepse dan Ilze Skultāne - atas usul Sidang Pleno Mahkamah Agung. Ketujuh hakim bekerja setelah bersumpah sumpah pada tanggal 8 Juni 2000.

Hukum menentukan bahwa Presiden Mahkamah Konstitusi dan Wakil Presiden dipilih untuk jangka waktu tiga tahun dari para anggota Mahkamah Konstitusi dengan suara mayoritas mutlak, dengan suara rahasia dari seluruh total hakim. Ketua Mahkamah Konstitusi memimpin di sesi pemilihan. Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakilnya dapat memberikan perintah kepada hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal menjalankan tugas organisasi kantor saja.

Sejak tanggal 1 Februari 200, presiden dari Mahkamah Konstitusi adalah Gunars Kūtris, dan wakil presiden Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011 adalah Aija Branta.

Referensi:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Latvia>
<http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2>

DIN SYAMSUDDIN

'Jihad Konstitusi'

Ketika menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (24/9) lalu, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang didampingi sejumlah pengurus PP Muhammadiyah lainnya, sempat melontarkan istilah menarik yaitu 'jihad konstitusi'.

"Maksud kedatangan kami untuk mengajukan gugatan terhadap UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang kami sebut sebagai 'jihad konstitusi', penegakan konstitusi, terutama UU yang meruntuhkan kedaulatan negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan energi," jelas Din Syamsuddin yang diterima langsung Ketua MK M. Akil Mochtar.


Sebenarnya, istilah 'jihad konstitusi' tersebut bukanlah kali pertama disampaikan Din. Tahun lalu, Din juga menggulirkan istilah ini saat mengajukan gugatan terhadap UU Migas ke MK. Meski diakuinya, DPR tak reponsif menanggapi laporan revisi UU Migas yang diajukan, ia dan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) sama sekali tak patah semangat. Bahkan menurutnya apa yang tengah ia perjuangkan saat ini merupakan jihad konstitusi.

"Kami akan terus memperjuangkan ini karena bagi kami ini merupakan 'jihad konstitusi'. Semoga akan terus dibongkar ke bawah sampai akar-akarnya dan ke atas sampai pucuk-pucuknya," tegas Din.

Migas menurut Din, merupakan sumber daya alam yang semestinya dikelola dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta.

"Jangan bermain dengan dunia migas, karena merupakan sumber daya alam karya Allah *Subhanahu wa ta'ala*," imbuhnya. ●

NANO TRESNA ARFANA



MARTEN BOILIU

Pujian Bagi Pelayanan MK

Kisah mantan sekuriti, Marten Boiliu yang memenangkan perkara pengujian UU Kenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan simpati berbagai pihak. Pria kelahiran 11 November 1974 ini meminta MK membatalkan Pasal 96 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal itu mengatur masa kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh maksimal 2 tahun. Dengan dikabulkannya permohonannya itu, maka tidak ada lagi masa kedaluwarsa dalam mengajukan gugatan hak-hak buruh.

Di luar kasus yang dialaminya, ia merasakan pengalamannya berperkara di MK sebagai hal yang mengesankan. "Hal yang sangat berkesan buat saya, pelayanan MK yang baik. Mulai dari petugas sekuriti sampai pelayanan panitera, kita sudah merasa nyaman.

Mereka ramah dan sopan. Berikutnya, soal keterbukaan MK. Contohnya risalah sidang yang dikirim ke rumah saya.

Hal ini tidak kita temui di peradilan umum. Itu sangat luar biasa, tak sepeser pun saya keluar biaya untuk berperkara di MK," puji Marten.

Hal lain dan yang paling penting dari MK, lanjut Marten, adalah pertimbangan Hakim MK yang sangat bagus. "Pertimbangan hakim yang sangat bagus itu tidak terlepas dari materi pihak berperkara, kesiapan kita dalam berperkara, argumentasi hukum, terutama kedudukan hukumnya. Pihak pemohon harus bisa menyiapkan materi maksimal sesuai ketentuan Hukum Acara MK," ujar Marten.

Itulah sekilas kisah Marten yang menurut sejumlah pakar hukum sebagai 'keajaiban konstitusi'. Di Jakarta, ia tinggal di rumah sederhana berukuran 3 x 7 meter persegi di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Bagi Marten, dunia hukum bukanlah hal yang asing, karena ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) semester akhir.

"Saya berharap proses peradilan di MA dan peradilan di bawahnya, paling tidak, sama dengan di MK. Di tengah pesimisme masyarakat mendapatkan keadilan, masyarakat mulai bangkit, percaya pada dunia hukum. Selama ini, yang ada dalam benak masyarakat, hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tandas pria yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini. ●

NANO TRESNA ARFANA



Saksi Meludruk di Persidangan

S elalu ada hal-hal yang unik dan menarik dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, baik yang datang dari kuasa hukum, hakim, maupun para saksi.

Peristiwa lucu dan unik kali ini terjadi dalam sidang sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kota Mojokerto, Senin, 23 September 2013, antara hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dengan salah satu saksi.

Yusuf Efendi, yang dihadirkan oleh pemohon sebagai saksi secara spontan memberikan kesaksian dalam bahasa Jawa gaya Jawa Timuran. Tanpa dapat dihentikan Yusuf terus menyampaikan kesaksiannya kepada majelis hakim konstitusi dalam bahasa Jawa. Hakim Ahmad Fadlil terus meladeni saksi tanpa berusaha menghentikan saksi. Namun setelah Yusuf Efendi selesai memberikan keterangannya, Ahmad Fadlil berkomentar “Iki ludruk, untung aku tau nontok ludruk, dadi ngerti (red. ini ludruk, untung saya pernah nonton ludruk, jadi mengerti).” Ujar Ahmad Fadlil Sumadi, yang spontan disambut tawa pengunjung sidang. ●

ILHAM



HUMAS MK



Kelurahan Kilometer 5

N ama Kelurahan yang dijelaskan saksi sempat membuat Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, salah paham dalam memeriksa saksi pemohon, dalam sidang perkara 128/PHPU.D-XI/2013 sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Riau, yang berlangsung pada 30 september 2013.

Ketika ditanya oleh Hamdan Zoelva, salah seorang saksi pemohon dalam perkara tersebut, Paria Baguna Utama, menjelaskan dirinya tinggal di Kelurahan Kilometer (KM) 5, Kecamatan Tualang, RT 08 RW 02. Hal tersebut membuat Hamdan Zoelva keheranan, “Kabupaten Siak. Memang nama kelurahannya Kelurahan KM 5?” Tanya Hamdan kepada saksi. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Paria “cuma kelurahan saja di situ, Yang Mulia. KM 5 itu jalan raya KM 5.”

Merasa tidak puas, Hamdan kembali mencecar saksi “Baru saya dengar ada Kelurahan KM 5. Nama kelurahan atau desa apa nama tempat tinggalnya apa?” Tanya Hamdan, dan dijawab oleh saksi “Kelurahan saja di situ, Yang Mulia, Kelurahan paling... kalau kelurahan, Kelurahan KM 4. Karena posisi di KM 4.” Ujar Paria. Ditambahkan oleh Paria, dirinya sudah berdomisili di kelurahan tersebut selama 5 tahun.

Setelah mendapatkan jawaban tersebut, Hamdan Zoelva baru dapat menerima dan memahami jika kelurahan yang diterangkan pemohon ditentukan berdasar kilometernya. Dialog antara Hamdan Zoelva dengan saksi tersebut sempat mengundang senyum pengunjung dan para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut. ●

ILHAM

Pandangan Yamin Seputar Pancasila

MIFTAKHUL HUDA

REDAKTUR MAJALAH KONSTITUSI

Buku “Sistema-Filsafah Pantja Sila” karya Muh. Yamin yang ada di tangan pembaca ini diterbitkan Kementerian Penerangan RI pada 1958 sebagai tulisan hasil rekaman Radio Republik Indonesia (RRI) atas ceramah secara lisan dari Muh. Yamin dalam rangka memperingari hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945.

Dari ceramah Yamin tersebut setidaknya beberapa isu dibahas, yaitu: *pertama*, pentingnya merayakan hari lahirnya Pancasila. Yamin menerangkan suasana nasional dan internasional pada 1 Juni, tanggal bersejarah itu. Pada rapat BPUPK dipimpin oleh dua orang, yakni Radjiman Wediodiningrat didampingi P. Soeroso. Soekarno berada pada sayap kiri, di kursi dan sayap yang paling kiri pula, meskipun namanya dimulai dari S. Saat itu, setelah 13 tahun lamanya, menurut Yamin dari 68 orang yang hadir, tercatat ada 18 orang telah meninggal, sehingga hanya tinggal 50 orang.

Yamin juga menjelaskan, bagaimana suasana perang saat itu. Front Italia dan Jerman telah jatuh. Dunia internasional dalam kondisi perang pada tingkat akhir di Samudra Pasifik. Tentara Sekutu juga sudah mendarat di Pasifik Barat dan juga mendarat di Kepulauan Luzon, sehingga Angkatan Laut Mac Arthur sudah bergerak menuju utara ke pulau Jepang. Sebelum bom atom dijatuhkan di Hiroshima, ke-68 orang ini bersidang, baik dari aliran ilegal dan terbuka.

Kedua, uraian lima sila dalam Pancasila. Secara ringkas disampaikan Yamin, misalkan sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu suatu pendirian warga negara yang sesuai dengan tinjauan hidup bangsa Indonesia, baik menurut “perasaan kebangsaan” ataupun menurut “adat-kebiasaan naluri”, terutama juga bersandarkan kepada kitab suci dari masing-masing agama. Sila pertama ini

menunjukkan kita percaya kepada Tuhan yang satu menurut monoteisme dengan menghindarkan keyakinan berdasar politeisme.

Ketiga, Pancasila dalam tiga konstitusi. Yamin menyatakan, dari ketiga konstitusi yang pernah berlaku menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar ketiga konstitusi yang pernah berlaku. “Dengan

kumpulan dari lima kebaikan dan tidak cukup sebagai satu kesatuan sistem filsafat, Yamin secara khusus membantah. “Kelima-lima kebaikan itu bercerai-berai sebagai pasir di pantai,” terang Yamin atas gugatan terhadap Pancasila. Disinilah serangan frontal dilakukan terhadap Pancasila dan Yamin mempertahankan pula secara frontal. Kelima sila tersebut, jelas Yamin, adalah tersusun secara harmonis dalam sistem filsafat.

Yamin lebih jauh mengemukakan beberapa pandangan filsafat dari Hegel (1770-1831), Ibnu Rushdi (Averroes) (1126-1198), dan



kelihatanlah bagaimana langgengnya ajaran Panca Sila bagi rakyat Indonesia jang mendukung tiap-tiap negara nasional jang lahir diatas bumi tumpah darah kita Indonesia,” terang penulis *Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia* ini.

Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Atas pendapat yang berkembang mengenai lima sila hanya merupakan

Judul :
SISTEMA-FILSAFAH PANTJA SILA
Pengarang : Prof. Dr. Muhammad Yamin
Penerbit : Kementerian Penerangan RI
Tahun : 1958
Jumlah : 40 halaman

Empu Tantular (kurang lebih 1350). Tiga filsuf ini dianggap penting bagi Yamin, dari pandangan yang jauh dari Pancasila, kemudian filsuf Islam, dan filsuf dari tanah nusantara sendiri.

Misalkan menurut Hegel, hakikat filsafat adalah sintesis pikiran yang lahir dari anti-tesis pikiran. Dari pertentangan pikiran ini akan melahirkan perpaduan pendapat yang harmonis. Begitupula dengan Pancasila yang lahir dari satu sintesis negara yang lahir dari anti-tesis.

Kalimat dalam Pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan”, kata Yamin, merupakan anti-tesis. Ketika anti-tesis hilang, maka lahirlah kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan itu disusun sesuai ajaran filsafat Pancasila, “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

“Tidakkah ini jelas dan nyata menyebutkan satu sinthese-fikiran atas anti-thesis pendapat?” tegas Yamin.

Kelima, hubungan Pancasila dengan demokrasi terpimpin dan pembebasan Irian Barat, yang saat ini bernama Papua. Yamin di dalam buku ini mengatakan

bahwa demokrasi terpimpin adalah berkesesuaian dengan filsafat Pancasila. Berdasarkan ilmu sosiologi, demokrasi atau kerakyatan dalam Pancasila adalah demokrasi yang ada hubungannya dengan sila-sila yang lain, yaitu: Ketuhanan, Kebangsaan, Keadilan dan Kemanusiaan. Demokrasi ada hubungannya dengan yang gaib dan yang tidak bisa diraba oleh panca indra, yaitu sila Ketuhanan, Keadilan, dan Kemanusiaan. Tetapi kebangsaan adalah barang yang nyata. Dan semua sila ini tidak saja berhubungan, bahkan memimpin kerakyatan.

Dari sinilah Yamin kemudian percaya akan demokrasi menurut Pancasila adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila yang empat lainnya. Demokrasi sesuai Pancasila tidak dipimpin oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, Yamin menyatakan, *guided democracy* adalah juga berarti *organized democracy*, dipimpin tidak oleh perseorangan, *gencentraliseerde democratie*, yaitu demokrasi menurut paham historis materialisme, melainkan oleh organisasi sendiri. “Oleh sebab itu demokrasi terpimpin di tanah Indonesia menurut ajaran Pancasila ialah ajaran *organized democracy*,” terang Yamin.

Sedangkan mengenai Irian Barat, Yamin menegaskan anti-tesis yang utama seperti dinyatakan dalam Pembukaan ialah pertentangan kolonialisme dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sedangkan tanah air Irian Barat masih terus menerus dijajah Belanda dengan ganas dan kejamnya. Karena ini, jelas Yamin, ada pelanggaran terhadap ajaran Pancasila terkait Irian Barat.

Di bagian ini juga dikemukakan, mengenai lambang negara Garuda

Pancaila, dimana lambang negara tersebut terdapat tiga bagian, yaitu lukisan Elang Rajawali, perisai Pancasila dan seloka Empu Tantular. Yamin menjelaskan satu persatu bagian lambang Garuda Pancasila ini menurut pengetahuannya. Keterangan Yamin ini penting karena pandangannya ini akhirnya banyak dikutip dan dijadikan dasar berbagai pandangan yang kemudian, dan penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958, di mana saat ini diatur dalam UU No.24 Tahun 2009.

Keenam, empat unsur negara Indonesia. Apabila umumnya dasar negara atau unsur negara adalah pemerintah, daerah dan bangsa, akan tetapi menurut Yamin, ada unsur yang keempat dari sebuah negara adalah tujuan negara. Ia melihat kepada tata negara Soviet dan melihat Declaration of Independence yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada revolusi Amerika bahwa negara tersebut memiliki tujuan yaitu *life, liberty dan happiness*. Selain itu, Yamin juga melihat Sriwijaya dan Majapahit, sebagai negara pertama dan kedua sebagai negara kebangsaan yang juga memiliki tujuan, sebagai unsur negara keempat.

Ketujuh, negara Indonesia sebagai negara ketiga kebangsaan setelah Sriwijaya dan Majapahit, juga memiliki unsur keempat negara, yaitu tujuan negara sebagaimana dikemukakan dalam Pembukaan atau Mukaddimah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang istilah Yamin adalah “kejayaan Pancasila”. Artinya dengan pendapat Yamin ini, telah sempurnalah Indonesia sebagai negara yang memiliki tujuan yang jelas.

Kamus Hukum

“Staatsidee/Cita Negara”(3)

Cita negara atau *staatsidee* “integralistik” dikemukakan pertama kali oleh Soepomo pada 31 Mei 1945 pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Menurut penelusuran penulis sendiri atas karya-karya Soepomo, antara lain *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Bab-Bab tentang Hukum Adat, dan Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II), dan Politik Hukum Adat*, tidak ditemukan istilah integralistik, tetapi substansinya yang disampaikan pada sidang ini terkait dengan pandangan-pandangan Soepomo atas masyarakat hukum adat. Sebagaimana sudah dikemukakan dalam artikel sebelumnya, cita negara ini merupakan pangkal dari pertumbuhan isi dan arah hukum negara selanjutnya.

Sebagaimana dikemukakan Marsillam Simanjuntak dalam *Pandangan Integralistik, Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, cita negara ini hakikatnya ialah mengenai hubungan kekuasaan dalam negara, terserap ke dalam atau dirumuskan dalam hukum dasar suatu negara. Cita negara ini berhubungan erat dengan hukum tata negara dari negara yang bersangkutan. Tidak hanya cita negara didefinisikan dalam konstitusi, yaitu dituangkan dalam perumusan dalam pasal-pasal undang-undang dasar, tetapi dengan konstitusi yang singkat, rumusan pasal-pasal konstitusi akan membutuhkan penafsiran. Di antara cara melakukan penafsiran selain dengan melihat penjelasan resmi, juga melalui berbagai penafsiran atas rumusan konstitusi tertulis. Dari penafsiran yang ada, penafsiran sejarah dengan menggali latar belakang dan maksud, serta tujuannya

ini akan diketahui *staatsidee* menjadi penting dengan anggapan konsep tentang negara atau cita negara merupakan sumber awal dari kerangka yang disusun dalam undang-undang dasar.

Walaupun cita negara integralistik muncul pada 31 Mei 1945, teori ini baru menjadi perdebatan panjang pada masa Orde Baru, sedangkan periode sebelumnya teori ini sama sekali tidak disinggung. Marsillam menduga, hal ini karena warna politik progresif-revolusioner masa Orde Lama yang terlalu dominan, ditambah dengan slogan “gotong royong” yang anti individualisme dan anti liberalisme, sehingga orde ini tidak membutuhkan legitimasi konstitusionalitas seperti pada masa Orde Baru dengan cita negara integralistiknya. “Konsep revolusi dan demokrasi terpimpin terlalu kuat dibandingkan konsep cita negara integralistik,” terang Marsillam.

Berdasarkan penelusuran referensi hukum tata negara, Marsillam menyatakan, cita negara integralistik pada masa Orde Baru semula digunakan secara terbatas dan belum terbuka pada sekitar 1980-an. Bahkan istilah negara integralistik, dengan mengulang-ulang bunyi dari Penjelasan UUD 1945, lalu kemudian diturunkan menjadi slogan. Karena Orde Baru tidak berkeinginan melakukan perubahan terhadap UUD 1945, upaya yang dilakukan dengan menggunakan alat interpretasi sejarah konstitusi ini dengan teori integralistik yang semula tidak pernah dikemukakan.

Dari kajiannya, Marsillam menyimpulkan, teori integralistik Soepomo ini berasal dari tradisi masyarakat asli Indonesia, juga pemikiran dari filsuf Hegel, sambil menggunakan secara konkret negara nasional sosialis (Nazi) Jerman dan

Dai Nippon sebagai teladan. Teori negara integralistik Soepomo ini mengandung asas pengutamaan keseluruhan daripada perseorangan, persatuan organik dalam negara yang mengatasi kepentingan perseorangan dan golongan, yang totaliter dan bersemangat anti liberalisme dan anti individualisme, anti dualisme individu dan negara, anti demokrasi barat. Selain itu, filsafat Hegel mengenai negara sebagaimana dimaksud Soepomo adalah yang ditafsirkan sebagai totaliter dan mengandung konsekuensi negatif terhadap asas kedaulatan rakyat.

Akan tetapi, teori integralistik dalam pengertiannya yang asli yang dikemukakan oleh Soepomo telah tertolak dengan diterimanya asas kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia, ditolaknya bentuk monarki dan prinsip turun temurun kepala negara, dan dicantumkannya hak-hak dasar dalam konstitusi. Cita negara integralistik ini membawa akibat serius bagi asas kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi, berupa totaliterisme dan otoriterisme sebagai bentuk luarnya. Selain itu, asas persatuan, kekeluargaan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan, tidak perlu dicarikan sandarannya di luar UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Gagasan Soepomo yang bisa dimengerti karena Indonesia di bawah penguasaan Jepang ini telah gugur, sehingga argumen teori ini telah tertolak dan tidak dapat menjadi dasar penafsiran historis karena beberapa unsur telah tertampung dalam konstitusi, misalkan persatuan dan kekeluargaan. Teori integralistik Soepomo ini sama seperti Piagam Jakarta sebagai rancangan Pembukaan UUD, khususnya bagian “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya”, di mana pada saat Pembukaan UUD 1945 disahkan, usulan yang pernah ada sejak 10 Juli 1945 akhirnya tidak diterima. Perbedaan keduanya, apabila teori integralistik Sopomo belum pernah diterima sekalipun, tetapi Piagam Jakarta pernah disetujui, direvisi dan kemudian tidak diterima. Artinya, teori integralistik yang sebatas usulan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengabaikan kedaulatan rakyat dan penghormatan hak-hak dasar yang justru dianut dalam konstitusi, di mana pada saat amandemen konstitusi justru asas yang semula banyak ditolak diakomodasi.

Menurut A. Hamid S. Attamimi (1990) yang pernah mengulas khusus skripsi Marsillam pada Fakultas Hukum UI pada 1989, ahli perundang-undangan ini justru menyatakan untuk memahami pemikiran Soepomo secara bulat tidak dapat hanya dari pidatonya pada 31 Mei 1945, tetapi juga pemikiran sebelum dan sesudahnya. “Untuk memahami pandangan dan sikap dan sikap hidup seseorang tidaklah cukup dilakukan dengan satu ‘*moment opname*’ saja,” kata Attamimi.

Untuk mengetahui konsep negara integralistik harus dikupas konteks pemikiran Soepomo melalui karyanya dari zaman ke zaman, pembahasan hukum dalam masyarakat hukum adat Indonesia yang di dalamnya dapat ditemukan cita integralistik; membandingkan teori-teori negara dan filsafat tentang negara yang oleh Soepomo disebut sebagai teori integralistik atau orang lain disebut teori organik; atau meninjau filsafat yang oleh Soepomo disebut sebagai filsafat yang cocok dengan alam pikiran ketimuran dan teori integralistiknya cocok dengan corak masyarakat Indonesia, yaitu ajaran Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Sebaiknya, sambung Attamimi, tidak hanya melalui jalan Hegel saja, tetapi dengan berbagai jalan, akan diperoleh hasil yang objektif dan komprehensif. Hanya menggunakan satu jalan, yang notabene berbeda dengan filsafat hukum adat yang ditekuni Soepomo selama hidupnya akan menimbulkan konsekuensi yang jauh. Istilah-istilah yang digunakan Soepomo saat itu, jelasnya, diakui memang dapat menimbulkan salah paham, misalkan “negara totaliter” atau

mengambil contoh negara Jerman dan Dai Nippon meskipun terbatas maksudnya diambil teori integralistiknya.

Attamimi sendiri menyimpulkan, Soepomo tidak pernah memikirkan



Teori integralistik Soepomo ini sama seperti Piagam Jakarta sebagai rancangan Pembukaan UUD, khususnya bagian “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, di mana pada saat Pembukaan UUD 1945 disahkan, usulan yang pernah ada sejak 10 Juli 1945 akhirnya tidak diterima. Perbedaan keduanya, apabila teori integralistik Sopomo belum pernah diterima sekalipun, tetapi Piagam Jakarta pernah disetujui, direvisi dan kemudian tidak diterima.



negara Indonesia yang akan dibentuk itu dalam wujud yang dicita-citakan secara murni oleh para ahli filsafat yang disinggunginya itu. Ahli hukum adat ini

justu mendambakan terbentuknya negara Indonesia yang merdeka sebagai desa yang besar dan modern. Kritik Logemann, apakah memungkinkan memindahkan struktur agraris yang sebagian besar otokratis dari desa ke negara modern, bagi Soepomo bisa saja itu terjadi dan bukan merupakan keraguan baginya.

Idee integralistik bangsa Indonesia adalah terwujud dalam susunan tata negaranya yang asli pada suasana desa. Di sana terdapat keputusan desa dan kepala rakyat yang wajib menyelenggarakan keadilan rakyat, yang harus senantiasa memberikan bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat, oleh Attamimi dikatakan, apakah dalam desa tersebut tidak terdapat kedaulatan rakyat? Selain itu, untuk menjamin supaya kepala negara terus menerus bersatu dengan jiwa dengan rakyat, harus dibentuk sistem badan permusyawaratan rakyat, apakah Soepomo menghendaki kepala negara yang kekuasaannya tidak terbatas? Pasal 28 UUD 1945 jelas Attamimi, merupakan pasal kompromi antara Soepomo yang mempertahankan teori integralistik dengan Hatta yang juga setuju tidak dimasukkannya “*droit de l’homme et du citoyen*”. Dengan demikian pandangan integralistik sebenarnya tidak ditolak akan tetapi bahkan diterima. Akhirnya berdasarkan itu semua, Attamimi mengusulkan, untuk menghindari istilah yang membuat salah paham, agar tidak digunakan lagi istilah “cita negara integralistik” dan “cita negara totaliter”, tetapi “cita negara kekeluargaan” atau “cita negara persatuan”.

Memang perdebatan cita negara integralistik, pendapat Abdul Kadir Besar dan Attamimi yang banyak diikuti yang lain banyak memperkuat argumen Soepomo (Lihat *Cita Negara Persatuan Indonesia* yang diterbitkan BP-7 Pusat, 1996), sedangkan Marsillam dan Adnan Buyung Nasution justru banyak mengkritik Soepomo dan pandangan lainnya. Terlepas dari itu, pasca karya skripsi Marsillam yang membahas terbatas adanya unsur Hegelian dalam pandangan negara integralistik, tiada lagi ahli hukum tata negara dan ahli filsafat yang mengkaji serius dan komprehensif berbagai cita negara seperti pesan Attamimi. (habis) ●

MIFTAKHUL HUDA



SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

MERAWAT KESAKTIAN PANCASILA

Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini merujuk pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang mencoba menggulingkan kekuasaan dan mengubah dasar negara Pancasila.

Selain itu, peristiwa lain yang menunjukkan kesaktian Pancasila adalah upaya pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Terlepas dari kontroversi sejarah yang masih tersisa, peristiwa tersebut juga telah memperteguh keyakinan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Kendati demikian, tentu sudah bukan saatnya lagi memosisikan Pancasila

sebagai makhluk hidup ataupun spirit yang berbeda dan terpisah dari masyarakat dan bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, bukan makhluk hidup yang memiliki kesaktian dan menjadi sandaran untuk melindungi bangsa dan negara. Sebaliknya, kesaktian Pancasila terletak pada penerimaan masyarakat dan bangsa terhadap kebenaran dan kesesuaian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ancaman terhadap posisi dan keberlakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara akan senantiasa muncul. Jika pada 30 September

1965 Pancasila menghadapi ancaman nyata berupa penggantian pandangan hidup bangsa dan dasar negara melalui kekuatan bersenjata dengan menggulingkan kekuasaan yang sah, ancaman saat ini dan ke depan lebih halus bahkan tidak terlihat, namun dengan tingkat dan daya rusak yang tidak kalah berbahayanya dengan ancaman melalui penggulingan kekuasaan.

Dalam konteks bernegara, ancaman yang paling kuat dan berbahaya adalah peminggiran dan pengesampingan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Akibat itu, negara dijalankan tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ancaman nyata yang sudah dirasakan berbagai pihak adalah ada kepentingan-kepentingan

asing, baik dari negara lain maupun korporasi internasional. Perkembangan global memacu kompetisi antarnegara dan korporasi internasional.

Mereka berupaya membuka jalan untuk mengambil keuntungan dengan memengaruhi hukum dan kebijakan negara dengan berbagai cara dan instrumen, mulai dari introduksi sistem asing sampai proteksi dari negara. Dalam kehidupan ekonomi, ini dapat dirasakan dari kuatnya sistem ekonomi liberal yang didesakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ini secara yuridis sudah dapat dilihat dari pembatalan UU Ketenagalistrikan, pengujian UU Migas, dan pembatalan keberadaan BP Migas oleh MK.

Tentu saja pengaruh luar yang patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pancasila tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tapi juga terjadi di bidang politik dan sosial budaya. Sistem dan budaya politik yang berkembang pesatnya sudah saatnya dievaluasi untuk dikembalikan ke dalam kerangka demokrasi Pancasila yang mengedepankan “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Ancaman terhadap Pancasila tentu saja tidak hanya berasal dari luar bangsa Indonesia atau dari ideologi lain. Ancaman terbesar justru ada dari dalam bangsa Indonesia. Keberagaman masyarakat yang saling berinteraksi melahirkan persepsi dan keyakinan terhadap tata nilai tertentu yang memengaruhi pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila yang secara tidak sadar telah mengingkari nilai-nilai Pancasila. Nilai persatuan Indonesia yang semula dimaknai sebagai pengutamaan identitas satu bangsa di atas bangsa lain sehingga lahir sikap hidup toleran terhadap perbedaan di dalam kehidupan bersama bergeser pemaknaannya menjadi toleransi untuk hidup dalam satu negara Indonesia, tetapi di lokasi yang berbeda.

Dalam konteks ini Pancasila menghadapi ancaman internal yang tidak secara nyata mengganti pandangan hidup bangsa dan dasar negara, namun secara

jelas telah membajak dan memanipulasi pemaknaan nilai-nilai Pancasila, baik dalam aturan maupun penyelenggaraan negara. Ancaman internal juga muncul dari sikap permisif masyarakat dan segenap penyelenggara negara.

Pancasila menghadapi
ancaman internal yang
tidak secara nyata
mengganti pandangan
hidup bangsa dan dasar
negara, namun secara
jelas telah membajak
dan memanipulasi
pemaknaan nilai-
nilai Pancasila, baik
dalam aturan maupun
penyelenggaraan negara.
Ancaman internal juga
muncul dari sikap
permisif masyarakat dan
segenap penyelenggara
negara.

Walaupun beberapa kalangan telah kembali memiliki antusiasme untuk melakukan studi dan mendorong elaborasi relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar

negara, itu belum menjangkau masyarakat luas. Contoh paling mudah dilihat adalah masih maraknya politik uang dalam berbagai hajat pemilu. Hal yang sama juga terjadi pada penyelenggara negara, belum banyak yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan acuan dalam pembentukan hukum dan pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan.

Ancaman di atas lebih berbahaya karena tidak mudah dikenali. Tidak ada satu kelompok pun yang dapat diberi label anti-Pancasila atau berupaya mengganti Pancasila. Lebih sulit lagi karena sangat mungkin semua kelompok dan pandangan akan mengklaim diri sebagai paling sesuai dengan Pancasila. Akibat itu, suatu saat kita mungkin akan dikejutkan dengan kesadaran yang terlambat bahwa Pancasila memang masih diakui dalam berbagai seremoni kenegaraan, namun telah hilang dari substansi hukum dan kebijakan negara.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, dibutuhkan kesaktian dengan level lebih tinggi. Yang dibutuhkan bukan kesaktian berupa kekuatan sipil bersenjata atau bahkan satu pasukan khusus. Yang dibutuhkan adalah kepedulian dan komitmen setiap lapisan masyarakat dan segenap penyelenggara negara terhadap Pancasila. Baik ancaman dari luar maupun dari dalam hanya dapat dihadapi dengan cara merawat kesaktian Pancasila yang bersumber pada kepedulian dan komitmen masyarakat dan penyelenggara negara terhadap Pancasila.

Sebesar apa pun kekuatan asing yang hendak mengendalikan hukum dan kebijakan nasional akan mudah diinsyafi dan dikembalikan ke dalam kerangka dasar Pancasila. Demikian pula dengan dinamika internal akan senantiasa dipandu oleh nilai-nilai dasar Pancasila sehingga tidak mungkin berkembang hingga terjadi pertentangan yang saling meniadakan.

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia pada 30 September 2013)

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	36 Politeknik Batam
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	37 Fakultas Hukum Negeri Gorontalo Gorontalo
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Telah Terbit



KONSTITUSI KONpress

Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda
atau hubungi Konstitusi Press

Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, 10110
Telp/Fax: (021) 23529000, Ext. 18301
email: penerbit@konpress.co.id
www.konpress.co.id

